ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S1)

Dalam Bidang Hukum Pidana Islam

Oleh:

Milkatun Ni'mah

1902026081

HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2025

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291)

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 6 (enam) sks
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdri. Milkatun Ni'mah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama	:	Milkatun Ni'mah
NIM	:	1902026081
Prodi	:	Hukum Pidana Islam
Judul	:	**"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi"**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2025

Pembimbing I

Rustam D.K.A.H, M.Ag
NIP. 196907231998031005

Pembimbing II

Maskur Rosyid, MA.Hk
NIP. 198703142019031004

LEMBAR PENGESAHAN

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185.
Telp (024) 7601291), Faxsimili (024)7624691, Website : http://fsh.walisongo.ac.id.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Milkatun Ni'mah

NIM : 1902026081

Judul : **"Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi"**.

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal 24 Juni 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 14 Juli 2025

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
DR. AMIR TAJRID, M.AG.	DR. MASKUR ROSYID, MA.HK.
NIP. 198703142019031002	NIP. 198703142019031004
Penguji Utama I	Penguji Utama II
MUHAMMAD SHOIM, S.AG., M.H.	AANG AS'ARI, M.H.
NIP. 197110120066041003	NIP. 199303142019031016
Pembimbing I	Pembimbing II
RUSTAM D.K.A.H, M.AG.	DR. MASKUR ROSYID, MA.HK.
NIP. 196907231998031005	NIP. 198703142019031004

MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰىٓ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

"Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk".[1]

(QS al-Isra' (17): 32)

[1] Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019), 373.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun. Skripsi ini penulis persembahkan sepenuh hati sebagai tanda hormat dan kasih sayang kepada almameter tercinta jurusan Hukum Pidana Islam beserta dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Kepada Kedua orang tua penulis Bapak Suwarno dan Ibu Siti Maksumah yang telah memberikan doa, dukungan, serta pengorbanan dengan kesabaran dan keikhlasan kepada penulis selama menempuh pendidikan. Dan kepada kakak penulis Malikatun Nafidah yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta adik penulis Husain Haikal Makarim yang juga turut memberikan semangat dan mendukung selama menempuh pendidikan.

DEKLARASI

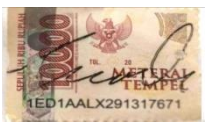
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Milkatun Ni'mah
NIM	: 1902026081
Jurusan	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Program Studi	: S1
Judul Skripsi	: "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi".

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan.

Semarang, 01 Juli 2024

Deklarator



Milkatun Ni'mah
NIM 1902026081

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā’	Bb	-
ت	Tā’	Tt	-
ث	Sā’	Ṡṡ	s dengan satu titik atas
ج	Jīm	Jj	-
ح	ḥā	Ḥḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā’	Khkh	-
د	Dāl	Dd	-
ذ	Żāl	Żż	z dengan satu titik di atas
ر	rā’	Rr	-
ز	Zāl	Zz	-
س	Sīn	Ss	-
ش	Syīn	Sysy	-
ص	Ṣād	Ṣṣ	s dengan satu titik di bawah
ض	ḍād	Ḍḍ	d dengan satu titik di bawah
ط	ṭā’	Ṭṭ	t dengan satu titik di bawah
ظ	ẓā’	Ẓẓ	z dengan satu titik di bawah
ع	‘ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	Gg	-
ف	fā’	Ff	-
ق	Qāf	Qq	-

ك	Kāf	Kk	-
ل	Lām	Ll	-
م	Mīm	Mm	-
ن	Nūn	Nn	-
ه	hā’	Hh	-
و	Wāwu	Ww	-
ء	Hamzah	Tidak dilambang kan atau ‘	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā’	Yy	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap.

Contoh: رَبَّكَ ditulis rabbaka

الحَدُّ ditulis *al-ḥadd*

III. Vokal

1. Vokal Pendek

 Contoh: يضْربُ ditulis *yaḍribu*

 سعلَ ditulis *su’ila*

2. Vokal Panjang

 Vokal panjang (*māddah*), yang dalam tulisan Arab menggunakan harakat dan huruf dengan huruf dan tanda caron (-) di atasnya: *ā, ī, ū.*

 Contoh: قالَ ditulis *qāla*

 قيلَ ditulis *qīla*

 يقوْلُ ditulis *yaqūlu*

3. Vokal Rangkap

 a. *Fathah* + yā’ mati ditulis ai (أي)

Contoh: كَيْفَ

b. *Fathah* + wāwu mati ditulis au (أو)

Contoh:حَولَ

IV. *Ta'marbutah* (ة) di akhir kata

1. *Tā marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (sukūn) ditulis *h,* kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, taubat, dan sebagainya.

 Contoh: طَلْحَة ditulis *ṭalḥah*

 التَّوبَة ditulis *at-taubah*

 فاطمة ditulis Fāṭimah

2. *Tā marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال), jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h.*

 Contoh: رَوْضَةُ الأَطْفَال ditulis *rauḍah al-aṭfāl*

 Jika dibaca menjadi satu dan dihidupkan ditulis *t.*

 Contoh: رَوْضَةُ الأَطْفَال ditulis *rauḍatul aṭfāl*

V. Kata Sandang Alif + Lam

1. Kata sandang (ال) diikuti huruf *syamsiah* ditulis sesuai dengan bunyinya sama dengan huruf yang mengikutinya, dan pisahkan dengan tanda (-).

 Contoh: الرَحِيْمُ ditulis *ar-raḥīmu*

 السيدُّ ditulis *as-sayyidu*

 الشَّمسُ ditulis *as-syamsu*

2. Kata sandang (ال) diikuti huruf *qamariah* ditulis *al-* dan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

 Contoh: الملك ditulis *al-maliku*

الكافرون ditulis *al-kāfirūn*

القلم ditulis *al-qalamu*

VI. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Jika rangkaian kata tidak mengubah bacaam, ditulis terpisah/kata per-kata, atau
2. Jika rangkaian kata mengubah bacaan menjadi satu, ditulis menurut bunyi/pengucapannya, atau dipisah dalam rangkaian tersebut.
 Contoh: خَيْرُ الرَّازقِيْنَ ditulis *khair al-rāziqīn* atau *khairurrāziqīn.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi, sehingga memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan mengancam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu bentuk pornografi yaitu perbuatan mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan dan yang bermuatan pornografi lainnya. Berbagai hal telah dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana pornografi, salah satunya adalah dibentuknya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana aturan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan analisis hukum pidana Islam terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang sifatnya kualitatif. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Adapun data sekunder, diperoleh dari buku-buku dan bahan lainnya yang terkait. Selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis. Dengan tehnik ini penulis memaparkan dan menjelaskan bahan hukum apa adanya yang didapat dari berbagai sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan atau ketentuan norma yang mengatur tentang tindak pidana yang terdapat pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, harus memenuhi unsur-unsurnya yaitu perbuatan: mempertontonkan, objeknya: diri sendiri atau orang lain yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya yang dipertunjukan dimuka umum. Perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Dalam hukum pidana Islam, pornografi dikategorikan ke dalam *jarīmah ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat atau haram. Ditinjau dari segi tindak pidana yang dilakukan, pelakunya mendapatkan sanksi atau hukuman *ta'zīr,* yaitu hukuman yang tidak tercantum dalam *nass* atau dalam al-Qur'an dan sunnah. Sedangkan dalam hukum positif, hukuman itu harus tercantum dalam undang-undang. Mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan dapat dikenakan hukuman

penjara dan atau denda. Ketentuannya didasarkan pada Pasal 36 Jo. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Pornografi, Hukum Pidana Islam.

ABSTRACK

Pornography is one of the criminal acts is growing rapidly. Technological developments have contributed to the increase in the creation, distribution and use of pornography, thereby having a negative impact on morals and threatening the lives of Indonesian people. One form of pornography is the act of exposing oneself or other people in public which depicts nudity, sexual exploitation, sexual intercrouse and other pornographic content. The consequences in practice show that there is a potential for events that are not intended as they should be. Various things have been done to reduce the occurance of criminal acts of pornography, one of which is the establishment of Law Number 44 of 2008 concerning pornography. This study aims to find out how the rules in Article 36 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography and the analysis Islamic criminal law regarding article 36 of Law Number 44 of 2008 concerning pornography.

The type of research used is library research which is qualitative in nature. Library research is carried out by examining primary and secondary data sources. Primary data was obtained from law number 44 of 2008 concerning pornography. Secondary data was obtained from books and other related materials. Next, the data was analyzed using descriptive analysis methods. With the technique the author presents and explains legal material as it is obtained from various sources.

The results of the research show that the regulations or norms governing criminal acts contained in Article 36 of Law Number 44 of 2008 concerning pornography, must fulfill the elements, namely the act: displaying, the obhect: oneself or another person depicting nudity, exploitation sexual, sexual, or other pornographic content, and in performances or in public. Actions that fulfill the elements as explained in the article are actions carried out intentionally. In Islamic criminal law, pornography is categorized as ta'zīr for commiting immoral or haram acts. Judging from the perspective of the criminal act commited, the perpetrator receives a sanction or ta'zīr ounishment, namely a punishment that is not stated in the nass or provisions in the al-Qur'an and sunnah. meanwhile, in positive law, the punishment must be stated in the law. Exposing oneself or another person in public depicting nudity may result in imprisonment and/or a fine. The provisions can be based on Article 36 Jo. Article 10 Law Number 44 of 2008 concerning pornography.

Keywords: Law Number 44 of 2008, Pornography, Islamic Criminal Law.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu dinantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini penuh dengan kekurangan. Tanpa mengurangi rasa hormat, penulis tidak akan berhasil tanpa dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi". Oleh karena itu penulis sampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Rustam D.K.A.H., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Maskur Rosyid, M.A, Hk. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu demi membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Nizar M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Prof. Dr. H.Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H. selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.SI. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan selama belajar di bangku perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini.
6. Kedua orang tua tercinta Bapak Suwarno dan Ibu Siti Maksumah yang telah memberikan doa, dukungan serta pengorbanan dengan kesabaran dan keikhlasan kepada penulis selama menempuh pendidikan.
7. Untuk kakak saya tercinta Malikatun Nafidah dan adik saya tersayang Husain Haikal Makarim yang tak henti-hentinya memberikan doa, semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk nenek, bude, pakde, paklek, tante, dan keponakan-keponakan yang telah memberikan dukungan dan telah mendoakan penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis Martabatul Aliyah, Diana Zulfida Latifah dan Lusia Devayani yang senantiasa memberikan semangat, memberikan motivasi, memberikan saran dan menjadi pendengar yang baik.
10. Teman-teman jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2019 atas segala bantuan dan kerjasamanya. Terutama teman-teman HPI-C yang telah memberikan keceriaan dan semangat selama kuliah.
11. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terimakasih atas semua bantuan dan doa yang diberikan.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kepada semua pihak yang turut andil dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya. Oleh sebab itu dibutuhkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini serta demi menunjang kesuksesan penulis dalam menyusun karya lainnya. Penulis berharap skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan bagi generasi selanjutnya. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Semarang, 01 Juli 2024

Penulis



Milkatun Ni'mah

NIM 1902026081

DAFTAR ISI

SKRIPSI i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING i
LEMBAR PENGESAHAN ii
MOTTO iii
PERSEMBAHAN iv
DEKLARASI v
ABSTRAK x
ABSTRACK xii
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 12
C. Tujuan Penelitian 12
D. Manfaat Penelitian 12
E. Kajian Pustaka 13
F. Metode Penelitian 18
1. Jenis Penelitian 18
2. Sumber Data 19
3. Teknik Pengumpulan Data 20
4. Analisis Data 21
G. Sistematika Penulisan 21

BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PORNOGRAFI 23
A. Hukum Pidana Islam 23
1. Pengertian Hukum Pidana Islam 23
2. Sumber-Sumber Hukum Pidana Islam 26
3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam 32
B. *Jarīmah* dan Unsur-Unsur nya 39
1. Pengertian *Jarīmah* 39
2. Unsur-Unsur *Jarīmah* 41
C. *Jarīmah Ta'zīr* 44
1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr* 44
2. Macam-macam *Jarīmah Ta'zīr* 48
3. Macam-macam Hukuman Ta'zīr 49
D. Pornografi Menurut Pidana Islam 52
1. Pengertian Pornografi Menurut Pidana Islam 52
2. Sanksi Pornografi dalam Hukum Pidana Islam 57
3. Pornografi Menurut Tujuan Hukum Islam (Maqasid Syariah) 60
BAB III ATURAN HUKUM DALAM PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI 64
A. Tindak Pidana Pornografi dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 64
B. Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi 73
C. Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Undang-undang Pornografi 92

BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI 96

A. Analisis Jarīmah Tentang Pornografi berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi..... 96

B. Analisis Sanksi Pornografi Berdasarkan Pasal 36 UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Menurut Hukum Pidana Islam 111

BAB V KESIMPULAN 133

A. Simpulan..... 133

B. Saran..... 135

DAFTAR PUSTAKA..... 136

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 150

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjunjung tinggi kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *negara Indonesia adalah negara hukum*. Ketentuan tersebut ditandai dengan beberapa asas yang salah satunya adalah segala perbuatan atau tindakan, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun pemerintah, didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.[1]

Perkembangan zaman yang begitu pesat memberi pengaruh yang besar terhadap perubahan pola pikir, kebudayaan, serta perilaku setiap individu, yang kemudian mempengaruhi tingkah laku suatu individu masyarakat. Tidak hanya berkembang ke pola pikir yang lebih baik, namun juga dapat berkembang ke arah pola pikir yang lebih buruk. Perkembangan ke arah yang lebih buruk tentunya akan membuat permasalahan sosial dan membuat masyarakat hidup menyimpang dari norma.[2] Perubahan merupakan salah satu hal yang tidak dapat

[1] Titik Triwulan Tuti, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945,* (Jakarta: Kencana, 2010), 28.

[2] Irwan Indradin, *Strategi dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Deepublish,2016), 3.

dihindarkan sebagai akibat dari adanya perkembangan. Perkembangan zaman telah banyak mengubah aspek kehidupan, baik secara perlahan maupun yang terjadi begitu cepat. Sebagai pemeran utama dalam kehidupan, manusia adalah subjek yang paling rentan mengalami perubahan tersebut. Perubahan ini akan memberikan kemajuan pada masyarakat dalam berbagai bidang, baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi maupun teknologi. Perkembangan teknologi tersebut juga dapat menimbulkan dampak negatif, yakni terjadinya suatu tindak pidana.[3] Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan.[4]

Perkembangan teknologi memberikan andil terhadap meningkatnya pembuatan, penyebarluasan dan penggunaan pornografi sehingga memberikan pengaruh buruk terhadap moral, kepribadian luhur bangsa Indonesia serta mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia. Berkembang luasnya pornografi di tengah masyarakat juga mengakibatkan meningkatnya tindak asusila dan pencabulan.

Berbagai hal telah dilakukan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana di bidang pornografi, salah satunya adalah dibentuknya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Di Indonesia, aturan tentang pornografi bukanlah hal yang baru. Sebelumnya, pornografi telah diatur dalam KUHP Pasal 281, 282, 283 dan Pasal 533. Selain itu,

[3] Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 35

[4] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 1.

pornografi juga telah diatur dalam Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Perfilman, Undang-Undang Telekomunikasi dan Undang-undang ITE. Namun, karena pemerintah Indonesia merasa bahwa pasal-pasal yang ada dalam undang-undang yang telah ada kurang kuat mengikat para pelakunya, maka pemerintah mengupayakan larangan terhadap pornografi yang dituangkan dalam suatu perundang-undangan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.[5]

Dalam Undang-Undang Pornografi, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.[6] Kemudahan mengakses pornografi dapat mencontoh aktifitas seksual sesuai dengan adegan seksual yang ditontonnya.[7] Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun *pelaku sebagai korban*.[8]

[5] Alma Wijayanti Ma'ruf, "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi"*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, (Surabaya: 2019), 2-3.

[6] Sahid HM, *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011), 80.

[7] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 20.

[8] Firdaus Syam, *Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,* (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional 2010), 6.

Dengan kata lain, bahwa pelaku sekaligus sebagai korban atau korban dari kejahatan itu adalah pelakunya sendiri.[9]

Salah satu bentuk pornografi yaitu perbuatan mempertontonkan diri sendiri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual dan persenggamaan yang diatur dalam undang-undang. Mempertontonkan adalah perbuatan memperlihatkan menunjukkan dengan cara apapun suatu benda kepada orang banyak agar orang banyak melihat atau mengetahui benda tersebut. Namun demikian, apabila dihubungkan dengan objek yang dipertontonkan adalah diri sendiri atau orang lain dalam pertunjukkan, maka pasti orang banyak yang menonton mengetahui apa yang ditonton. Pada diri sendiri atau orang lain inilah yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Pengertian diri sesungguhnya adalah tubuh. Makna diri sendiri adalah tubuh orang yang mempertontonkan sebagai subjek hukum atau pembuat tindak pidana. Sementara dalam objek orang lain artinya yang dipertontonkan adalah tubuh orang lain, bukan tubuh orang yang mempertontonkan. Maka dari itu, karena kita yang mempertontonkan, baik diri sendiri atau orang lain, kita lah yang akan dikenai pidana karena sebagai pembuatnya. Sedangkan di muka umum adalah di tempat yang dapat di lihat khalayak umum.[10]

[9] Amira Paripurna, dkk, *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), cet. 1, 32.

[10] Adami Chadzawi, *Tindak Pidana Pornografi*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 207-208.

Ketika perbuatan mempertontonkan tubuh diri sendiri atau orang lain dilakukan, di situ terdapat banyak orang. Orang-orang inilah yang melihat atau menonton perbuatan tersebut. Dari sudut normatif, pada unsur *dilihat atau ditonton banyak orang* inilah letak atau tempatnya sifat melawan hukum perbuatan mempertontonkan tersebut. Sehingga orang yang mempertontonkan patut dipidana.[11] Akibat dalam praktiknya menunjukkan adanya suatu potensi timbulnya kejadian yang tidak di kehendaki sebagaimana mestinya.[12]

Adapun beberapa contoh kasus yang ditemui penulis, yaitu: pertama, Kepolisian Sector Duren Sawit (21/1), Jakarta Timur menangkap seorang pria berinisial Y alias U (48), atas tuduhan memperlihatkan alat kelamin (pelecehan seksual) terhadap istri dari comedian Issa Wahyu Prastantyo atau Isa Bajaj. "*Tersangka sudah berumur 48 tahun belum memiliki pasangan. Dia terpengaruh minuman beralkohol dan baru saja menonton film porno*", kata Kapolsek Duren Sawit Kompol Rensa Sastika Aktadivia dalam konfrensi pers di Mapolsek Duren Sawit.[13]

Kasus kedua terjadi di Palembang (Desember, 2015) yaitu terjadi kejahatan mempertontonkan kelamin di depan umum (depan kompleks Cluster Cendana Api) oleh seorang laki-laki bernama Eki yang

[11] Ibid., 210.

[12] Shannon Rosemary Bernadika dan Maura Kavita, *Overkriminalisasi Dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan Di Muka Umum*, Bina Mulia Hukum, vol. 10, no. 2, 2021, 135.

[13] httpS://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi0NHqk9f6AhWs_3MBHZ5MBFMQFnoECCKQAQ&url=httpss%3A%2F%2Fm.antaranews.com%2Famp%2Fberita%2f1961580%2Fkemarinpelaku-eksibionis-ditangkap-hingga-kasus-raffi dihentikan%usg=AOvVaw3KKPqZtxOzO4n8sZ7X1Kt, diakses 9 Oktober 2022.

mengeluarkan alat kelaminnya ke lawan jenis. Pelaku melakukan aksinya tidak hanya sekali, terdapat dua saksi korban yang menjadi aksi bejatnya tersebut. Dengan tindakannya tersebut, korban merasa dilecehkan dan resah terhadap pelaku. Oleh karena itu, korban langsung melapor ke pihak kepolisian di Polrestabes Palembang.[14]

Kasus ketiga, terjadi di Singkawang berdasarkan putusan pengadilan No. 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw. Seorang pria bernama Otniel Kwolomine alias Otis dari rumah menggunakan sepeda motor berjalan-jalan di sekitar kota, dimana apabila terdakwa melihat ada perempuan di pinggir jalan maka timbul niat untuk melakukan onani sebagai bentuk kepuasan nafsu terdakwa, kemudian mendekati wanita dengan jarak kurang lebih lima meter dengan cara terdakwa atau Otis duduk di atas sepeda motor kemudian mematikan sepeda motornya dan selanjutnya menggunakan tangan sebelah kanan untuk mengeluarkan alat kelamin dan menggerakannya maju mundur sampai mengeluarkan cairan sperma sedangkan tangan kiri memegang *handphone* untuk berpura-pura menelfon. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mempertontonkan eksploitasi seksual dan menjatuhkan pidana penjara 7 (tujuh) bulan.[15]

Kasus keempat, terjadi di Jember berdasarkan putusan pengadilan No. 172/Pid.B/2024/PN. Jmr. Terdakwa melakukan

[14] Andika Prabowo, "*Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme*" Skripsi Universitas Sriwijaya, 2019, 4-5.

[15] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PN Singkawang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw", diakses 2 Juli 2025.

perbuatannya dengan cara membuka celananya sampai sepaha, kemudian memperlihatkan alat kemaluannya pada korban sambil dimainkan hingga alat kemaluannya berdiri dan mimik wajah terdakwa seperti orang mesum yang merasakan kepuasan pada saat mengeluarkan alat kelaminnya, selain itu terdakwa juga pernah tiba-tiba membuka celana trainingnya di pinggir jalan dan memperlihatkan alat kemaluannya pada korban lain dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa memainkan alat kemaluannya, bahkan setelah itu terdakwa melakukannya terus menerus dengan korban lainnya. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mempertontonkan diri di muka umum yang bermuatan pornografi yang dilakukan secara berlanjut dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).[16]

Seseorang yang melakukan perbuatan seperti kasus di atas, memiliki fantasi dan dorongan seksual, serta mendapatkan kepuasan seksual dengan memperlihatkan alat kelaminnya kepada orang lain. Pada beberapa kasus, kepuasan bukan hanya sekedar memperlihatkan alat kelaminnya, tetapi melihat reaksi betapa terkejutnya orang yang diperlihatkan.[17] Perilaku seksual bukan hanya sebagai perilaku suatu pemenuhan kebutuhan semata. Perilaku seksual seharusnya dapat

[16] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PN Jember No. 172/Pid.B/2024/PN. Jmr". diakses 2 Juli 2025.

[17] Elbina Mamla Saidah, Penyimpangan Perilaku seksual (Menelaah Maraknya Fenomena LGBT di Indonesia), *Jurnal Pendidikan*, vol. 8, no. 1, 2016, 61.

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia.[18]

Mempertontonkan diri sendiri di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan merupakan tindak pidana yang masuk ke dalam kategori kejahatan kesusilaan. Hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 281 sebagai berikut:

1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
2) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.[19]

Untuk sanksi hukumannya terdapat dalam Pasal 36 UUP merumuskan sebagai berikut.

> *"Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00,-(lima miliar rupiah*)".

> Pasal 36 UUP menunjuk perbuatan yang sama dalam Pasal 10 UUP yang merumuskan sebagai berikut *"setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi*

[18] Andika Santosa dan Eko Nurisman, "Analisis Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis", *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 13, no. 1, 2022, 178.

[19] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya".[20]

Banyaknya kasus yang terjadi, menuntut aparat penegak hukum, terutama aparat kepolisian, untuk melakukan penanggulangannya terhadap kejahatan tersebut, baik dalam upaya penindakan ataupun pencegahan. Menurut Salaman Al-Audah, bahwa amar makruf nahi mungkar adalah segala sesuatu yang ditujukan kepada semua manusia untuk mengajak atau menganjurkan perilaku kebaikan dan mencegah perilaku buruk. Bagi umat Islam, amar makruf nahi mungkar adalah wajib dan siapapun yang meninggalkannya akan berdosa.[21]

Sementara itu dalam buku berjudul *Membuka Tirai Kegaiban: Rahasia-Rahasia Sufistik*, Jalaluddin Rakhmat mengatakan bahwa kesenangan membuka aurat di tempat umum termasuk salah satu penyakit jiwa dan hati. Sebab, tindakan itu termasuk tindakan yang dapat mengganggu ketenteraman umum. Namun, sayangnya kini, hal itu dianggap sebagai hal yang biasa. Selanjutnya, Kang Jalal menambahkan bahwa kriteria orang yang mengalami penyakit jiwa adalah manakala ia merasa nyaman melakukan perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan syariat Islam maupun norma yang berlaku dalam masyarakat.[22] Hukum Islam tidak hanya tegas di dalam menghukum pelaku tindak pidana zinā tersebut, tetapi lebih dahulu menegaskan pencegahan dan

[20] *Brolin Rongkene,* "Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Jurnal Lex Crimen*, vol. IX, no. 1, 2020, 115.

[21] Salman bin Fahd al-Audah, *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, (Solo: Pustaka Mantiq, 2007), 13.

[22] Jalaluddin Rakhmat, *Membuka Tirai-Kegaiban; Rahasia-Rahasia Sufistik*, (Bandung*:* Mizan pustaka, 2008), 95.

tindak pidana tersebut, diantaranya dengan memerintahkan menjaga kehormatan (kemaluan) dan tidak berbuat memamerkan aurat pada orang lain.[23]

Pornografi dalam ajaran agama Islam merupakan suatu bentuk pelanggaran yang menyalahi nilai dan norma yang telah diatur di dalamnya. Ditinjau dari hukum Islam, memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang aurat yang jelas dan baku. Hukum Islam melarang seseorang untuk dengan sengaja atau melihat atau memperlihatkan aurat (*tabarruj*), mendekati atau mendekatkan diri pada perbuatan zinā (*qurb az-zinā*) serta memerintahkan manusia untuk menjaga kehormatan.[24]

Perbuatan yang mengandung unsur membuka, memamerkan dan memperlihatkan aurat, sehingga dapat melecehkan kehormatan, apalagi dapat mendekatkan kepada perbuatan zinā, hukumnya adalah dilarang (haram). Tentu saja ada beberapa pengecualian dalam hal-hal tertentu, dalam arti, aurat bisa diperlihatkan untuk kepentingan yang lebih besar misalnya, untuk kepentingan kesehatan dan kedokteran.[25] Perbuatan mempertontonkan ketelanjangan bisa dikategorikan tindakan yang mendekati zinā, karena zinā adalah melakukan hubungan seksual yang

[23] Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal (Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional)*, (Yogyakarta: Deepublish 2018), 340.

[24] Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 167.

[25] Abdul Aziz Sidqy dkk, *Ar-Rahim (Al-Qur'an dan Terjemah*), (Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014), 285.

diharamkan di kemaluan atau di dubur oleh dua orang yang bukan suami atau istri.[26]

Meskipun dalam hukum Islam, ketentuan-ketentuannya tidak diatur secara eksplisit (*qat'i*) seperti halnya tindak pidana perzināhan dan *qaẓaf*, namun bukan berarti hukum Islam tidak mengatur menentukan sanksi pada perbuatan memamerkan aurat dan dalam hukumannya termasuk dalam hukuman *ta'zīr*.[27] Berbeda dengan *qiṣāṣ* dan *ḥudūd*, bentuk sanksi *ta'zīr* tidak disebutkan secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis. Untuk menentukan jenis dan ukurannya menjadi wewenang hakim atau penguasa setempat. Tentu dalam memutuskan suatu jenis dan ukuran sanksi *ta'zīr* ini harus tetap memperhatikan *nash* keagamaan secara teliti, baik dan mendalam sebab hal ini menyangkut kemaslahatan umum.[28]

Perbuatan mempertontonkan ketelanjangan masih banyak terjadi, dan dalam pasal ini perlu dikaji karena beberapa alasan yaitu rumusan pasal yang dianggap multitafsir, sebagaimana pasal ini mengatur tentang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya, rumusan ini dianggap terlalu luas sehingga berpotensi menjerat perbuatan yang sebenarnya tidak termasuk dalam kategori pornografi atau sebaliknya. Dengan mempertimbangkan berbagai alasan tersebut, pengkajian ulang terhadap pasal tersebut perlu dilakukan untuk

[26] Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), 802.

[27] Alimuddin Siregar, *Regulasi Hukum Pornografi*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), 5.

[28] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 93,

memastikan bahwa pasal ini sudah jelas, tidak multitafsir, tidak melanggar hak asasi manusia dan efektif dalam menanggulangi pornografi. Adanya undang-undang yang mengatur masalah pornografi maka terdapat kebijakan hukum dalam rangka menyelamatkan bangsa dari keterpurukan dan kehancuran. Sehingga pokok permasalahan dalam penulisan ini mengkaji lebih dalam mengenai pasal tersebut dan mengangkat judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tentang pornografi berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pornografi berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi mahasiswa

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai pornografi dalam hukum pidana Islam.
b. Memberikan dan menambah sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana Islam khususnya dan pengkajian lebih dalam mengenai Pasal 36 Undang-Undang Pornografi.
c. Untuk menyelesaikan pendidikan sebagai sarana mendapatkan gelar S1.

2. Bagi masyarakat
 a. Untuk memberi wawasan kepada masyarakat untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku pornografi, khususnya mempertontonkan ketelanjangan.
 b. Sebagai pemahaman dan pembelajaran, khususnya orang tua tentang pentingnya menjaga pergaulan anak-anak nya dari lingkungan yang dapat menjerumuskannya pada pornografi khususnya mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan.
 c. Sebagai pedoman dalam rangka memberikan pengetahuan baik secara hukum maupun moral dan mengawasi anak agar terhindar dari perbuatan-perbuatan dari pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan orang tua atas terbatasnya media, teknologi dan informasi mengenai perbuatan yang mengarah kepada pornografi.

E. Kajian Pustaka

Adapun kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang penelitian ini peroleh yang memiliki korelasi dengan judul skripsi yang akan penulis susun yaitu:

Tesis karya Mufti Khakim yang berjudul "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008". Tesis tersebut berasal dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2014). Penelitian tersebut mengkaji kebijakan pidana mengenai pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, kajian tentang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pornografi menjadi fokus pembahasan. Teori-teori tentang kriminalisasi menjadi pisau analisis dalam membedah apakah kebijakan penanggulangan pornografi dengan menggunakan hukum pidana sudah memenuhi kaidah dalam pembentukan undang-undang.[29]

Skripsi karya Iswan Haris yang berjudul "Tindak Pidana Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam". Skripsi tersebut berasal dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (2013). Fokus penelitian tersebut adalah tindak pidana pornografi di dalam hukum Islam serta sanksi pidananya. Pornografi di dalam kajian hukum, baik hukum positif atau hukum Islam dipandang sebagai tindak pidana (*jarīmah*). Adapun pengertian, unsur-unsur dan ruang lingkup pornografi dari sudut pandang hukum positif diatur lebih khusus dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ruang lingkup pornografi dalam hukum positif meliputi porno teks, pesan suara, dan pornografi dalam arti sempit.

[29] Mufti Khakim, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008". *Tesis,* Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2014.

Sementara dalam hukum Islam, pornografi memiliki hubungan yang erat dengan masalah aurat dan memelihara pandangan. Adapun sanksi pidana pornografi di dalam hukum Islam memiliki perbedaan dengan hukum positif. Dalam hukum positif, sanksi pidananya hanya dalam bentuk kurungan atau penjara yang dalam terminologi hukum Islam disebut dengan pidana *ta'zīr.* Sementara dalam perspektif hukum Islam sanksi pidana pornografi beragam. Sebab, tindak pidana pornografi dalam perspektif hukum Islam di dalamnya juga terdapat *jarīmah* zinā yang sanksi hukumnya telah ditetapkan dengan pasti dalam Al-Qur'an maupun hadis berupa *ḥadd*.[30]

Skripsi karya Alma Widiyanti Ma'ruf yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi". Skripsi tersebut berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (2019). Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perbuatan memiliki atau menyimpan dalam Pasal 6 tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri. Maksudnya adalah memiliki atau menyimpan untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri yang tidak diketahui oleh umum atau umum tidak dapat mengetahuinya sehingga tidak mungkin hak-hak orang lain yang dilanggar dan tidak menimbulkan akses yang berbahaya bagi keamanan, ketertiban umum serta tidak melanggar norma-norma kesusilaan, dan kesopanan serta budaya yang berkembang dalam masyarakat. Hukuman bagi pelaku perbuatan memiliki atau menyimpan pada Pasal 6 Undang-

[30] Iswan Haris, "Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar 2013.

Undang Nomor 44 Tahun 2008 menurut fiqh *jināyah* termasuk pada hukuman *ta'zīr* yaitu atas perbuatan maksiat dikarenakan memiliki atau menyimpan pornografi merupakan sesuatu perbuatan yang mendekati zinā dan perbuatan yang mengandung kecabulan yang membangkitkan nafsu birahi.[31]

Jurnal karya Tri Agus Gunawan dan Indira Swasti Gama Bhakti yang berjudul "Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Studi Kasus Tindak Pidana oleh LGBT di Muka Umum)". Jurnal tersebut berasal dari Universitas Tidar Magelang (2020). Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika aksi LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender) dipertontonkan di muka umum, Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, belum secara langsung dapat menyentuhnya. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor regulasinya dan juga faktor implementasinya. Sumber dari regulasi inilah yang harus segera dibenahi agar implementasinya tidak ambigu. Mempertontonkan aksi-aksi bernuansa pornografi oleh LGBT di muka umum ini sangat mengkhawartirkan dan dapat merusak mental-mental generasi muda khususnya anak-anak. Padahal dalam pengertian pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1, perbuatan pelaku LGBT tersebut sudah masuk kualifikasi pornografi yaitu dalam hal gerak tubuh melalui

[31] Alma Widiyanti Ma'ruf, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Skripsi,* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2019.

pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.[32]

Jurnal Karya Ruslan Abdul Gani yang berjudul "Pornografi dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". Jurnal tersebut berasal dari Universitas Batanghari Jambi (2015). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pornografi dalam perspektif hukum Islam adalah segala sesuatu yang selalu dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan atau sensual dari perempuan dan atau laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi. Termasuk juga perbuatan erotis atau sensual yang memuakkan, menjijikkan, atau memalukan orang yang melihatnya. Sedangkan di dalam hukum positif dikategorikan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dilihat dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008, sanksinya dikategorikan pada perbuatan yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi. Dalam hukum Islam, sanksi atau hukum kegiatan tersebut adalah haram.[33]

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah penulis paparkan di atas dapat diketahui bahwasanya pembahasan yang penulis angkat berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Sehingga penulis meletakkan fokus penelitiannya untuk menganalisis

[32] Tri Agus Gunawan dan Indira Swasti Gama Bhakti, "Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Tindak Pidana Oleh LGBT di Muka Umum", *Jurnal Iqtishad: Reconstruction Of Justice and Welfare for Indonesia*. vol. 7, no. 1, 2020.

[33] Ruslan Abdul Gani "Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan,* vol. 15, no. 12, 2015.

hukum pidana Islam terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses ilmiah berupa cara untuk memperoleh data yang dapat digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah.[34] Metode-metode yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian dengan menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari banyak sumber buku yang terkait dengan penelitian penulis.[35]

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah norma atau norma hukum yang diberlakukan dalam hukum positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk mengikat subjek hukum.[36] Penelitian normatif seringkali disebut penelitian doktrinal,

[34] Ranny Kautun, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), 38.

[35] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 34.

[36] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.[37]

2. Sumber Data

Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan sehingga data yang dikaji adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, termasuk hasil-hasil penelitian yang bersifat laporan.[38] Di dalam penelitian ini sumber data sekunder berupa bahan hukum yang dapat diperinci sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan pokok yang mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi sumber utama terkait penelitian yang dilakukan. Data primer ini merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya mempunyai otoritas.[39] Adapun dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari UU No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, KUHP, Al-Qu'an dan Hadis.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. [40] Sumber data

[37] Soejono dan Abdurrahman, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rienaka Cipta, 2003), 56.

[38] Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13.

[39] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 141.

[40] Teddy Chandra dan Priyono, *Statiska Deskriptif*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023), 25.

sekunder ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi data asli.[41] Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan, tulisan para ahli, makalah, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan langsung dengan permasalahan, hasil-hasil seminar atau penemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini.[42] Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah jurnal, buku-buku, tesis, skripsi, dokumen, internet dan bahan-bahan lain nya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode dokumentasi dengan menelaah dokumen-dokumen tertulis dari sumber primer dan sekunder. Serta metode studi kepustakaan (*library research*). Data kepustakaan tersebut sudah didokumentasikan sehingga penggalian data tidak perlu dilakukan secara langsung ke lapangan. Penelitian dilakukan dengan mencari berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini sebagai

[41] Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Yogyakarta: Cipta Rineka, 2009), 86.

[42] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian*, 141.

landasan dalam penelitian serta untuk kepentingan analisis masalah. Studi kepustakaan juga dilakukan dengan cara mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, makalah, skripsi dan yang berhubungan dengan objek penelitian.[43]

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.[44] Analisis data bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna sehingga dapat dipahami.[45] Tehnik analisis dalam penelitian ini menggunakan tehnik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu tehnik analisa dengan cara memaparkan dan menjelaskan bahan hukum apa adanya, dalam hal ini bahan hukum berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi kemudian di analisis dengan hukum pidana Islam.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika akan diuraikan dalam lima bab yaitu:

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

[43] Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris*), (Depok: Prenada Media, 2018), 21.

[44] Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian,* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

[45] Syafrizal Helmi Situmorang, dkk, *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*, (Medan: USU Press, 2020), 9.

dan sistematika penulisan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian.

Bab II Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Pornografi. Bab ini berisi landasan teori yang digunakan untuk membahas bab selanjutnya, yang terdiri dari pengertian hukum pidana Islam, *jarīmah* dan unsur-unsur nya, *jarīmah ta'zīr* serta pornografi menurut hukum pidana Islam.

Bab III Aturan Hukum dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Bab ini berisi tentang penyajian data dan pembahasan mengenai tindak pidana pornografi dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008, serta Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Undang-Undang Pornografi.

Bab IV Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam bab ini, penulis akan memaparkan Analisis *jarīmah* tentang pornografi berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan analisis sanksi pornografi berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang 44 Tahun 2008 tentang pornografi perspektif hukum pidana Islam.

Bab V Penutup. Bab ini, berisi simpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya dan juga berisi saran mengenai permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG PORNOGRAFI

A. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh *jināyah*.[1] Apabila didefinisikan secara lengkap meliputi dua pokok kata, yaitu fiqh dan *jināyah*. Secara etimologis fiqh berasal dari kata *faqiha-yafqahu* yang berarti memahami ucapan baik, seperti disebut dalam firman Allah berikut:

قَالُوْا يٰشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَقُوْلُ وَاِنَّا لَنَرٰىكَ فِيْنَا ضَعِيْفًاۚ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنٰكَ
وَمَآ اَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ

"Mereka berkata, wahai Syuaib! Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu, sedang kenyamanan kami memandang engkau seorang yang lemah diantara kami." (QS. Hud (11): 91).[2]

Sementara itu, secara terminologis, fiqh didefinisikan oleh Wahhab Al-Zuhaili, Abdul Karim Zaidan, dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al-Syafi'i dan Al-Amidi sebagai berikut:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُكْتَسَبَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَفْصِيْلِيَّةِ

[1] Ahmad Agus Ramdlany dan Ahmad Musadad, *Kaidah Hukum Islam: Bidang Pidana Hudud dan Qishash*, (Surabaya: Scopindo, 2022), 40.

[2] Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019), 224.

"*Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci."*[3]

Dalam definisi tersebut, fiqh diibaratkan dengan ilmu karena memang semacam ilmu pengetahuan. Kata hukum dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang berada di luar hukum, seperti zat, tidaklah termasuk ke dalam pengertian fiqh. Penggunaan kata syariah dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat *syar'i*, yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Selanjutnya, kata *amāliah* dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Sementara itu, penggunaan kata digali dan ditemukan mengandung arti bahwa fiqh itu adalah penggalian, penemuan, analisis dan penentuan ketetapan tentang hukum. Dengan demikian, fiqh adalah hasil penemuan *mujtahid* mengenai hal-hal yang tidak dijelaskan oleh *nash*.[4]

Dengan menganalisis definisi fiqh di atas, dapat dipahami bahwa fiqh merupakan hukum, ketentuan atau peraturan yang berlaku dalam menjalankan agama yang bersumber pada al-Qur'an, sunnah dan dalil-dalil *syar'i* yang lain.[5]

Adapun kata *jināyah* (جِنَايَةْ) merupakan bentuk masdar dari kata *janā* (جَنَ) Secara etimologi kata *janā* (جَنَ) berarti berbuat dosa atau salah, sehingga istilah *jināyah* (جِنَايَةْ) berarti perbuatan dosa atau

[3] Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 3.

[4] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos, 2000), 2-3.

[5] Sri Yumarti, *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam dan Pendekatan Hukum Positif*, (Padang: CV. Suryani Indah, 2018), 6.

perbuatan salah.[6] Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *janī* (laki-laki) dan sebutan pelaku kejahatan wanita (*janīah*), sedangkan orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan disebut *mujanā alaih* atau korban.[7] Sedangkan, menurut istilah, *jināyah* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh *syarak*, baik perbuatan itu merugikan nyawa atau harta benda dan atau selainnya.[8]

Menurut Abdul Qadir 'Audah *jināyah* adalah:

اِسْمٌ لِفِعْلٍ مُحَرَّمٍ شَرْعًا سَوَاعٌ وَقَعَ اْلفِعْلُ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ غَيْرُ ذَالِكَ

"Nama untuk perbuatan haram secara syar'i, baik terjadi pada jiwa, harta, dan sebagainya".[9]

Dengan demikian, *jināyah* adalah sebuah perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh *syarak* (hukum Islam) apabila dilakukan perbuatan itu mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda.[10]

Kata *jināyah* dalam istilah hukum sering disebut dengan *delik* atau tindak pidana. Dengan demikian, istilah kebahasaan hukum *jināyah* identik dengan hukum pidana.[11] Dalam konteks Indonesia,

[6] Seva Maya Sari, *Fiqih Jinayah: Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam*, (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 3.

[7] Panji Adam, *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 246.

[8] Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang: CV Lawwana, 2021), 3.

[9] Abdul Qodir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bi al-Qonun al-Wadh'iy*, Jilid I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), 67.

[10] Sri Yunarti, *Kapita Selekta Fiqh*, (Padang: CV. Suryani Indah, 2018), 12.

[11] Syahrizal Abbas, *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*, (Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018), 24.

hukum pidana adalah hukum tentang *delik* yang diancam dengan hukuman pidana dan hukuman atau serangkaian peraturan yang mengatur masalah tindak pidana dan hukumannya.[12]

Sebagian ahli fiqh menggunakan kata *jināyah* untuk perbuatan yang berkaitan dengan jiwa atau anggota badan, seperi membunuh, melukai, menggugurkan kandungan (*aborsi*) dan lain sebagainya. Menurut Haliman, sebagaimana dikutip oleh Makhrus Munajat bahwa yang dimaksud dengan hukum pidana dalam syariat Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum *syarak* yang melarang untuk berbuat sesuatu dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau harta.[13]

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka hukum pidana Islam atau fiqh *jināyah* adalah ilmu tentang hukum-hukum syariah yang digali dan disimpulkan dari al-Qur'an dan hadis tentang kriminalitas yang berkaitan dengan keamanan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh, baik menyangkut lima aspek (agama, nyawa, akal, kehormatan dan harta) maupun tidak.[14]

2. Sumber-Sumber Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah bagian dari hukum Islam, *jumhur fuqahā* sudah sepakat bahwa sumber-sumber hukum Islam pada

[12] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 5.

[13] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2008), 2.

[14] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 12.

umumnya ada empat, yaitu al-Qur'an, hadits, *ijma* dan *qiyas*, hukum tersebut wajib diikuti.[15]

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang utama dan pertama.[16] Secara bahasa, al-Qur'an berasal dari kata *qara'a* (قَرَأَ) berarti bacaan atau dibaca. sebab al-Qur'an merupakan kitab yang wajib dibaca dan dipelajari oleh orang yang mengimani kebenarannya.[17] Sedangkan menurut istilah, al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yang termaktub dalam *mushaf-mushaf* (lembaran-lembaran yang berisi jilid) yang disalin dengan jalan *mutawatir*, yang membacanya bernilai ibadah.[18] Di dalamnya terkumpul wahyu ilahi, pedoman hidup, petunjuk dan menjadi tuntutan kehidupan agar selamat dunia akhirat. al-Qur'an adalah kitab suci yang mengabarkan berita masa lalu dan yang akan datang, tanpa sedikitpun kekurangannya, dari yang terlihat sampai kepada yang gaib.[19]

Al-Qur'an merupakan kitab yang diakui dan diyakini kebenarannya. Sehingga semua penyelesaian persoalan dan

[15] Rasta Kurniawati Br Pinem, *Buku Ajar Hukum Pidana Islam*, (Medan: Umsu Press, 2021), 9.

[16] Abdul Wadud, *Pendidikan Agama Islam Al-Qur'an Hadits*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), 21.

[17] Ahmad Taufik dan Lim Halimah, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019), 16.

[18] Rizim Aizid, *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap Periode Klasik, Pertengahan dan Modern*, (Jogjakarta: Diva Press, 2021), 33.

[19] Shabri Saleh Anwar dan Jamaludin, *Pendidikan Al-Qur'an KH Bustoni Qadir*, (Hilir: PT. Indragiri Dot Com, 2020), 1-2.

permasalahan harus merujuk kepadanya. Berbagai persoalan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan dengan berpedoman kepada al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah:

اِنَّا اَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَآ اَرٰىكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِّلْخَاۤىِٕنِيْنَ خَصِيْمًا

"Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu, dan janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang yang berkhianat." (QS. An-Nisa' (4): 105).[20]

b. Hadis

Secara etimologi, hadis memiliki beberapa makna yaitu, 1) *Jadid* artinya baru, yang merupakan lawan dari kata *qadim* (lama),[21] 2) *Qarib* artinya yang dekat, yang belum lama terjadi, 3) *Khabar* artinya warta, yakni sesuatu yang di percakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada seseorang yang lain.[22] Menurut pendapat ulama, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* maupun

[20] Ali Geno Berutu, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Isla m) Dilengkapi Dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh*, (Banyumas: CV Pena Persada, 2020), 10.

[21] Arbain Nurdin dan Ahmad fajar Shodik, *Study Hadits: Teori dan Aplikasi*, (Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2019), 1.

[22] Asep Hardi, *Memahami Ilmu Hadis*, (Bandung: Tafakur, 2014), 2.

sifat. Sedangkan menurut etimologi adalah jalan atau cara yang merupakan kebiasaan baik.[23]

Menurut para ahli, hadis identik dengan sunnah yaitu segala perbuatan, *taqrir* (ketetapan), sifat-sifat, keadaan, tabiat atau watak dan *sirah* (perjalanan) Nabi Muhammad, baik yang berkaitan dengan masalah hukum atau tidak. Menurut bahasa, hadis artinya ucapan atau perkataan.[24]

Sebagai sumber hukum Islam, kedudukan hadis setingkat di bawah al-Qur'an. Sebagaimana firman Allah:

وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا

"*Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagi kamu maka tinggalkanlah*."(QS. Al-Hasyr (59): 7).

Ditinjau dari segi status dan sumber rujukan, maka hubungan hadis dan al-Qur'an adalah sebagai hubungan yang mengiringi atau sebagai urutan kedua setelah al-Qur'an. Dalam hal ini, al-Qur'an adalah sumber utama dan pokok dalam pembentukan hukum. Oleh karena itu, jika di dalam al-Qur'an dijumpai suatu *nash* mengenai suatu hukum, maka *nash* itu harus diikuti. Namun, jika tidak dijumpai, maka dicari di dalam hadis. Dari keberadaannya sebagai wahyu dan sebagai sumber syariat yang wajib diamalkan, maka kedudukan hadis sejajar dengan al-Qur'an.[25]

[23] Syibran Mulasi, dkk, *Metodologi Studi Islam*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Yaini, 2021), 66.

[24] Bachrul Ilmy, *Pendidikan Agama Islam: Untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelas X*, (Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008), 60.

[25] Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana 2015), 8-9.

c. *Ijma*

Ijma adalah masdar dari *ajma'a* (أَجْمَعَ) yang memiliki dua makna yakni tekad yang kuat dan kesepakatan.[26] Sedangkan makna *ijma* menurut istilah adalah kesepakatan semua *mujtahid* muslim pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah atas hukum *syarak* mengenai suatu kejadian.[27]

Ijma merupakan sumber hukum ketiga setelah al-Qur'an dan hadis.[28] Posisi *ijma* sebagai sumber hukum didasari oleh al-Qur'an dalam QS.An-nisa (4): 59

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. An-Nisa (4): 59.[29]

[26] Ali Geno Berutu, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi Dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh*, (Banyumas: CV Pena Persada, 2020), 12.

[27] Sudirman, *Fikih Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 236.

[28] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Hamzah, 2016), 140.

[29] Sapiudin Shidiq, *Ushul fiqh*, (Jakarta: kencana, 2011), 63.

Kedudukan *ijma* sangatlah tinggi dalam kaitannya sebagai sumber hukum, hal itu disebabkan oleh eksistensinya yang sudah disepakati para ulama yang tidak mungkin lagi adanya perbedaan pandangan terhadap hukum yang sama, di samping *ijma* harus bersandar kepada dalil-dalil yang sudah ada dalam al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Dengan demikian, menyandarkan hukum pada *ijma* sama artinya menyandarkannya kepada sumber utama Islam yaitu al-Quran dan sunnah.[30]

d. *Qiyas*

Qiyas menurut Bahasa adalah mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya. *Qiyas* menurut istilah adalah mengembalikan (menyamakan) cabang kepada pokok, karena ada *illat* atau sebab yang mengumpulkan keduanya kedalam suatu hukum atau pengertian lain *qiyas* adalah menetapkan suatu hukum yang tidak disebut dalam lafadh, disamakan seperti apa yang disebutkan dalam lafadh itu karena ada *illat* yang mengumpulkan keduanya.[31]

Qiyas menduduki urutan keempat sebagai sumber hukum,[32] artinya jika suatu masalah di dalam al-Qur'an, hadits dan *ijma* tidak ditemukan status hukumnya, maka menggunakan *qiyas* untuk menggali hukum masalah tersebut. *Qiyas* hanya bisa di gunakan

[30] Helmi Basri, *Fiqih Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2022), 58.

[31] Muhammad Saifulloh al-Aziz, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), 85.

[32] Harjan Syuhada dan Sungarso, *Fikih Madrasah Aliyah Kelas XIII*, (Jakarta: PT. Bumi aksara, 2019), 47.

pada masalah muamalah, makanan dan minuman. Seperti haramnya berbagai jenis merk minuman keras, serta zat adiktif psikotropika. Maka, *qiyas* berfungsi memberikan status hukum terhadap suatu masalah yang belum di jelaskan secara tekstual oleh sumber hukum di atasnya, yaitu al-Qur'an, hadits dan *ijma*.[33]

3. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Asas-asas hukum pidana Islam adalah asas-asas yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam.[34] Asas-asas hukum pidana Islam cukup banyak, ada yang umum ada pula yang bersifat khusus. Asas yang bersifat umum terdapat dalam bidang-bidang hukum Islam tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Artinya, seorang muslim harus menegakkan keadilan seadil-adilnya tidak pandang bulu dengan proporsional. Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan salah satu nya adalah QS. Shadd (38): 26.

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۢبِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

[33] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 10.

[34] Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 7.

"Allah (berfirman), "Wahai Dawud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (QS. Sad (38): 26).[35]

Allah memerintahkan penguasa, penegak hukum sebagai khalifah di muka bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa asas keadilan adalah asas yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam.[36]

2. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum artinya tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan kepastian hukum. Aturan hukum berupa ayat al-Qur'an, hadis atau fatwa para ulama. Asas ini sama dengan asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Diantara ayat Al-Qur'an yang bisa dijadikan argumentasi terdapat dalam QS. Al-Isra' (17): 15

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

"Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang

[35] Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019), 354.

[36] Zainuddin Ali., 2-3.

lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul." (QS. Al-Isra' (17): 15).[37]

3. Asas kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum.[38] Asas kemanfaatan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum agar keputusan hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi pihak pencari keadilan dan masyarakat luas.[39] Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Yunus (10): 49

قُلْ لَّآ اَمْلِكُ لِنَفْسِيْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا اِلَّا مَاشَاۤءَ اللّٰهُ

"Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah." (QS. Yunus (10): 49).[40]

Selain asas-asas umum yang telah disebutkan di atas, dalam hukum pidana Islam juga terdapat asas yang bersifat khusus, yaitu sebagai berikut:

a) Asas legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-

[37] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 14.

[38] Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 40.

[39] Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), cet. 1, 87.

[40] Khairul Hamim, *Fikih Jinayah*, (Mataram: Sanabil, 2020), 36.

undang yang menyatakannya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-An'am (6): 19).

قُلْ اَيُّ شَيْءٍ اَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللّٰهُ شَهِيْدٌۢ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ وَاُوْحِيَ اِلَيَّ هٰذَا لِاُنْذِرَكُمْ بِهٖ وَمَنْۢ بَلَغَ اَىِٕنَّكُمْ لَتَشْهَدُوْنَ اَنَّ مَعَ اللّٰهِ اٰلِهَةً اُخْرٰى قُلْ اِنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّاِنَّنِيْ بَرِيْۤءٌ مِّمَّا تُشْرِكُوْنَ

"Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang lebih kuat kesaksiannya?" Katakanlah Allah. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al-Qur'an kepadanya). Dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada tuhan-tuhan lain selain Allah?" Katakanlah, "Aku tidak dapat bersaksi." Katakanlah, "sesungguhnya hanya Dialah Tuhan Yang Maha Esa dan aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan (dengan Allah),"(QS. Al-An'am (6): 19).

b) Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahannya. Perhatikan firman Allah berikut ini

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ

"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian

yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang." (QS. Al-Hujurat (49):12).

c) Asas tidak berlaku surut

Asas tidak berlaku surut merupakan kelanjutan dari asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Asas ini mengandung arti bahwa setiap aturan pidana yang dibuat tidak dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan sebelum aturan itu dibuat. Pelanggaran terhadap asas ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hukum asasi manusia. Hal tersebut didasarkan pada firman Allah dibawah ini:

وَلَا تَنْكِحُوْا مَا نَكَحَ اٰبَاۤؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّمَقْتًا ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

"Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."(QS. An-Nisa (4): 22)

Para ahli fikih modern menyimpulkan bahwa larangan-larangan berlaku surut adalah satu dari prinsip dasar syariat. Tidak ada hukuman untuk perbuatan sebelum adanya *nash*. Artinya tiada kejahatan dan pidana, kecuali ada hukumannya lebih dahulu.[41]

[41] Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi Dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), 3-5.

d) Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain.

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik atau jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal.[42] Asas ini berkaitan erat dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Artinya seseorang harus bertanggung jawab atas segala hal yang telah dilakukan dan tidak ada konsep pelimpahan terhadap orang lain. Dasar tentang adanya larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain QS. Al-Isra' (17): 15

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۗ

"Dan seseorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain." (QS. Al-Isra' (17):15).

Dengan kata lain, maksud ayat tersebut adalah masing-masing orang memikul dosanya sendiri.[43]

e) Asas keharusan membatalkan hukum akibat unsur keraguan

Syariat Islam menetapkan bahwa seseorang itu harus di yakini telah melakukan tindak pidana sebelum dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, jika ada keraguan dalam perbuatan yang dilakukan, maka hukuman tidak boleh dilaksanakan. Asas tidak sahnya hukuman karena keraguan ini berdasarkan kepada

[42] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), 6.
[43] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Amzah, 2016), 19-20.

Nabi Saw yang menyatakan: Dari Ibnu Hibban Marfu'an (dari Rasulullah Saw bersabda)

ادْرَءُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبْهَاتِ

"Hindarkan pelaksanaan ḥudūd jika ada kesamaran atau syubhat.".[44]

f) Asas kesamaan dihadapan hukum

Salah satu prinsip di dalam Islam adalah persamaan manusia, manusia di hadapan Allah sama, tidak ada satupun golongan, ras dan suku, karena semua manusia hakikatnya berasal dari leluhur yang sama. Asas kesamaan di depan hukum dapat dimaknai sebagai persamaan hak para pencari keadilan untuk mendapatkan perlindungan hukum dan juga keadilan berdasarkan hukum materiil yang sama. Allah berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ
اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti." (QS. Al-Hujarat (49): 13).[45]

[44] Mardani, *Hukum Acara Jinayat,* (Jakarta: Kencana, 2022), 44-45.

[45] Ali Geno Berutu, *Fikih Jinayat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi Dengan Pembahasan Qanun Jinayat Aceh,* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), 3-5.

B. *Jarīmah* dan Unsur-Unsur nya

1. Pengertian *Jarīmah*

Secara etimologi kata *jarīmah* berasal dari kata *jarama* (جَرَمَ), yang berarti berbuat salah, sehingga *jarīmah* mempunyai arti perbuatan salah. Dengan demikian, istilah *jarīmah* mempunyai arti yang sama (sinonim) dengan istilah *jināyah*. Dikutip dalam buku yang berjudul *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam,* Ahmad Hanafi mengatakan suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* apabila perbuatan tersebut bisa merugikan tata aturan yang ada dalam masyarakat atau kepercayaannya, merugikan kehidupan anggota masyarakat atau bendanya, atau nama baiknya atau perasaannya atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Lebih jauh, Ahmad Hanafi mengatakan dasar larangan melakukan suatu *jarīmah* ialah pemeliharaan kepentingan masyarakat itu sendiri. Allah yang mengadakan larangan-larangan (hukum-hukum) tersebut, tidak akan mendapatkan keuntungan karena ketaatan manusia, sebaliknya juga tidak akan menderita kerugian apapun karena kedurhakaan mereka.[46]

Fuqaha memberikan makna *jarīmah* yaitu mendatangi atau melaksanakan pekerjaan yang dilarang sehingga disiksa apabila

[46] Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh,Yayasan PeNA Aceh, 2020), 44-45.

mengerjakannya atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan sehingga disiksa apabila meninggalkannya, karena Allah menetapkan siksa bagi orang yang melanggar perintah dan larangan-Nya.

Adapun pengertian *jarīmah* menurut Abu Zahrah adalah kejahatan-kejahatan yang melanggar hukum *syarak* yang pelakunya diancam dengan hukuman melalui proses pengadilan.[47] Sedangkan *jarīmah* menurut Abdul Qadir Audah adalah larangan-larangan *syarak* yang apabila dikerjakan diancam Allah dengan hukuman *ḥadd* atau *ta'zīr.*[48]

Abdul Qadir Audah menjelaskan masalah ini dengan mengatakan bahwa kata (larangan) seperti yang termaktub dalam definisi di atas mengandung dua pengertian. Pertama, larangan berbuat artinya dilarang mengerjakan perbuatan yang dilarang. Kedua, larangan tidak berbuat atau larangan untuk diam artinya meninggalkan (diam) terhadap perbuatan yang menurut peraturan harus dia kerjakan.[49]

Dengan demikian, pengertian *jarīmah* ialah larangan-larangan *syarak* yang diancamkan hukuman *ḥadd* atau hukuman *ta'zīr.* Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.[50] Kata *jarīmah* identik dengan hukum positif sebagai tindak pidana atau

[47] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 3-4.

[48] Ahmad Hanafi, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), 1.

[49] *Ibid.*

[50] Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh,Yayasan PeNA Aceh, 2020), 44-45.

pelanggaran. Dalam hukum positif contoh-contoh *jarīmah* diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan dan sebagainya.[51]

2. Unsur-Unsur *Jarīmah*

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai delik atau *jarīmah* bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Adapun unsur-unsur *jarīmah* yaitu unsur umum dan unsur khusus, yaitu sebagai berikut**:**

Unsur umum adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarīmah*. Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarīmah* sebagai berikut:

a. Unsur Formil (Rukun *Syar'i*)

Unsur formil yakni adanya undang-undang atau *nash*. Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nash* atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif, ketentuan ini dikenal dengan istilah asas legalitas.[52] Dalam hal ini, berlakulah kaidah-kaidah sebagai berikut:

اَلْاَصْلُ فِيْ الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ

"Pada dasarnya segala sesuatu boleh."

لَاجَرِيْمَةَ وَلَا عُقُوْبَةِ إِلاَّ بِنَّصِ

[51] Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 26-27.

[52] A. Djazuli, *Fikih Jinayah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* , (Jakarta: Rajawali Press, 2000), 3.

"Tidak ada jarīmah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan)."

لاَحُكْمَ لاَفْعَالِ العُقَلاَءِ قَبْلَ وُرُوْدِ النُّص

"Tidak ada hukuman bagi orang-orang yang berakal sebelum turunnya ayat."[53]

b. Unsur Materiil (Rukun Maddi)

Unsur materiil adalah adanya tingkah laku yang membentuk *jarīmah*, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat. Rukun *maddi* meliputi perbuatan yang melawan hukum. Secara sederhana, perbuatan dalam rukun *maddi* dapat disebut sebagai tindak pidana (*jarīmah*) apabila dalam perbuatan yang dilakukan tersebut terkandung unsur melawan hukum. Aspek melawan hukum dalam hukum pidana Islam dapat dinilai dari niat, perbuatan dan akibat yang dihasilkan dari perbuatannya. Meskipun dalam berbuat untuk mewujudkan niatnya belum mencapai hasil akhir sesuai niat, tidak selesainya perbuatan, namun jika dalam perbuatan yang belum selesai tersebut telah menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain karena sengaja maupun tidak sengaja, maka tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan melawan hukum.[54]

c. Unsur moral (Rukun *adabi*)

Unsur moral adalah unsur yang menyatakan bahwa seorang pelaku tindak pidana harus sebagai subjek atau orang yang

[53] Tinuk Dwi Cahyani, *Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), 24.

[54] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 28.

dapat dimintai pertanggungjawaban atau harus bisa dipersalahkan.[55] Dalam hal ini, pelakunya adalah seorang *mukallaf* (orang yang 'aqil dan balig) maksudnya pelaku tindak pidana atau *delik* harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban dan sanggup menerima beban tersebut. Dengan demikian, apabila orang yang melakukannya adalah orang gila atau masih di bawah umur maka tidak dikenakan hukuman, karena pelaku tersebut merupakan orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban.[56]

Unsur umum yang telah disebutkan di atas adalah satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu dari tiga unsur tersebut tidak ada maka seseorang yang melakukan tindak pidana tidak bisa diberikan atau dijatuhi sanksi hukum.[57]

Kedua, unsur khusus. Unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana atau *jarīmah* tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis *jarīmah* yang satu dengan jenis *jarīmah* yang lainnya. Misalnya, pada *jarīmah* pencurian, harus terpenuhi unsur perbuatan dan benda. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi, barang itu milik orang lain secara sempurna dan benda itu sudah ada pada penguasaan

[55] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 27.

[56] Sahid Heri Mentri, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 12.

[57] Erha Saufan Hadana, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Suatu Pendekatan Perundang-Undangan Dan Fikih Jinayah,* (Aceh : PT Bambu Kuning Utama, 2020), 44.

pihak pencuri. Syarat yang berkaitan dengan benda, yaitu benda itu berupa harta, ada pada tempat penyimpanan dan mencapai satu *niṣab*. Unsur khusus yang ada pada *jarīmah* pencurian tidak sama dengan yang ada pada *jarīmah ḥirābah* (penyamunan), pelakunya harus jauh dari keramaian dan menggunakan senjata.[58]

Dengan demikian, bahwa antara unsur umum dan unsur khusus pada *jarīmah* ada perbedaan. Unsur umum *jarīmah* macamnya hanya satu dan sama pada setiap *jarīmah,* sedangkan unsur khusus bermacam-macam serta berbeda pada setiap jenis *jarīmah.*[59]

C. *Jarīmah Ta'zīr*

1. Pengertian *Jarīmah Ta'zīr*

Ta'zīr secara etimologi adalah masdar dari kata *azzara-yu'azziru* yang berarti mencegah dan menolak. *Ta'zīr* diartikan mencegah dan menolak karena dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.[60] *Ta'zīr* juga dapat diartikan sebagai *ta'ẓib* yang artinya mendidik, dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar menyadari perbuatan *jarīmah*-nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.[61]

[58] Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh,Yayasan PeNA Aceh, 2020), 11.

[59] Nur Kholis Setiawan dan Djaka Soetapa, *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci Dalam Islam Dan Kristen*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2010), 287.

[60] Hidayatullah, *Fiqh*, (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019), 152.

[61] Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 274.

Sedangkan *ta'zīr* dalam istilah *syarak* adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya atas perbuatan dosa yang tidak dijelaskan hukumannya (*ḥadd*) dan *kafarat*-nya di dalam al-Qur'an atau hadis nabi,[62] baik berhubungan dengan hak sesama manusia maupun hak Allah dan upaya menghalangi terpidana agar tidak kembali berbuat durhaka kepada Allah.[63]

Adapun beberapa pengertian *ta'zīr* yang telah dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

a. Wahhab Zuhaili

اَلتَعْزِيْرُ: اَلْعُقُوبَةِ اَلَمَشْرُوعَةِ عَلَى بِمَعْصِيَةِ اَوْ جِنَيَةِ لْاحَدِ فِيْهِمْ وَلاَ كِفَارَة

> *"Ta'zīr menurut syarak adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jināyah yang tidak dikenakan hukuman ḥadd dan tidak pula kifarat".*[64]

b. Ibrahim unais

التعزير شرعا: تأديب لا يبلغ الحد الشرعى

> *"Ta'zīr adalah hukuman bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syarak".*[65]

c. Al-Mawardi

وَالتَعْزِيْرُ تَأْ دِيْبُ عَلَي ذُنُوبِ لِمَ تَشْرِعَ فِيْهَا الحُدُوْدْ

[62] Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i: Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Mizan Publika, 2009), 492.

[63] Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*, (Ciputat: CV. Budi Utama, 2016), 263.

[64] Wahhab Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatahu*, (Damaskus: Dar Al-Fikri, tt), Juz VI, 202.

[65] Ibrahim Unais, et. Al., *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (ttp: As-Syuruk Al-Dauliyah, 2004), 598.

> *"Jarīmah ta'zīr adalah hukuman pendidikan atas perbuatan dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukuman di dalamnya sebagaimana hukuman ḥudūd"*.[66]

Dari ketiga definisi tersebut, dapat dipahami bahwa *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syarak* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* (hakim).[67] Disamping itu, dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa ciri *jarīmah ta'zīr* adalah sebagai berikut:

1. Hukumannya tidak tertentu dan tidak terbatas, artinya hukuman tersebut belum ditentukan *syarak* dan ada batas minimal dan maksimal. Dikalangan *fuqahā, jarīmah-jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syarak* dinamakan *jarīmah ta'zīr.* Jadi istilah *ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarīmah* (tindak pidana).
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (*ulil amri* atau hakim) atau diserahkan kepada keputusan hakim.[68] Dalam menentukan hukuman, hakim hanya menetapkan secara global. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta'zīr*, melainkan hanya

[66] Al-Mawardi, Abi Al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah*, 236.

[67] Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh,Yayasan PeNA Aceh, 2020), 48.

[68] Abdussami' Ahmad Imam, *Pengantar Studi Perbandingan Madhzab*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016) , 348.

menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringannya sampai seberat-beratnya.[69]

Topo Santoso menjelaskan bahwa landasan dan penentuan hukumannya (*ta'zīr*) di dasarkan pada *ijma'* (*consensus*) berkaitan dengan hak negara untuk menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan fisik, sosial, politik, finansial atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Maksud pemberian hak penentuan *jarīmah-jarīmah ta'zīr* kepada penguasa, ialah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya serta bisa menghadapi keadaan yang mendadak sebaik-baiknya.[70]

Tujuan penerapan sanksi *ta'zīr* yang menjadi kewenangan hakim bersifat preventif (pencegahan), represif (penekanan yang memberikan dampak positif bagi terpidana), kuratif (mampu membawa perbaikan sikap dan perilaku terpidana dikemudian hari) dan edukatif (dapat menyembuhkan hasrat terpidana untuk mengubah pola hidup ke arah yang positif dan lebih baik).[71]

[69] Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2016), 188.

[70] Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syari'at Islam Dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001), 166.

[71] Rosidin, *Pendidikan Agama Islam: Referensi Perkuliahan Terlengkap*, (Malang: CV. Media Sutra Atiga, 2020), 265.

2. Macam-macam *Jarīmah Ta'zīr*

Menurut Abdul Qadir Audah sebagaimana dikutip dalam buku Rokhmadi, bahwa macam-macam *jarimāh ta'zīr* dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut**:**

a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat

Maksiat adalah semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau wajib untuk tidak melakukannya. Para ulama telah sepakat bahwa *ta'zīr* adalah setiap perbuatan maksiat yang tidak dijatuhi hukuman (*ḥadd*) maupun *kafarat*, baik maksiat yang menyinggung hak Allah maupun hak adami. Adapun *ta'zīr* yang menyinggung hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Sedangkan *ta'zīr* yang menyinggung hak adami adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak.[72]

b. *Ta'zīr* untuk kepentingan umum

Ta'zīr untuk memelihara kepentingan umum adalah semua perbuatan yang merugikan atau membahayakan terhadap kepentingan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak dapat ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan dan jika sifat tersebut tidak ada, maka perbuatannya mubah, yang menjadi alasan diterapkan hukuman ini adalah perbuatannya membahayakan atau merugikan kepentingan umum, maka

[72] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam,* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 189.

perbuatan tersebut dianggap tindak pidana dan pelakunya dikenakan hukuman. Akan tetapi, jika dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur merugikan kepentingan umum, maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana dan pelakunya tidak dapat dikenai hukuman.[73]

c. *Ta'zīr* karena pelanggaran

Ta'zīr karena melakukan pelanggaran adalah melakukan perbuatan yang diharamkan dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan. Pelanggaran yang dimaksud adalah mengerjakan perbuatan yang *mandub* (sesuatu yang diperintahkan dan dituntut untuk dikerjakan) dan meninggalkan yang makruh (sesuatu yang dilarang dan dituntut untuk ditinggalkan). Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa orang yang meninggalkan yang *mandub* atau mengerjakan yang makruh tidak dianggap melakukan maksiat. Hanya saja dianggap menyimpang atau melakukan pelanggaran.[74]

3. Macam-macam Hukuman Ta'zīr

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang ketentuannya tidak dipastikan dalam *nash* Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, tetapi ketentuannya menjadi wewenang penguasa.[75] Adapun macam-macam hukuman *ta'zīr* adalah sebagai berikut:

[73] *Ibid.*, 190.

[74] *Ibid., 191.*

[75] R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 201.

a. Hukuman mati, *ulil amri* menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang. Seperti pencurian yang berulang-ulang dan pelaku *liwat* (homoseksual).[76]
b. Hukuman cambuk atau jilid, hukuman cambuk dinilai cukup efektif dalam membuat jera pelaku *jarīmah ta'zīr*. Dalam *jarīmah ta'zīr*, hakim diberi kebebasan untuk menetapkan jumlah cambukan. Dimana hukuman harus sesuai dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.[77]
c. Penjara, hukuman penjara batas terendahnya satu hari dan menurut asy-Syafi'iyah tidak boleh melebihi satu tahun. Mereka meng*qiyas*kan kepada hukuman pengasingan *ḥadd* zinā yang lamanya satu tahun dan hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi hukuman *ḥadd*.[78]
d. Pengasingan, hukuman pengasingan merupakan hukuman *ḥadd* yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana perampokan. Hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku yang dikhawatirkan berpengaruh buruk kepada orang lain, sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.[79]
e. Salib, hukuman salib adalah hukuman bagi *jarīmah al-ḥirābah* yang dilakukan setelah dibunuh. Hukuman salib termasuk hukuman badan dengan tujuan pengumuman kesalahan terbuka

[76] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam,* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 193.
[77] Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 149.
[78] Rokhmadi, *Hukum,* 195.
[79] *Ibid.*

secara bersama.[80] Dalam penyaliban ini, menurut *fuqohā* tidak lebih dari tiga hari.[81]

f. Nasihat, nasihat dianggap sebagai hukuman *ta'zīr* dalam syariat Islam. Seorang hakim boleh menghukum hanya dengan nasihat apabila dia melihat itu cukup untuk memperbaiki dan mencegahnya.[82]

g. Peringatan keras, peringatan keras yaitu peringatan yang dilakukan diluar sidang pengadilan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikan kepada pelaku, bahwa ia telah melakukan kejahatan.

h. Pengucilan atau pisahkan, hukuman pengucilan adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku.[83]

i. Hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain, diantaranya:

 1) Pemecatan dari kepegawaian.
 2) Pencegahan, yaitu mencegah pelakunya dari sebagian yang menjadi hak-haknya. Contohnya, tidak mendapat *ghanimah* (harta rampasan perang) dan tidak mendapatkan nafkah dari suami untuk wanita-wanita yang *nusyūz.*
 3) Penyitaan, yaitu pengambilan paksa alat-alat kejahatan dari pemilikannya.

[80] *Ibid*, 196.

[81] Erha Saufan Hadana, *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Suatu Pendekatan Perundang-Undangan Fikih Jinayah*, (Aceh: PT. Bambu Kuning Utama, 2020), 62.

[82] Said Hawwa, *Al-Islam*, (Depok: Gema Insani, 2017), 526.

[83] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 197.

4) Penghapusan, yaitu penghapusan atas bukti-bukti kejahatannya. Contohnya, membakar barang yang dipakai kejahatan.[84]

5)

D. Pornografi Menurut Pidana Islam

1. Pengertian Pornografi Menurut Pidana Islam

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* merupakan agama yang sempurna. Di dalamnya terkandung ajaran yang sempurna dan menyempurnakan. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minallah*), melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*hablunminan-nas*) dan manusia dengan alam. Sebagai hukum yang absolut dan *universal*, hukum Islam (syariat) telah mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia, dari hal yang paling sederhana sampai hal yang paling kompleks, karena hukum Islam telah mengatur seluruh dimensi kehidupan umat manusia, maka tentunya masalah pornografi pula telah diatur di dalam hukum Islam.[85]

Berbicara tentang pornografi dalam lingkup hukum pidana Islam, tidak ada pengertiannya secara khusus. Pornografi merupakan istilah yang memang murni berasal dari barat.[86] Pornografi berasal dari bahasa Yunani, *porne* artinya pelacur dan *graphe* artinya tulisan

[84] Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang: CV Lawwana, 2021), 147.

[85] Mazaya Insi Hani, "Tindak Pidana Pornografi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Mitra Manajemen*, vol. 5, no. 7, 2021, 890.

[86] Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*, (Gema Insani: Depok, 2008), 74.

atau gambar.[87] Kemudian istilah tersebut berkembang dan kian dikenal di belahan dunia mana pun termasuk di Indonesia.

Menurut MUI atau Departemen Agama mendefiniskan pornografi sebagai ungkapan visualisasi dan verbalisasi melalui media komunikasi massa tentang perlakuan atau perbuatan laki-laki dan atau perempuan dalam keadaan memberi kesan telanjang bulat, dilihat dari depan, samping, atau belakang. Penonjolan *closeup* alat-alat vital, payudara atau pinggul, baik dengan atau tanpa penutup, ciuman merangsang antara pasangan sejenis ataupun berlainan jenis, gerakan atau bunyi suara dan atau desah yang memberi kesan persenggamaan, gerakan masturbasi, lesbian, homo, atau oral seks yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu seksual.[88]

Dalam hukum pidana Islam, mengenai masalah pornografi berkaitan dengan *'ain* meskipun tidak dibahas secara eksplisit, *'ain* dalam bahasa arab lebih umum merujuk pada mata atau pandangan dan dalam konteks Islam *'ain* sering dikaitkan dengan konsep *ainul hasad* atau mata jahat yang bisa menimbulkan bahaya atau keburukan bagi objek yang dipandang atau menimbulkan dampak negatif. pandangan mata yang berlebihan dan menimbulkan syahwat pada pornografi bisa dianggap sebagai bentuk *'ain* yang buruk, karena dapat menimbulkan penyakit atau dampak negatif pada orang yang melihatnya, atau pada orang yang menjadi objek pornografi tersebut,

[87] Ade Armando, *Mengupas Batas Pornografi*, (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2004), 1.

[88] Majelis Ulama Indonesia Pusat, Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi.

terutama jika pandangan tersebut disertai niat buruk, Sementara itu, pornografi adalah konten visual yang bersifat erotis dan sering kali dianggap sebagai sesuatu yang dapat merusak. Jadi hubungan antara porngrafi dan *'ain* bisa dilihat dari dampak negatif yang dihasilkan.

Dalam Islam, *'ain* diyakini sebagai suatu kenyataan, dimana pandangan mata seseorang yang penuh iri, dengki, atau kagum yang berlebihan (tanpa menyebut nama Allah) yang dapat menimbulkan bahaya. Pornografi, dalam berbagai pandangan sering dianggap merusak, baik secara fisik maupun mental. Hubungan *'ain* dan pornografi bisa terjadi dalam beberapa cara, yaitu sebagai berikut:

1) Pemicu *'ain*, seseorang yang terpengaruh oleh pornografi, terutama jika melihat konten yang berlebihan atau menyimpang, bisa menimbulkan *'ain* pada orang lain karena keinginan untuk meniru atau kekaguman yang berlebihan.
2) Dampak negatif yang sama, keduanya memiliki potensi dampak negatif yang sama, seperti masalah mental, kesulitan dalam berinteraksi sosial, dan gangguan pada kehidupan pribadi.
3) Peran agama, agama Islam mengajarkan untuk menjaga pandangan mata dan menghindari hal-hal yang merusak seperti pornografi, dalam hal ini menunjukkan bahwa keduanya bertentangan dengan ajaran agama.

Dengan demikian, dapat dipahami, menjaga pandangan dan menghindari pornografi adalah cara untuk melindungi diri dari dampak buruk keduanya.

Dalam perspektif Islam, pembicaraan tentang pornografi tidak bisa dipisahkan dengan pembicaraan tentang aurat, *tabarruj* (penampilan tidak senonoh) dan pakaian. Unsur yang terpenting dalam konsep pornografi adalah melanggar kesusilaan dan membangkitkan nafsu seks. Sedangkan, dalam terminologi Islam persoalan tersebut erat kaitannya dengan persoalan aurat dan pakaian.[89] Sebagaimana yang diatur dalam QS. An-Nur (24): 30–31

قُل لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّواْ مِنْ آبْصَرِهِمْ وَيَحْفَضُوْاْ فُرُوْجَهُم

> *"Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya."* (30)

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِ هِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوْبِهِنَّ

> *"Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya."* (31).[90]

Pada dasarnya Al-Qur'an menghendaki terciptanya kemaslahatan dunia dan akhirat bagi manusia seluruhnya. Karena itu segala macam bentuk sikap dan tindakan yang bisa mengantarkan

[89] Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: 2017), 20-21. Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang: CV Lawwana, 2021), 147.

[90] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsiranya,* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 593.

seseorang kepada pengrusakan di muka bumi dilarang.[91] Berdasarkan ayat di atas, menjelaskan tentang perintah Allah agar laki-laki maupun perempuan memelihara pandangannya karena pandangan merupakan sebab menuju zinā. Perintah tersebut apabila dikaitkan dengan pornografi sangat relevan untuk dijadikan dasar pelarangan. Dimana pornografi adalah perbuatan seseorang yang mengumbar pandangannya tidak hanya pada wajahnya saja bahkan sampai melihat keseluruh bagian tubuhnya, dengan melihat gambar atau foto atau video atau film-film wanita-wanita yang terbuka auratnya, sedangkan wanita-wanita tersebut bukan yang halal baginya.[92]

Batasan pornografi dalam Islam adalah sesuai dengan batasan aurat yang telah dijelaskan dalam Islam yaitu ulama sepakat bahwasanya aurat laki-laki ialah anggota tubuh yang terdapat diantara pusar dan lutut, dan oleh karena itu dibolehkan melihat seluruh badannya kecuali diantara pusar dan lutut. Bila demikian itu tidak menimbulkan fitnah dan batasan aurat wanita itu adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Serta batasan pandangan yang harus dilakukan seseorang agar tidak menimbulkan nafsu seks.[93]

Pornografi merupakan suatu perbuatan haram dan dilarang oleh agama. Perbuatan pornografi dianggap sebagai tindakan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga maupun

[91] Abdul Haris Abbas, "Telaah Terhadap Undang-Undang Pornografi Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-'Adl,* vol. 10, no. 1, 2017, 66.

[92] Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi*, (Bogor: Kencana, 2003), 85.

[93] Siti Risdatul Ummah**, "**Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Al-Qānūn,* vol. 20, no. 2, 2017, 33-34.

masyarakat sekaligus perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain, hal ini berdampak negatif seperti seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang dan lain sebagainya.[94]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pornografi adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan gerak tubuh yang erotis dan sensual dari perempuan dan laki-laki untuk membangkitkan nafsu birahi bagi lawan jenis ataupun sejenis. Termasuk pula perbuatan erotis atau sensual yang memuakkan, menjijikkan atau memalukan orang yang melihatnya atau mendengar perbuatan pornografi, karena tidak semua orang menyukai untuk melihat perbuatan-perbuatan atau gambar-gambar atau tulisan-tulisan atau benda-benda yang bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi.[95]

2. Sanksi Pornografi dalam Hukum Pidana Islam

Pornografi dalam hukum Islam sudah jelas keharamannya, karena merupakan perbuatan yang menghantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah yaitu perzināan, maka Islam sangat melarang bahkan untuk sekedar mendekatinya.[96] Berdasarkan firman Allah:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَ اِنَّهَ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَسَبِيْلًا

[94] Ravita Elvariza Humairo, "Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 276 K/Pid.Sus/2016)", *Skripsi* Fakultas Hukum Pidana Islam UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2022), 15-16.

[95] Ruslan Abdul Gani, "Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 15, no. 12, 2015. 240.

[96] Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi*, (Bogor: Kencana, 2003), 97.

"Janganlah kamu mendekati zinā. Sesungguhnya (zinā) itu adalahperbuatan keji dan jalan terburuk." (QS. Al-Isra' (17): 32).[97]

Mendekati zinā yang disebutkan dalam ayat di atas, dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang erotis, sensual dan sejenis dengannya. Juga dapat ditafsirkan sebagai sikap, tingkah laku, yang menggoda dan dapat membangkitkan nafsu birahi, baik berupa lukisan, foto dan tulisan, maupun berbentuk perbuatan nyata atau secara langsung. Mendekati zinā hukumnya haram, karena di dalam ayat tersebut menggunakan لاَنَاهِيَةْ yang menunjukkan larangan.[98]

Disamping itu, dalam syariat Islam terdapat suatu kaidah yang berbunyi:

اِنَّ مَاا اَدَّى اِلَي الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya haram."

Dengan demikian, berdasarkan kaidah tersebut setiap perbuatan yang mendatangkan dan menjerumus kepada perbuatan zinā merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman *Ta'zīr*.[99] Selain itu, Islam juga mengenal perbuatan yang merupakan bagian dari zinā. Nabi saw bersabda, "*Pasti dicatat bagi anak adam bagiannya daripada zinā. Ia pasti mengetahuinya: dua mata berzinā dengan memandang, dua telinga berzinā dengan*

[97] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), 26.

[98] Abdul Haris Abbas, "Telaah Terhadap Undang-Undang Pornografi Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Adl*, vol. 10, no. 1, 2017. 61.

[99] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

mendengar, lisan berzinā dengan berbicara, tangan berzinā dengan memegang, kaki berzinā dengan melangkah, hati berzinā dengan menginginkan, berkhayal dan itu akan dibenarkan dan didustakan oleh kemaluan." (HR. Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Dari hadis di atas, maka dalam Islam mengenal dua kategori perbuatan zinā, yaitu sebagai berikut:

1) Zinā yang menyebabkan jatuhnya hukuman *(ḥadd)*, yaitu zinā kemaluan, homoseks atau lesbian atau dengan binatang (*liwat*) dan dengan mayat.
2) Zinā yang tidak menyebabkan jatuhnya hukuman, tapi tetap menyebabkan pelakunya berdosa yaitu zinā mata, telinga, berbicara, kaki, dan pikiran dengan mengkhayalnya.

Pornografi dalam kaitannya dengan hukum Islam masuk dalam kategori zinā yang kedua, yaitu tidak sampai terkena hukuman langsung (*ḥadd*), namun tetap membuat pelakunya berdosa.[100] Jika terbukti seseorang melakukan kejahatan pornografi, maka bentuk dan kadar sanksinya diserahkan kepada *ḥadd qadhi*, bisa dalam bentuk *tasyhir* (diekspos), di penjara, dicambuk dan bentuk sanksi lain yang dibenarkan oleh syariah. Jika materi pornografi disebarkan secara luas sehingga bisa menimbulkan bahaya bagi masyarakat, tentu bentuk dan kadar sanksinya bisa diperberat sesuai dengan kadar bahaya yang ditimbulkan bagi masyarakat. Adapun dari sisi dosa, seperti melakukan investasi dosa yang dosanya tetap mengalir kepadanya

[100] Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang T api Dicari*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 78-79.

walaupun sudah meninggal. Rasulullah bersabda: "*Barang siapa memberikan suri tauladan yang buruk dalam Islam, lalu suri tauladan tersebut diikuti oleh orang-orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa sebanyak yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa yang mereka peroleh sedikitpun*." (HR. Muslim).[101]

Dengan demikian, terkait dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pornografi dalam perspektif hukum Islam tidak ada *nàss* yang jelas menjelaskan hukuman tersebut. Namun, dalam hukum pidana Islam dikenal hukuman *ta'zīr,* yaitu hukuman-hukuman yang diberikan oleh hakim sebagai pengajaran atas tindak pidana yang tidak dijelaskan dengan rinci oleh *syarak.* Misalnya, dalam kasus pencurian prematur (tidak cukup hisab yang ditentukan oleh *nass*), tuduhan selain dalam kasus zinā dan lainnya.[102]

3. Pornografi Menurut Tujuan Hukum Islam (Maqasid Syariah)

[101] Siti Rusdatul Ummah, "Pornografi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Al-Qanun,* vol. 20, no. 2, 2017. 51.

[102] Abdul Haris Abbas, "Telaah Terhadap Undang-Undang Pornografi Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Adl,* vol. 10, no. 1, 2017. 28.

Kaitan kepemilikan terhadap tubuh dengan pornografi ditinjau dari sudut tujuan hukum Islam yaitu untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.[103] Yaitu sebagai berikut:

1. Memelihara agama

 Tubuh dengan seluruh aspek yang terdapat di dalamnya (ruh, jiwa, dan kalbu) adalah bertujuan untuk memelihara agama. Agama Islam sebagai agama terakhir dan agama yang diridai Allah (al-Maidah ayat 3) yang berintikan akidah, syariah, akhlak, menuntun, membimbing, mengarahkan dan mengatur kehidupan manusia demi kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam agama Islam di dalamnya terdapat hukum Islam, baik dalam pengertian syariah maupun fiqh mengatur hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*), mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan manusia dengan manusia (*hablum minan-nas*). Beragama merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyeru manusia.[104]

2. Memelihara jiwa

 Pemeliharaan terhadap jiwa merupakan prioritas selanjutnya setelah agama.[105] Sebagaimana diketahui tubuh tanpa jiwa adalah mati dan setiap yang berjiwa akan merasakan mati.

[103] Neng Djubaedah, *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2003), 90.

[104] Hilyah Ashoumi dan Muhtarom Ilyas, *Desain Materi Agama Islam Dalam Bingkai Media Classroom,* (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. Abdul Wahid Hasbullah, 2019). 30.

[105] Zaprulkhan, *Rekonstruki Paradigma Maqashid Asy-syari'ah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2020), 87.

Oleh karena itu, jiwa yang berada dalam tubuh setiap manusia merupakan amanah yang wajib dipelihara, karena jiwa setiap orang berada dalam kekuasaan Allah, karena Allah melarang manusia untuk mempertontonkan atau memperlihatkan pada orang lain, perbuatan memperlihatkan tubuh atau aurat yang terlarang dalam agama adalah dosa.

3. Memelihara akal

 Memelihara akal merupakan tuntutan agama. Kaitan pornografi dengan akal adalah wajib dipelihara, karena akal merupakan amanah dan salah satu unsur yang membedakan manusia dengan makhluk lain, khususnya flora dan fauna, serta alam semesta lainnya. Akal terdapat di dalam tubuh sebagai karunia Allah, merupakan alat manusia untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala bidang hidup dan kehidupan yang diciptakan Allah. Melalui akal yang didasarkan kepada akidah, syariah dan akhlak, maka pornografi maupun pornoaksi bertentangan dengan hukum Islam.[106]

4. Memelihara keturunan

 Tujuan memelihara keturunan sangat jelas. Jika melahirkan anak, maka anak yang lahir dari hasil pemerkosaan tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena itu, jika lahir seorang anak perempuan sebagai hasil perzināhan orang tuanya yang disebabkan

[106] Wahyono Hadi Parmono dan Ismunandar, *17 Tuntutan Hidup Muslim*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 119.

oleh pornografi, maka anak perempuan itu dilahirkan sebagai anak hasil zinā yang tidak mempunyai ayah kandung yang sah.[107]

5. Memelihara harta

Dalam hukum Islam, seluruh harta adalah hak mutlak Allah yang diamanahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan ke jalan yang diridhoi Allah dan cara memperolehnya pun wajib melalui cara yang diridhoi Allah pula. Harta yang diperoleh melalui pornografi dan pornoaksi adalah haram, karena pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang mendorong pelakunya maupun orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. Maka dari itu, carilah harta dengan jalan yang baik dan halal. [108]

BAB III

[107] Ruslan Abdul Gani, "Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", Al-Risalah: *Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 15, no. 2, 2015. 238.

[108] Faris Satria Alam, "Kajian Hukum Islam Atas Aspek Kriminalisasi Dalam Undang-Undang Pornografi", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2010), 86.

ATURAN HUKUM DALAM PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

A. Tindak Pidana Pornografi dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi merupakan produk negara yang disahkan melalui sidang Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI) pada tanggal 30 Oktober 2008. Latar belakang lahirnya undang-undang ini karena keresahan masyarakat terhadap kasus pornografi yang semakin meluas. Sehingga, pemerintah merespon dengan membuat Undang-Undang Pornografi dan merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi, dimana segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi dilarang dan diancam dengan pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar.[109]

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, tindak pidana pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.[110]

[109] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Malang: Bayumedia, 2013), 3.
[110] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Peraturan atau ketentuan norma yang mengatur tentang tindak pidana mempertontonkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya terdapat pada Pasal 36 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yaitu sebagai berikut:

> *"Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".*

Pasal 10 yang ditunjuk oleh pasal 36 diatas merumuskan

> *"Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya"*.[111]

Unsur yang ditunjuk pada Pasal 36 adalah perbuatan yang sama dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Apabila rumusan pasal tersebut dirinci terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

1) Perbuatan: *mempertontonkan.*
2) Objeknya: *diri sendiri atau orang lain yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.*

[111] Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*, (Jakarta: Kencana, 2021), 300-301.

3) *Dalam pertunjukkan atau dimuka umum.*

Berikut penjelasan mengenai unsur-unsur yang terkandung pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

1. Perbuatan mempertontonkan

 Mempertontonkan adalah perbuatan memperlihatkan, menunjukan dengan cara apapun suatu benda kepada orang banyak agar orang banyak melihat atau mengetahui benda tersebut. Mempertontonkan artinya menunjukan dimuka umum tentang muatan pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 1.[112] Dalam perbuatan mempertontonkan, terkandung makna bahwa ditempat dan pada waktu perbuatan dilakukan terdapat banyak orang, tidak penting apakah orang banyak ini sengaja datang ke tempat dan waktu itu dengan maksud satu-satunya kehendak untuk menonton atau tidak. Juga tidak penting apakah dengan perbuatan mempertontonkan tersebut orang-orang disitu mengetahui dan melihat benda yang dipertontonkan. Namun demikian, apabila dihubungkan dengan objek yang dipertontonkan adalah diri sendiri atau orang lain dalam pertunjukan, maka pasti orang banyak yang menonton mengetahui tentang apa yang ditonton, karena tempat dan waktu objek tersebut dipertontonkan adalah ditempat dan pada waktu pertunjukkan. Demikian pula, orang banyak berada di tempat itu memang

[112] Mufti Khakim, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008", *Tesis* Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta, 2014), 169.

menghendaki untuk datang ketempat dan waktu objek yang dipertontonkan.[113]

2. Objek: diri sendiri atau orang lain yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

 Objek tindak pidana ada 2 macam:

 1) diri sendiri yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.
 2) orang lain yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pada diri sendiri atau orang lain inilah yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Pengertian diri sesungguhnya adalah tubuh. Makna diri sendiri ialah tubuh orang lain yang mempertontonkan sebagai subjek hukum atau pembuat tindak pidana. Sementara dalam objek orang lain, artinya yang dipertontonkan adalah tubuh orang lain, bukan tubuh orang yang mempertontonkan.[114]

Orang sebagai pembuat yang dipidana adalah orang yang mempertontonkan, baik mempertontonkan dirinya sendiri ataupun orang lain. Bila Objek orang lain, maka orang lain tidak dapat dipidana karena sebagai korban. Sementara dirinya sendiri dipidana

[113] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 207-208.

[114] *Ibid.*, 208.

sebagai pembuat. Dalam hal tindak pidana, dimana pembuat melakukan tindak pidana kepada dirinya sendiri dianggap tindak pidana tanpa adanya korban (*crim without victim*).[115]

Objek diri sendiri atau orang lain yang dipertontonkan dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya. Dalam hal ini, yang dimaksud pornografi lainnya adalah masturbasi, onani dan kekerasan seksual. Masturbasi atau onani (mengeluarkan mani atau sperma tanpa melakukan senggama), jika pelakunya laki-laki disebut onani dan pelaku perempuan disebut masturbasi.[116] Sedangkan, kekerasan seksual adalah segala serangan yang mengarah pada seksualitas seseorang (laki-laki atau perempuan) yang dilakukan dibawah tekanan.[117]

Sebagaimana telah ditetapkan, bahwa semua objek dan macam tindak pidana pornografi telah disebutkan secara limitatif pada Pasal 4 ayat (1) atau (2). Berdasarkan hal ini, maka frasa pornografi lainnya dalam Pasal 36 merujuk pada Pasal 4 ayat (1) atau (2) undang-undang tersebut. Berikut penjelasannya:

Pasal 4 ayat 1: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan,

[115] *Ibid.*

[116] M. Nurul Irfan, *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2014), cet. 1, 151.

[117] Mundakir, dkk, *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdidipliner,* (Surabaya: UM Publishing, 2022), cet. 1, 51.

mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

a. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang.
b. Kekerasan seksual.
c. Masturbasi atau onani.
d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan.
e. Alat kelamin.
f. Pornografi anak.

Pasal 4 ayat 2: Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang meliputi:

a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan .
b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin.
c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual.
d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.[118]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa objek yang digunakan adalah apapun yang bisa dinikmati dengan indera penglihatan, bisa berupa gambar, tulisan, atau penggambaran lainnya yang bisa ditangkap oleh mata.

[118] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Untuk menegakkan kepastian hukum, hakim tidak dibenarkan untuk menciptakan pornografi lain yang sudah ditetapkan secara limitatif dalam Pasal 4 ayat (1) atau (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Hakim hanya boleh menafsirkan mengenai salah satu atau beberapa unsur yang telah disebutkan dalam undang-undang dan tidak diperbolehkan menambah-nambahi dari yang sudah tercantum secara limitatif dalam undang-undang. Keadilan ditegakkan dengan cara menegakkan kepastian hukum. Bukan sebaliknya, hukum undang-undang dibentuk melalui prosedur yang rumit. Dalam prosedur yang rumit telah dipertimbangkan secara matang tentang aspek yang berhubungan, termasuk aspek keadilan muatan norma hukum yang dibentuk.[119]

3. Dalam Pertunjukan atau di muka umum

Dalam pertunjukan atau di muka umum merupakan keadaan menyertai perbuatan dalam tindak pidana. Khususnya menunjuk dua tempat dilakukannya perbuatan yaitu dalam pertunjukan dan di muka umum. Pertunjukan adalah kegiatan mempertontonkan atau memperlihatkan sesuatu kepada orang banyak diselenggarakan di tempat tertentu. Bermacam-macam sesuatu yang dapat dipertunjukan dalam pertunjukan, pada pasal ini sesuatu yang dipertunjukan adalah diri sendiri atau diri orang lain. Diri yang dimaksud sebenarnya adalah

[119] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 207-208.

tubuh, diri sendiri atau orang lain yang bermuatan pornografi.[120] Dalam pertunjukan mengandung empat unsur yang kumulatif yaitu:

a. Kegiatan yang disengaja.
b. Mempertontonkan atau menunjukkan sesuatu yang menjadi objek kegiatan.
c. Di tempat tertentu khusus untuk itu.
d. Terdapat banyak orang yang menonton atau melihat.

Seluruh tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi merupakan tindak pidana dolus (sengaja). Meskipun dalam rumusan tindak pidana tidak dicantumkan unsur sengaja. Unsur sengaja terdapat secara terselubung dalam unsur perbuatan. Dengan demikian, unsur sengaja yang terdapat dalam Pasal 36 yaitu terdapat dalam perbuatan mempertontonkan, karena perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka melakukan pertunjukan sebagai suatu kegiatan yang mempertontonkan objek tubuh harus dilakukan dengan sengaja.

Sebagai kegiatan dalam pertunjukan harus ada objek yang dipertontonkan atau dipertunjukan kepada orang banyak. Dalam hal ini adalah tubuh diri sendiri atau orang lain yang bermuatan salah satu atau beberapa isi atau sifat pornografi yang dicantumkan secara limitatif pada pasal 4 ayat (1) dan (2) Suatu pertunjukan memerlukan tempat yang sesuai dengan apa yang dipertunjukan, tetapi biasa di tempat itu terdapat banyak orang, disebut dengan tempat umum.

[120] *Ibid.*

Apabila pada objek yang dipertontonkan, diperlihatkan tidak memperhatikan tempatnya melainkan semata-mata pada banyaknya orang ketika perbuatan dilakukan maka disebut di muka umum. Di muka umum harus diartikan orang banyak. Ketika perbuatan dilakukan di tempat dan waktu itu terdapat banyak orang melihat dan mengetahui perbuatan tersebut. Dalam hal pertunjukan, diperlukan kehendak bagi orang banyak untuk menonton. Tapi dalam hal melihat atau menonton perbuatan yang dilakukan di muka umum, tidak diperlukan kehendak yang khusus untuk menonton.

Peraturan yang sudah tertera dalam pasal ini sangat diperlukan untuk membuktikan unsur mana yang terbukti, apakah dalam pertunjukan atau di muka umum. Mengenai pembuktian satu di antara beberapa unsur alternatif dalam beberapa praktek jarang diperhatikan. Namun, untuk mencapai kepastian hukum membuktikan salah satu diantara beberapa unsur yang alternatif sangat diperlukan. Meskipun terdapat perbedaan antara dalam pertunjukan dengan di muka umum, tapi substansinya sama. Ketika perbuatan mempertontonkan diri sendiri atau tubuh orang lain dilakukan, disitu terdapat banyak orang dan orang-orang inilah yang melihat atau menonton perbuatan tersebut. Dari sudut normatif, pada unsur dilihat atau ditonton banyak orang inilah letak atau tempatnya melawan hukum atas perbuatan mempertontonkan tubuh. Sehingga orang yang mempertontonkan patut dipidana.[121]

[121] *Ibid.*, 209-210

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi merupakan perbuatan yang menekankan adanya unsur kesengajaan, artinya perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan perbuatan itu dipandang sebagai perbuatan yang sangat merugikan dan membahayakan atau meresahkan masyarakat, karena perbuatan tersebut menyimpang dari adab, kesopanan maupun kelakuan baik.

B. Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Pornografi menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada era globalisasi saat ini karena perkembangan pornografi bukan hanya terjadi terhadap kehidupan sosial di masyarakat, bahkan penyebarannya secara luas di dunia maya pun terus menjadi suatu hal yang sangat wajar bagi sebagian masyarakat. Pornografi di Indonesia merupakan masalah serius bagi pemerintah, di mana Ketua *Associated Press* pernah menyatakan bahwa ”Indonesia akan menjadi surga pornografi berikutnya, *The Next Heaven of Pornography* setelah Rusia dan Swedia.” Modus kejahatan pornografi pada saat ini sangat beragam, diantaranya adalah memperjual belikan pornografi lewat media sosial, contohnya menunjukkan gambar-gambar tidak senonoh seperti menjadi *cosplayer* yang hampir telanjang, kemudian video dimana terdapat seseorang bersenggama, baik lawan jenis atau bahkan sesama jenis. Semua itu merupakan sebuah kenyataan yang dapat kita lihat bersama di lingkungan masyarakat dan sangat bertentangan dengan norma

kesusilaan. Tindakan pornografi merupakan tindakan yang dilarang oleh agama dan hukum positif Indonesia yakni KUHP. Bagi orang yang menyajikan konten porno, foto bugil, film porno, dan berbagai informasi lainnya yang bermuatan pornografi pelakunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda.[122]

Apabila korban tidak menghendaki perbuatan yang dialaminya, maka dapat melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Karena pemerintah sendiri telah mengeluarkan peraturan yang dapat dijadikan sanksi bagi siapapun yang melanggar ketentuannya dan diterapkan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu sebagai berikut:

> *"Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".*

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, meskipun tidak secara langsung menyebut eksibisionisme, tetapi eksibisionisme termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat dipersanksikan pada pasal tersebut. Eksibisionisme berasal dari kata *Exhibit* yang artinya pamer atau memamerkan. Adapun yang dipamerkan adalah organ reproduksi manusia serta bagian tubuh yang dapat memancing hasrat seksual,

[122] *Associated Press*, Pornografi Dalam Media Massa, 2004, 2.

misalnya alat kelamin, payudara atau bokong. Perbuatan mempertunjukkan diri sendiri bertujuan agar membangkitkan hasrat si pembuat, sedangkan pihak yang kerap dijadikan sasaran atau objek adalah perempuan dan anak-anak. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan eksibisionisme adalah perempuan. Eksibisionisme adalah bentuk parafiilia, parafiilia adalah sekelompok gangguan yang mencakup ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar dan aktifitas seksual tidak pada umumnya.[123]

Adapun beberapa kasus eksibisionisme yang terjadi di Kabupaten Karanganyar yaitu diantaranya berdasarkan berita Joglo Semar News pada tahun 2020 tepatnya tanggal 4 September terjadi tindakan eksibisionisme di sekitaran kompleks sekolah dan alun-alun kota Karanganyar. Pelaku melancarkan aksinya dengan duduk di trotoar dan langsung memamerkan alat vitalnya ketika ada orang lewat, biasanya yang menjadi korban adalah wanita. Kasus lain terjadi di Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, pelaku selalu mengeluarkan alat vitalnya di jalan untuk dipertontonkan kepada perempuan yang sedang sendirian, dan yang baru terjadi tepatnya "tanggal 24 mei kasus eksibisionisme terjadi di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar menurut laman berita Tribun Solo.com aksi tersebut dilakukan oleh seorang pria dengan cara memamerkan alat vitalnya saat sedang mengendarai sepeda motor

[123] Muhammad Iwan Fahmi, "Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif terhadap kejahatan eksibisionisme (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo), *Skripsi* UIN Sunan Ampel (Surabaya, 2021), 15.

di jalanan kepada pengendara perempuan yang melintas di ruas jalan Adi Soemarmo.[124]

Terdapat sebuah kasus yang berkaitan yang terdapat di Mahkamah Agung Nomor: 865K/PID.SUS/2013. Kasus ini mengenai terdakwa bernama Ahmad Darobi yang melakukan tindak pidana pencabulan dan melanggar kesusilaan di depan umum dengan mempertontonkan alat kelaminnya terhadap anak-anak usia 12 tahun. Mahkamah Agung beranggapan bahwa eksibisionisme merupakan suatu penyakit gangguan seksual sehingga menurut hakim, terdakwa atas nama Darobi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Syarat untuk menentukan perbuatan itu dianggap sebagai tindak pidana adalah 1) harus ada perbuatan manusia, 2) perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum, 3) perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana, 4) perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, 5) perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.[125]

Dengan demikian, dapat dipahami bahwasannya untuk memberikan pidana (pemidanaan) terhadap seseorang diperlukan adanya syarat yaitu, *pertama*, harus ada kesalahan dalam diri si pelaku, termasuk juga masalah pertanggungjawaban pidana pada diri si pelaku, *kedua*, perbuatan itu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum di mana perbuatan tersebut juga dilarang dalam undang-undang dan

[124] M. Yudha Bakti,"Pertimbangan Yuridis Hakim Pada Pelaku Pengidap Gangguan Eksibisionisme" *Solusi*, vol. 21, no. 2, 2013. 258.

[125] Rasyid Ariman dan Fahmi Rraghib, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), 60.

diancam pidana terhadap pelaku. untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum adalah tindak pidana dapat dilakukan analisis apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan pasal hukum pidana tertentu. Untuk itu harus diadakan penyesuaian atau percocokan (bagian-bagian atau kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur delik yang didakwakan. Jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana maka terhadap perbuatan tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada pelakunya, namun jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi.

Eksibisionisme dianggap sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan, walaupun kata eksibisionisme belum disebutkan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, perbuatan eksibisionisme mengandung unsur cabul. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, oleh karena memuat kecabulan, maka melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud, misalnya dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair dan percakapan.[126]

[126] Ruslan Abdul Ghani, "Pornografi Dilihat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Suatu Kajian Yuridis Normatif), *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, vol. 10, no. 2, 2010, 244.

Perbuatan cabul digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan, perbuatan cabul biasanya ditunjukkan untuk perbuatan-perbuatan tidak senonoh yang tidak bisa menimbulkan kehamilan. Perbuatan cabul yang menunjukkan perbuatan eksibisionisme diatur dalam Pasal 281 KUHP yang berbunyi:

> *"diancam dengan pidana penjara paling lama dua taun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;Barangsiapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan."* [127]

Berdasarkan pasal 281 KUHP untuk tindak pidana terhadap kesusilaan dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelakunya apabila memenuhi unsur-unsur yaitu :

1. Barang siapa. Yang dimaksud barangsiapa adalah orang yang terbukti telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP, maka orang tersebut dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana kesusilaan.
2. Dengan sengaja. Seseorang sudah dapat dikatakan sengaja melakukan perbuatan pidana jika saat berbuat orang tersebut mengetahui atau menyadari serta meninsyafi bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Kesengajaan merupakan kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang.

[127] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Terbuka (di depan umum). Disebut sebagai terbuka atau di tempat umum tidak disyaratkan diketahui oleh si petindak, yang penting ialah apakah umum dapat melihat atau mendengar dari tempat lain atau tempat itu atau apakah umum dapat datang ke tempat itu, dan kemudian dalam rangka penerapan pada Pasal ini apakah orang lain tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya. Jadi pembuktian mengenai hal ini ialah apakah keterbukaan itu sesuai dengan kenyataan pada waktu itu.
4. Merusak atau melanggar kesusilaan. seseorang dapat dikatakan merusak atau melanggar kesusilaan apabila perbuatan tersebut telah melanggar kehormatan di muka umum dengan hal-hal yang bersangkutan dengan seksual (kekelaminan) yang berupa mempertontonkan alat kelamin atau memperlihatkan diri dengan tanpa busana di tempat umum atau secara terbuka, sepasang suami istri yang melakukan perbuatan cabul di tempat umum, dan sepasang muda mudi yang berpeluk-pelukan di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi orang yang melihatnya, dimana hal-hal tersebut mengakibatkan timbulnya perasaan malu, jijik, terkejut dan terangsanya nafsu birahi orang lain.[128]

Pasal 36 UU Pornografi menunjuk pada perbuatan yang sama dalam Pasal 10 UU pornografi yang merumuskan sebagai berikut :

> *"setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan*

[128] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya".[129]

Apabila rumusan tindak pidana Pasal 10 UU Pornografi dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut: unsur setiap orang, suatu perbuatan yang dilarang yaitu perbuatan mempertontonkan, objeknya diri sendiri atau orang lain yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya, dalam pertunjukan atau di muka umum. Berdasarkan uraian diatas, bahwa unsur objektif dari perbuatan eksibisionisme memang telah terbukti yaitu dengan adanya tindakan seseorang yang bertentangan dengan hukum dan juga adanya kausalitas, yakni adanya sebab dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku eksibisionisme. Ini juga memenuhi tiga syarat pertama perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana, yaitu adanya perbuatan orang, perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum, dan perbuatan tersebut dilarang dan diancam oleh suatu undang-undang.

Ketelanjangan dari perilaku eksibisionisme merupakan pelanggaran terhadap norma kesusilaan, maka apabila mengaitkan tindakan tersebut ke dalam ketentuan hukum mengenai norma kesusilaan, tindakan tersebut telah memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 281 KUHP, Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Sebagaimana disebutkan bahwa pasal-pasal tersebut mengatur mengenai kejahatan melanggar kesusilaan. Dalam Pasal 281 KUHP seperti yang telah dijelaskan

[129] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

sebelumnya bahwa tindakan eksibisionisme dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dalam artian ia menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut melanggar kesusilaan.

Berdasarkan rumusan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, walaupun tidak secara jelas dan langsung disebutkan kata eksibisionisme, namun secara jelas rumusan dalam Pasal tersebut sama dengan unsur-unsur dalam perilaku eksibisionisme yaitu "Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, dipidana dengan penjara". Jadi jelaslah bahwa eksibisionisme masuk dalam rumusan Pasal ini karena telah mengandung unsur ketelanjangan jadi perilaku eksibisionisme merupakan suatu tindak pidana.

Negara memiliki hukum pidana sebagai tangan negara dalam menjalankan nilai-nilainya. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Karakteristik pemidanaan yang dilakukan oleh negara memiliki karakter yang khas yakni hukum yang berisikan perintah dan larangan. Pidana dijatuhkan bukan karena berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat kejahatan dan melakukan hal yang serupa. Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kajahatan. Artinya hukum pidana merupakan sebuah pentaatan larangan dan perintah oleh pihak-pihak tertentu yang dituju oleh ketentuan tersebut dan dirumuskan dalam sebuah UU. Remmelink menyatakan bahwa di depan hukum pidana, seseorang menempatkan kehendaknya sendiri berhadapan dengan kehendak negara dan setidak-

tidaknya ia akan menyelaraskan sepenuhnya kehendaknya pada kehendak negara.[130]

Setiap hukum memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, seperti halnya dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi masih memiliki kelemahan yang perlu dikaji dan masih bersifat kabur (tidak pasti) sehingga berpotensi disalahtafsirkan. Sebagaimana perbuatan yang termaktub dalam pasal ini setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya. Istilah menggambarkan ketelanjangan telah mengandung tafsir subjektif yang beragam antar daerah di Indonesia.[131]

Pada perbuatan yang termaktub dalam pasal ini, dianggap tidak mengakui keragaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, etnis, dan agama. masing-masing suku dan daerah punya cara pandang berbeda mengenai nilai-nilai kesusilaan. Sebagai contoh, bagi masyarakat perempuan di Bali yang di daerahnya sudah menjadi tradisi untuk terbiasa telanjang dada dan di pedalaman Papua, upacara adat dan tari-tarian dada terbuka bagi wanita merupakan hal wajar dan tidak porno, juga penggunaan holim atau horim adalah identitas peninggalan

[130] Abdul Syatar, *Relevansi Antara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam*, Jurnal Syari"ah dan Hukum Diktum, vol. 16, no. 1, 2018, 123.

[131] https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.hukumonline.com/fberita/a/mk-segera-sidangkan-pengujian-uu-pornografihol21246/&ved=2ahUKEwiYiPiAqbyGAxWH9DgGHf21LaoQFnohol21246/&ved=2ahUKEwiYiPiAqbyGAxWH9DgGHf2ILaoQFnoECCUQAQ&usg=AOvVawOelzTd1XV5PuDTpO7Opb7r. diakses pada tanggal 15 April 2023.

kebudayaan. Tentu saja hal itu memiliki makna berbeda ketika seorang perempuan memposisikan dirinya dirinya sebagai tuna susila dimana unsur kesengajaan adalah hal yang utama. Namun, hal ini tidak dapat serta merta dikategorikan mempertontonkan ketelanjangan, karena adanya penerapan norma yang tidak optimal dalam kehidupan bermasyarakat.[132] Selain itu, dengan diberlakukannya aturan tentang kata mempertontonkan ketelanjangan membuat kalangan komunitas masyarakat terganggu karena pembatasan tentang seni. Misalnya lukisan, atau pahatan patung yang telanjang mempertontonkan ketelanjangan (tanpa busana) sudah dianggap pornografi.[133]

Penggunaan kata mempertontonkan sebenarnya belum ada batasan yang jelas. Seperti halnya, seseorang yang mengenakan pakaian yang bagian tubuh tertentu kelihatan dianggap mempertontonkan (masih rancu). Pasal-pasal yang rancu semacam ini akan mudah ditafsirkan secara bebas, kemungkinan yang paling dekat adalah perempuan yang menggunakan baju dengan tidak berlengan atau baju ketat (meski berlengan panjang, karena bagian tubuhnya ada yang menonjol) akan ditangkap dan diproses hukum berdasarkan pasal ini.[134] Dengan demikian, maka pasal ini mengatur tentang moralitas dan ahlak individu, kalau hal itu diatur dalam undang-undang maka sama saja negara sudah

[132] Tomy Michael, "Rekonsepsi Frasa "Mengesankan Ketelanjangan" Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Kajian Filsafat Hukum Sederhana)", *Jurnal Ilmu Hukum,* vol.10, no. 20, 2014, 99.

[133] Firdaus Syam, *Analisis dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R1, 2010), 5.

[134] Abdul Haris Abbas, "Telaah Terhadap Undang-Undang Pornografi Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-Adl,* vol. 10, no.1, 2017, 56.

ikut campur dalam ruang publik dan menyamaratakan ukuran moral, ahlak, dan ini bertentangan dengan nilai keragaman budaya dan nilai bangsa Indonesia.[135]

Selain itu, kekurangan dari pasal ini mencerminkan bahwa tujuan dalam Undang-Undang sebagaimana isi dari Pasal 3 kurang tercapai. Adapun isi dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu:

a. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.
b. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adat istiadat, dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk.
c. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat.
d. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga Negara dari pornografi, terutama bagi anak.
e. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.[136]

[135] Mufti Khakim, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008". *Tesis* Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta , 2014), 92.

[136] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Dengan adanya celah dalam Pasal 36 mengenai pornografi dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, maka tujuan pada pasal ini khususnya memberikan perlindungan bagi warga negara, anak-anak, perempuan terhadap pornografi dan juga mencegah berkembangnya pornografi masih kurang dapat tercapai.[137]

Dengan demikian, dapat dipahami kalau ada kekurangan atau ketidakjelasan dalam Undang-Undang Pornografi, sementara kasusnya masuk ke pengadilan, maka tugas hakimlah yang akan menemukan hukum dan menjadi kewenangan hakim menciptakan hukum jika hukum belum mengatur.

Adapun kelebihan dalam pasal ini yaitu menganut sistem sanksi pidana minimal dan maksimal, dalam hal ini belum di jumpai pada produk peraturan perundang-undangan yang lain. Sebagaimana dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu:

> *"Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukkan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun*

[137] Tri Agus Gunawan dan Indira Swasti Gama Bhakti, "Analisis Yuridis Ketentu an Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Tindak Pidana Oleh LGBT di Muka Umum", *Jurnal Iqtishad: Reconstruction Of Justice and Welfare for Indonesia*, vol. 7, no. 1, 2020,118.

dan /atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".[138]

Ketentuan ini memberikan kesan bahwa pembuat perundang-undangan tidak main-main dalam melakukan pemberantasan tindak pidana pornografi. Dalam hal ini, penjatuhan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban keamanan, keadilan, serta kepastian hukum. Dengan adanya ketentuan mengenai pasal ini, maka secara eksplisit telah secara jelas dan tegas disebutkan sanksi minimalnya. Bagi pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan perbuatannya tidak mungkin diberikan sanksi yang ringan. Ketentuan ini yang memberikan kesan keseriusan bagi pembuat undang-undang dalam memerangi tindak pidana pornografi yang mempunyai akses negatif yang sangat signifikan bagi anak-anak dan perempuan baik yang menjadi korban langsung atau korban tidak langsung.[139]

Kelebihannya yaitu dalam menerapkan sanksi pornografi, khususnya mengenai mempertontonkan ketelanjangan dengan tetap menghormati adat serta kreativitas seni budaya. Sebab di negara manapun dan telah maju persoalan pornografi itu tetap diatur. Hal tersebut dilakukan semata-mata demi kepentingan terjaganya ruang publik. Maka secara politik dan hukum legal, undang-undang pornografi telah ditetapkan dan sah keberlakuannya ketika telah menjadi keputusan

[138] Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

[139] Andre Rano, "Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Lex Crimen*, vol. 2, no. 2, 2013, 28.

politik negara. Artinya, terlepas dari berbagai pro kontra, secara yuridis formal maupun politik kenegaraan, bagian besar rakyat Indonesia mendukung adanya undang-undang yang mengatur pornografi dan ini harus dihormati oleh setiap warga negara Indonesia.[140]

Kelebihan lainnya dalam pasal ini yaitu merupakan bukan bentuk kriminalitas terhadap perempuan, melainkan melindungi korban khususnya perempuan dari tindakan pornografi karena dengan kemauannya sendiri atau dipaksa dengan ancaman atau diancam atau dibawah tekanan orang lain atau kekuasaan. Ketentuan ini dimaksudkan jika pelaku memaksa orang lain dengan ancaman atau diancam atau dibawah kekuasaan atau tekanan orang lain, dibujuk atau ditipu daya atau dibohongi orang lain. Bahwa pasal dalam undang-undang ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengekang, membatasi kebebasan berekspresi, melainkan hanya mengatur agar tetap sesuai norma dan etika.[141]

Terakhir, kelebihannya yaitu melindungi kepentingan hukum yang ingin dilindungi masyarakat yaitu rasa kesusilaan yang ada pada masyarakat. Tindak pidana pornografi adalah tindak kejahatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat juga sekaligus menyerang rasa kesusilaan individu atau pribadi anggota masyarakat. Perlindungan terhadap nilai-nilai kesusilaan dimasyarakat juga menjadi sangat penting, hal ini dikarenakan nilai kesusilaan berkaitan dengan keseimbangan batin, kedamaian, ketenteraman, dan kehormatan. Ketentuan dalam Pasal

[140] *Ibid*., 1.

[141] Mufti Khakim, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008". *Tesis* Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta, 2014), 119-120.

36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi ini hadir salah satunya yaitu ingin melindungi rasa kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Kerugian yang timbul memang tidak bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang akan tetapi kerugian yang timbul bersifat immaterial yaitu keresahan batiniyah.[142]

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa urgensi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi terletak pada upaya untuk melindungi masyarakat dari dampak pornografi, khususnya terkait dengan eksploitasi seksual, dan menjaga nilai-nilai kesusilaan serta moralitas bangsa. Pasal ini melarang setiap orang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan atau yang bermuatan pornografi lainnya. urgensi pasal ini yaitu meliputi:

1. Perlindungan korban eksploitasi seksual, pasal ini bertujuan untuk mencegah dan menindak pelaku yang mengeksploitasi individu, terutama perempuan dan anak-anak dalam konten pornografi.
2. Pencegahan penyebaran pornografi, larangan mempertontonkan pornografi di muka umum secara eksplisit bertujuan untuk membatasi penyebaran konten yang merusak moralitas dan nilai-nilai kesusilaan.
3. Menjaga nilai-nilai kesusilaan, undang-undang ini didasari oleh landasan filosofis bahwa Indonesia adalah negara hukum yang

[142] *Ibid*., 145.

berdasarkan pancasila dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, dan kepribadian luhur.

4. Pencegahan dampak buruk pornografi, pasal ini merupakan upaya untuk mengurangi dampak pornografi terhadap individu dan masyarakat, termasuk gangguan psikologis, kriminalitas, dan disfungsi sosial.
5. Penyelarasan dengan norma agama dan budaya, undang-undang ini bertujuan untuk menjaga keselarasan dengan norma-norma agama dan budaya yang berlaku di Indonesia, yang mayoritas penduduknya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kesusilaan.

Dengan demikian, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi memiliki urgensi yang signifikan dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak negatif pornografi dan menjaga nilai-nilai moral serta kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Dalam regulasi hukum positif Indonesia, banyak regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan. Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku eksibisionisme berupa pidana penjara. Padahal dalam hal ini, pelaku eksibisionisme memiliki gangguan seksualitas yang merupakan salah satu gangguan kesehatan. Di Indonesia, penerapan sanksi rehabilitasi mental bagi pelaku eksibisionisme atau pelanggaran seksual lainnya, tercakup dalam kerangka undang-undang tentang kesehatan mental dan hukum pidana.

Selama ini sanksi pidana dijadikan sanksi utama. Sanksi pidana penjara dijatuhkan dengan melihat 2 (dua) aspek utama dari tujuan pemidanaannya, yakni perlindungan terhadap masyarakat serta perbaikan diri si pelaku. Perlindungan terhadap masyarakat bermaksud untuk pencegahan, pengurangan ataupun pengendalian tindak pidana serta pemulihan keseimbangan sosial yang antara lain adalah penyelesaian konflik, jaminan atas keamanan, pemulihan kerugian atau kerusakan, serta penguatan nilai serta norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu perbaikan diri pelaku bertujuan agar dilakukannya rehabilitasi dan resosialisasi (proses mempelajari cara-cara baru untuk bertindak dan berperilaku) serta melindungi dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.[143] Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan atau perbaikan bagi seseorang yang menderita gangguan atau sakit jiwa.[144]

Tujuan pemidanaan diharapkan menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi, resosialisasi, serta psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi para pelaku. Dijatuhkannya hukum pidana tidak lepas dari teori pemidanaan yaitu teori absolut atau pembalasan, teori tujuan, dan teori gabungan. Secara singkat, teori absolut menjelaskan bahwa pidana digunakan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan negara oleh pelaku tindak pidana. Teori

[143] Ratih Latifa, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Modus Menyebar Video Asusila Korban Di Media Sosial, (Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2021), 16.

[144] R. Valantina Sagala, Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual (Analisis Hukum Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual), (Bogor: Guepedia, 2020), 165.

relatif atau teori tujuan melihat bahwa dasar hukum pemidanaan bukan pembalasan namun tujuan dari pidana itu sendiri. Teori ini bertujuan agar ketertiban masyarakat tidak terganggu. Teori ini menjadi dasar penjatuhan hukuman adalah pada maksud dan tujuan hukuman sehingga berfokus pada manfaat dari suatu penghukuman. Sedangkan teori kombinasi merupakan gabungan dari teori absolut dan relatif yang menggabungkan pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat. [145]

Perkembangan hukum pidana dalam memutuskan pidana sering kali disebut dengan sebutan *single track system* yakni sanksi tunggal berupa sanksi pidana. Akan tetapi dalam perkembangannya, penerapan sanksi pidana saja kurang efektif dalam mengurangi angka kasus eksibisionisme. Maka dari itu muncul sebuah gagasan *double track system* sebagai dasar mengeluarkan kebijakan hukum pidana khususnya sanksi pemidanaan. *Double track system* merupakan sanksi pidana yang menegakkan asas persamaan antara sanksi pidana sebagai upaya pencegahan dan sanksi tindakan sebagai upaya rehabilitasi terhadap pelaku.[146] Dengan demikian, dapat dipahami bahwa negara memiliki pengaturan dalam merumuskan kesusilaan, menilai penerapan pasal tersebut yang ideal dapat menjadi subjektif tergantung pada perspektif dan nilai-nilai masyarakat.

[145] Ahmad Rifai Rahawarin, "Tiga Sistem Sanksi (Trisisa) Hukum Pidana (Ide Pembaharuan Sanksi Hukum Pidana Nasional)", *Legal Pluralism*, vol. 7, no.2, 2021,144.

[146] Anisa R. Sunge. Fence M. Wantu dan Vivi Swarianata, "Analisis Yuridis Terhadap Penanganan Pelaku Penyimpangan Seksual Eksibisionisme Melalui Sanksi Rehabilitasi Mental dan Pemidanaan", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, vol. 1, no. 3, 2024, 209.

C. Kepentingan Hukum Yang Dilindungi Undang-undang Pornografi

Dalam hukum pidana dikenal ada 3 kelompok besar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu: kepentingan hukum Individu (*individu belangen*), kepentingan masyarakat (*Sociale belangen*), dan kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*). Kepentingan hukum yang hendak dilindungi meskipun bisa digolongkan menjadi tiga secara garis besar, namun demikian antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum lainya tidak terpisahkan.[147]

Kepentingan hukum yang dilindungi dalam undang-undang pornografi secara garis besar adalah kepentingan hukum masyarakat (*Sociale belangen*), yaitu rasa kesusilaan masyarakat. Tindak pidana pornografi adalah tindak kejahatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat juga sekaligus menyerang rasa kesu silaan individu atau pribadi anggota masyarakat. Hal ini kalau ditarik lebih luas lagi adalah menyerang tujuan negara yang ingin menciptakan masyarakat adil dan merata baik materiil spiritual, menciptakan masyarakat yang bermartabat dan berperadaban. Perlindungan terhadap nilai-nilai kesusilaan dimasyarakat juga menjadi sangat penting hal ini dikarenakan nilai kesusilaan berkaitan dengan keseimbangan batin, kedamaian, *ketentraaman*, dan kehormatan. Undang-undang pornografi hadir salah satunya adalah ingin melindungi rasa kesusilaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, penyerangan terhadap nilai kesusilaan menimbulkan kerugian bagi orang lain dan juga masyarakat. Kerugian

[147] Avadeo Yurist dan Ismunarno, "Pengaturan Aplikasi Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan di Indonesia", *Recidive*, vol. 7, no. 1, 2018, 56.

yang timbul memang tidak bersifat materiil yang dapat dinilai dengan uang akan tetapi kerugian yang timbul akibat penyerangan terhadap nilai kesusilaan bersifat immaterial.[148]Kepentingan agama juga menjadi penting dalam konteks negara Indonesia, Indonesia dengan Undang-undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 1 dan 2 secara jelas menggariskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga pada sila kedua dijelaskan bahwa negara melindugi warga negara Indonesia untuk melaksanakan agama dan kepercayaan masing-masing. Hubungannya dengan tindak pidana pornografi adalah seluruh agama di Indonesia melarang adanya tindak pidana pornografi maka apabila tindakan ini dibiarkan akan mengakibatkan keresahan *batiniyah* pada umat beragama dan akan merusak tatanan nilai moral yang sudah ditanamkan dalam keyakinan keagamaan. Membuat dan memberlakukan undang-undang pornografi pada hakekatnya adalah upaya untuk menegakkan nilai-nilai akhlak dan moral kesusilaan sebagai salah satu ciri peradaban dan kultur bangsa Indonesia.[149]

Pornografi bukan hanya sekedar berlainan dengan budaya bangsa Indonesia atau bertentang dengan kultur peradaban bangsa, akan tetapi tindak pornografi sudah pada perusakan terhadap nilai-nilai budaya luhur bangsa Indonesia. Perlindungan Individu pada pelaku juga

[148] Mufti Khakim, "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008". *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta 2014, 46.

[149] Adam Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 7.

terayomi dengan diancamkanya *hukuman* yang jelas maka pelaku bisa mendapatkan kepastian hukum. Perlindungan kepada korban dan masyarakat bisa didapatkan pada sanksi hukuman yang diancamkan pada tindak pornografi yang bersifat kumulatif dan alternatif yaitu menyertakan pidana penjara dan denda maka jelas bagi masyarakat dan korban mendapatkan perlindungan dari kelakuan pelaku. Perlindungan kepada masyarkat meliputi tujuan pencegahan, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian, kerusakan dan memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat).[150]

Ancaman pidana dan/atau denda pada tindak pidana pornografi dalam Undang-undang No 44 tahun 2008 mencerminkan bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan kepada masyarakat. Undang-undang pornografi ingin melindungi bangsa Indonesia dari kerusakan mental dan kemunduran peradaban manusia sebagai makhluk yang beradab. *Pornografi* yang semakin meluas dengan segala macam alat yang digunakan untuk menyebarkannya mengancam kehidupan dan tatanan masyarakat Indonesia. Undang-undang pornografi ingin melindungi generasi penerus bangsa Indonesia dari kerusakan moral dan tidak terganggu pertumbuhannya ke jurusan seksual sebelum waktunya. Hal yang ingin dilindungi adalah nilai-nilai luhur bangsa yang mengedepankan kesusilaan, kesopanan dan kesantunan. Perlindungan

[150] Barda Nawawie Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 214.

terhadap pencapaian tujuan negara menjadi titik tolak pengaturan tindak pidana pornografi. Salah satu tujuan negara adalah mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil dan spiritual *berdasarkan* Pancasila.

Tindak pidana pornografi adalah tindakan menyerang nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yaitu sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dasar negara Indonesia menghendaki bahwa warga Indonesia adalah warga yang beradab atau berperadaban tinggi artinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Perbuatan pornografi adalah perbuatan merendahkan nilai-nilai peradaban manusia dan merendahkan martabat manusia. Tindak pornografi juga menjadi pintu gerbang masuknya perbuatan pidana lainnya seperti pemerkosaan, pelampiasan hasrat seksual, pencabulan, pelecehan seksual, pembunuhan dan aborsi. Orang-orang yang menjadi korban pornografi bukan hanya perempuan dewasa tetapi juga anak-anak, jadi undang-undang ini diberlakukan untuk melindungi jatuhnya korban lebih banyak akibat dari tindak pornografi.[151]

[151] Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 343

BAB IV
TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI

A. Analisis Jarīmah Tentang Pornografi berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Keberadaan UU Pornografi di Indonesia sudah sepatutnya memberikan harapan bagi pemberantasan kejahatan pornografi di negara ini. Meskipun eksistensi UU tersebut belumlah dapat dikatakan sempurna atau telah sesuai dengan harapan. Dalam hal ini, kesepakatan bersama untuk menyelamatkan moral bangsa seharusnya menjadi spirit utama seluruh pihak ketika membicarakan dan membahas undang-undang ini.[1] Namun disisi lain, tidak sedikit masyarakat yang dengan mudahnya menyepelekan aturan tersebut. Banyak diantara mereka ada yang menghina, melecehkan dan bahkan merampas hak asasi orang lain. Salah satunya yaitu sesuai dengan perbuatan pada Pasal 36 UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya, perbuatan yang termaktub dalam pasal tersebut merupakan beberapa contoh perbuatan maksiat yang dilaknat oleh Allah SWT.

[1] Muhammad Ikhsan, Sa'adal Jannah, dan Awal Rifai. "Menakar Undang-Undang Pornografi Dalam Perspektif Hukum lslam dan Maqashid Al-Syariah", *Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol. 1, no. 4, 2020, 720.

Perbuatan maksiat sangat bertentangan dengan hukum Islam. Seseorang yang melakukan tindakan maksiat disamaartikan dengan tindak pidana. Kata tindak pidana sering dijumpai dalam berbagai literatur hukum ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana biasa dikenal dengan sebutan *jarīmah*. *Jarīmah* mempunyai arti yang sama dengan *jināyah.* Seperti yang sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya. *Jarīmah* atau *jināyah* merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh *syarak*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, benda ataupun yang lainnya.[2] Dengan demikian, pembahasan masalah *Jarīmah* diidentikkan secara tegas dengan pedoman keabsahan atau standar pemidanaan yang sah. Sebagaimana dalam QS. Al-Isra' ayat 15:

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِيْ لِنَفْسِهٖۚ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَاۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

"*Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri, dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian itu bagi dirinya sendiri).*"(QS. Al-Isra' (17): 15).

Dari penjelasan singkat di atas, tentunya cenderung beralasan bahwa kata *jarīmah* tidak terlepas dari makna yang disinggung dalam undang-undang tertentu sebagai suatu kesalahan atau pelanggaran, yang dimaksud adalah perbuatan atau sifat dari pelanggaran hukum. Dalam hukum tertentu, kasus-kasus pelanggaran (salah perampokan, pembunuhan, dll) disebut pelanggaran perampokan, pembunuhan, dll.

[2] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015),3.

Jadi dalam hukum pasti *jarīmah* menyiratkan pelanggaran. Oleh karena itu, dalam konteks tindak pidana pornografi ini kata yang digunakan ialah kata *jarīmah.*[3] Untuk menjawab masalah ini, penting untuk menjelaskan klasifikasi tentang tiga jenis *jarīmah* secara spesifik, sehingga pornografi termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*. Berikut penjelasannya :

1. *Jarīmah ḥudūd*

 Jarīmah ḥudūd adalah *jarīmah* yang diancam hukuman *ḥadd.* Hukuman *ḥadd* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syarak* dan merupakan hak Allah. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah dan batas tertinggi. Pengertian hak Allah adalah hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan, baik oleh manusia (yang menjadi korban *jarīmah*) ataupun oleh masyarakat yang diwakili negara. Menurut Muhammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair, yang tergolong dalam *jarīmah ḥudūd* ada tujuh macam yakni: zina, murtad (*riddah*), pemberontakan (*al-baghy*), tuduhan palsu telah berbuat zina (*qadẓaf*), pencurian (*sariqah*), perampokan (*ḥirābah*), dan minum-minuman keras (*shurb al-khamar*). Dengan demikian hukuman yang termasuk hak Allah ialah setiap hukuman yang dikehendaki oleh kepentingan umum (masyarakat), seperti untuk memelihara ketentraman dan keamanan masyarakat, dan manfaat penjatuhan hukuman tersebut akan dirasakan oleh keseluruhan masyarakat.[4]

[3] Mazaya Insi Hani, "Tindak Pidana Pornografi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Mitra Manajemen*, vol. 5, no. 12, 892-893.

[4] Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 46-47.

2. *Jarimah Qiṣāṣ dan Diyat*

Jarimah Qiṣāṣ-Diyat adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qiṣāṣ* (hukuman setimpal) atau *diyat* (ganti rugi) atau mengambil pembalasan yang sama.[5] *Qiṣāṣ* maupun *diyat*, kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syarak.* Artinya, *qiṣāṣ diyat* merupakan hak manusia (individu). Disamping itu, maka hukuman tersebut bisa dimaafkan atau digugurkan oleh korban atau keluarganya. *Jarīmah qisāṣ–diyat* juga disebut oleh para fuqahā dengan *jinnāyat* atau *al-jirrāh* atau *ad-dimā.* Yang termasuk dalam *jarīmah qiṣāṣ* dan *diyat* diantaranya adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kesalahan, penganiyaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.[6]

3. *Jarīmah Ta'zīr*

Berdasarkan pengertian secara teoritis yang dijelaskan pada bab sebelumnya*, ta'zīr* diartikan mendidik, dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar menyadari perbuatan *jarīmah*nya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.[7] Sedangkan *ta'zīr* dalam istilah syarak adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim berdasarkan kebijaksanaannya atas perbuatan dosa yang tidak dijelaskan hukumannya (*ḥadd*) dan *kafarat* nya di dalam al-Qur'an atau hadis nabi,[8] baik berhubungan dengan hak

[5] Rokhmadi, Hukum Acara Pidana Islam, (Semarang: Lawwana, 2021), 5.

[6] Sulaiman Rasjid, *Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), 149.

[7] Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 274.

[8] Musthafa Dib Al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i: Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis*, (Jakarta: Mizan Publika, 2009), 492.

sesama manusia maupun hak Allah, dan upaya menghalangi terpidana agar tidak kembali berbuat durhaka kepada Allah.[9] Singkatnya, *jarīmah ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syarak* dan wewenang untuk menetapkannya diserahkan kepada *ulil amri* .

Berbicara tentang berbagai jenis *jarīmah* di atas, menyangkut tindakan pornografi dalam hukum Islam tidak terdapat aturan dan ketentuan yang jelas mengenai sanksi dan hukumnya secara terperinci, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis istilah pornografi tidak dapat ditemukan. Dalam *jarīmah ḥudūd* maupun *jarīmah qiṣāṣ-diyat* juga tidak menjelaskan ketentuan mengenai pornografi didalamnya, seperti mempertontonkan ketelanjangan, persenggamaan, eksploitasi seksual atau yang bermuatan pornografi lainnya (seperti yang termaktub dalam Pasal 36 UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi). Sehingga, apabila dilihat dari berbagai *jarīmah* tersebut dapat dikatakan bahwa pornografi ini dikategorikan ke dalam *jarīmah ta'zīr*. Karena *jarīmah ta'zīr* adalah alternatif hukum yang diberikan kepada pelanggar atau mencakup segala bentuk kejahatan yang tidak diatur dalam *jarīmah ḥudūd* dan *qiṣāṣ-diyat*.

Jarīmah ta'zīr tidak dibatasi sebagaimana halnya dengan *jarīmah ḥudūd* atau *jarīmah qiṣāṣ diyat*. Menurut Abdul Qadir Audah, syariah telah menetapkan beberapa di antaranya yang digolongkan sebagai *jarīmah ta'zīr,* seperti tidak melaksanakan amanah, menghasab harta, menghina orang, menghina agama, menjadi sanksi palsu, suap, dan

[9] Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishas, dan Ta'zir)*, (Ciputat: CV. Budi Utama, 2016), 263.

dalam hal ini termasuk pula pornografi. *Jarīmah ta'zīr* menyerahkan kepada penguasa atau *ulil amri* untuk memberikan ketentuan sanksi dan yang terpenting tidak bertentangan dengan syariah.[10]

Dalam menyikapi hal demikian dalam pandangan Islam pornografi maupun pornoaksi hukumnya haram. Berdasarkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 287 Tahun 2001 tentang pornografi dan pornoaksi, dimana dalam sidangnya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memutuskan bahwa:

1. Menggambarkan secara langsung atau tidak langsung, tingkah laku secara erotis, baik dengan lukisan, gambar, tulisan, suara, reklame, iklan, maupun ucapan, baik melalui media cetak maupun elektronik yang dapat membangkitkan nafsu birahi adalah haram.
2. Membiarkan aurat terbuka dan atau berpakaian ketat atau tembus pandang dengan maksud untuk diambil gambarnya, baik untuk dicetak maupun divisualisasikan adalah haram.
3. Melakukan pengambilan gambar sebagaimana dimaksud angka 2 adalah haram.
4. Melakukan hubungan seksual atau adegan seksual di hadapan orang, melakukan pengambilan gambar hubungan seksual atau adegan seksual, baik terhadap diri sendiri atau orang lain, dan melihat hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.
5. Memperbanyak, mengedarkan, menjual, membeli dan melihat atau memperlihatkan gambar orang, baik cetak atau visual, yang

[10] Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami*, jilid I, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi), 80.

terbuka auratnya atau berpakaian ketat atau tembus pandang yang dapat membangkitkan nafsu birahi atau gambar hubungan seksual atau adegan seksual adalah haram.

6. Berbuat intim atau berdua-duaan (*khalwa*t) antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya dan perbuatan sejenis lainnya yang mendekati atau mendorong melakukan hubungan seksual diluar pernikahan adalah haram.
7. Memperlihatkan aurat, yakni bagian tubuh antara pusar dan lutut bagi laki-laki dan bagian tubuh selain muka, telapak tangan dan telapak kaki bagi perempuan adalah haram, kecuali dalam hal-hal yang dibenarkan syar'i.
8. Memakai pakaian tembus pandang atau ketat yang dapat memperlihatkan lekuk tubuh adalah haram.
9. Melakukan suatu perbuatan dan atau suatu ucapan yang dapat mendorong terjadinya hubungan seksual diluar pernikahan atau perbuatan sebagaimana dimaksud angka 6 adalah haram.
10. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan tanpa pengingkaran perbuatan-perbuatan yang diharamkan diatas adalah haram.
11. Memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan adalah haram.[11]

[11] Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi*, (Jakarta: Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2001).

Salah satu prinsip yang ditetapkan oleh Islam adalah bahwa jika ia mengharamkan sesuatu, maka mengharamkan pula berbagai sarana yang mengantarkannya kepadanya dan menutup rapat berbagai pintu yang menuju kearahnya.[12]

Fatwa MUI mengenai pornografi dan pornoaksi telah lama keluar. Latar belakang lahirnya fatwa ini didasarkan beberapa pertimbangan diantaranya sedemakin maraknya pornografi dan pornoaksi.[13] Fatwa MUI tersebut merupakan himbauan kepada masyarakat mengenai tindak pidana pornografi seperti halnya mengharamkan penyebaran gambar-gambar yang bersifat membangkitkan nafsu birahi dan mengharamkan pula pihak-pihak yang menjadikan hal ini sebagai suatu pekerjaan dan pihak-pihak yang terkait dengan masalah pornografi segera ditindak dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maksud dari ketentuan hukum yang berlaku di sini tak lain adalah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Pornografi. Jadi fatwa tersebut secara tidak langsung menunjuk pengertian bahwa pornografi adalah perbuatan yang melanggar hukum positif di Indonesia dan harus segera mungkin ditindak oleh aparat yang berwenang.[14]

[12] Badiatul Muchlisin Asti, *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam),* (Bandung: Pustaka Ulumuddin 2014), cet 1. 58

[13] Shohibul Adib, "Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam*, vol. 11, no. 2, 2019, 315.

[14] Dinda Dwi Trisna, "Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (Medan, 2020), 72-73.

Undang-Undang Pornografi lahir melalui metodologi penemuan hukum yang khas dalam demokrasi, yaitu hukum adalah ekspresi dari kehendak rakyat. Sebab dalam demokrasi kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedaulatan adalah otoritas tertinggi yang bersifat absolut untuk mengeluarkan hukum atas segala perbuatan manusia. Dalam prakteknya, prinsip ini dilaksanakan oleh parlemen sebagai perwakilan rakyat, yang bertugas menyerap aspirasi dan kehendak masyarakat.[15]

Permasalahan pornografi yang diangkat penulis sebagaimana perbuatan yang dimaksud dalam pasal ini yaitu mempertontonkan ketelanjangan di muka umum, persenggamaan, eksploitasi seksual dan yang bermuatan pornografi lainnya. Dalam Islam, jangankan alat kelamin dan ketelanjangan, aurat saja tidak boleh dipertontonkan di muka umum. Tetapi bagi kalangan penggemar pornografi dan pornoaksi, seringkali dipandang sebagai perwujudan rasa kasih dalam diri makhluk hidup, sesuatu yang wajar, sehingga tidak perlu dipersoalkan.Tetapi, Islam memandang semacam ini tidak sepenuhnya dapat dibenarkan terutama dalam pandangan hukum. Terlebih lagi ketika masalah pornografi dan pornoaksi dilihat dari sisi efeknya yang secara empiris menimbulkan persoalan-persoalan hukum, misalnya kriminal, pemerkosaan. Dengan demikian, dapat dipahami tindakan yang terkategori sebagai *muqaddimah al-zinā* (pendahuluan zinā) dilarang dilakukan di muka umum, apalagi dilakukan oleh bukan pasangan suami-isteri. Ketentuan

[15] Shohibul Adib, *Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam, 317.*

ini berlaku umum. Semua perbuatan yang membuka aurat di muka publik dikategorikan sebagai tindakan terlarang.[16]

Seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, pornografi dikategorikan ke dalam *jarīmah ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat atau haram. Maksiat adalah melakukan pantangan-pantangan atau perbuatan yang dilarang oleh syariat. Yang mana apabila dilihat dari segi yang dilanggarnya, pornografi melanggar hak individu (perorangan). Pornografi merupakan salah satu perbuatan yang melanggar kehormatan seseorang. Dengan kata lain, pornografi dianggap sebagai suatu perbuatan yang menjatuhkan martabat dan harga diri seseorang maka termasuk perbuatan pidana. Salah satu indikasi bagi seseorang yang mempunyai akhlakul karimah adalah selalu menjauhi segala bentuk perbuatan-perbuatan yang merusak moral, termasuk pornografi dan pornoaksi, karena ini merupakan perbuatan yang merusak tatanan kehidupan dan dapat menimbulkan berbagai mafsadat. Itulah yang kemudian membuat pemuka agama aktif menentang pornografi dan pornoaksi.[17]

Larangan Islam atas pornografi juga dapat dilihat dari beberapa hadis berikut ini:

حد ثنا زكريا بن عدي قال حد ثنا عبيد الله بن عمر و عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن اسامة بن زيد عن ابيه قال كسا ني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطيه كثيفه مما اهد اهاله دحية الكلبي فكسوتها امراتي فقال

[16] Lilik Andaryuni, "Undang-Undang Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Mazahib*, vol. 10, no. 1, 2012. 33.

[17] Siti Musdah Mulia, *Manajemen Syahwat Terapi Islam Menyikapi Pornografi*, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004), 86.

مالك لم تلبس القبطية قلت كسوتها امراتي فقال مرها فلتجعل تحتها غللا لة فاني اخاف ان تصف حجم عظامه

"Dari ibnu Usamah bin Zaid bahwa ayahnya Usman berkata:Rasulullah Saw memberikan kepadaku jenis pakaian rangkap luar yang tembus pandang berwarna putih buatan mesir yang dihadiahkan Dihyah al-Kalbi. Kemudian aku berikan kepada istriku (untuk dipakai). Rasulullah Saw bertanya kepadaku: mengapa engkau tidak memakai qubtiyah itu? Aku menjawab: aku berikan (sebagai pakaian) istriku. Rasulullah Saw bersabda kepadaku: Suruh istrimu agar mengenakan rangkap dalam (karena) aku khawatir pakaian tersebut memperlihatkan bentuk tubuhnya". (HR. Ahmad).[18]

عَنْ عَائِشَةِرَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَ اَسْمَاءَ بِنْتَ اَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَي رَسُولِ اللّٰهِ صَلَي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلَيْهَ ثِيَابُ رِقَاقُ فَاَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولَ اللّٰهِ صَلَي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَالَ يَااَسْمَاءُ اِنَ الْمَرْاَةَ اِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيْضَ لَمْ تَصْلُحْ اَنْ يُرَي مِنْهَا اِلَّا هَذَا وَهَذَا وَاَشَارَ اِلَي وَجْهِهِ وَكَفَيْهِ قال ابو داود هذا مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها

*"Dari Aisyah r.a bahwa Asma binti Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah Saw seraya memakai pakaian tipis lalu Rasulullah berpaling dari arahnya dan bersabda: seorang perempuan jika telah mencapai usia dewasa tidak terlihat dari tubuhnya kecuali ini dan ini. Beliau menunjuk ke muka dan telapak tangannya". (*HR. Abu Dawud).[19]

Secara tersurat kedua hadis tersebut, berisikan dua hal penting. Pertama, larangan menggunakan pakaian tembus pandang, Kedua, larangan terhadap laki-laki untuk memandang aurat perempuan. Sesuai dengan definisi pornografi kedua hadis tersebut menyebut telanjang sebagai salah satu faktor munculnya larangan. Apabila telanjang tidak dimaksudkan sebagai memancing birahi dilarang oleh hadis tersebut apalagi telanjang yang sejak awal dimaksudkan sebagai memancing

[18] *Hadis Kutub Tis'ah,* Riwayat Ahmad, no. 20789.

[19] Hadis Riwayat Abu Daud, no 201.

birahi. Selain itu, kedua hadis tersebut juga menunjuk pada dua hal penting lainnya, yaitu pertama, hadis telah mencakup larangan untuk mendesain produk-produk pornografi. Kedua, berisikan larangan untuk menonton, membaca dan menikmati produk-produk pornografi.[20]

Larangan Islam atas pornografi selain dari hadis di atas dan yang telah penulis jelaskan pada bab sebelumnya yaitu terdapat pada QS An-Nur (ayat 30 dan 31) dan Al-Isra' (ayat 32) juga terdapat dalam QS. Al-A'raf (7): 26

يَا بَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًاۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

"Wahai anak cucu Adam, sungguh kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat". (QS. Al-A'raf (7): 26).[21]

Berdasarkan ayat di atas, maka dapat dipahami bahwa pornografi terjadi karena budaya yang ada di tengah-tengah masyarakat, budaya tidak boleh bertentangan dengan syariat. Jika budaya bertentangan dengan syariat maka Islam mengakomodasinya. Terkait tata cara berpakaian yang tidak tertutup atau menggunakan pakaian yang memberikan kesan membentuk lekuk tubuh syariat Islam telah mengajarkan agar perempuan menutup aurat. Jika perempuan berpakaian kotega atau kemben dan pakaian lain yang memperlihatkan pusar, hal itu

[20] Yandi Maryandi, "Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam,* vol. 1, no. 1, 2018, 34.

[21] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* , (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019).

tetap dilarang. Dalam paradigma kultural bangsa Indonesia, cara berpakaian masyarakat tetap didasarkan pada nilai etika yang secara umum menjadi pegangan.[22]

Dalam konteks sosial, eksploitasi bisa terjadi pada siapapun baik laki-laki atau perempuan namun lebih sering menimpa perempuan, eksploitasi terhadap perempuan seperti halnya dengan beredarnya VCD porno dan maraknya industri pornografi yang membahayakan tatanan kehidupan sosial masyarakat menjadi pertimbangan. Eksploitasi seks untuk semua alasan apa pun tidak dibenarkan. Seks adalah substansi kehidupan dan penghidupan manusia, seks juga adalah martabat umat manusia. Peniadaan atau penghinaan kepada seksualitas manusia dengan segala alasan apa pun sama dengan menghilangkan martabat manusia yang paling tinggi.[23]

Aspek negatif terhadap masyarakat dari dampak pornografi, di antaranya adalah kekhawatiran anak-anak atau remaja terganggu psikis dan kekacauan dalam perilaku yang mirip dengan bila mereka mengalami pelecehan seksual. Pornografi cenderung dipakai oleh para remaja sebagai pegangan perilaku seksual, padahal dalam pornografi sama sekali tidak ada ungkapan perasaan, mereduksi pasangan perempuan hanya sebagai objek pemuasan diri. Pornografi cenderung membangkitkan suasana kekerasan terhadap perempuan.[24]

[22] Sahid HM, *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011), cet. 1, 86.

[23] *Ibid.*, 87.

[24] Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*, (Yogyakarta: Kansius, 2007), 94.

Pornografi juga dianggap akan menimbulkan rangsangan seksual sehingga mendorong perilaku yang membahayakan atau merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Bahkan seandainya pornografi tidak merangsang lagi, bukan berarti tidak membahayakan psikologis. Selain itu, penyebaran pornografi secara meluas dikhawatirkan akan meningkatkan kekerasan terhadap perempuan. Bahkan menurut etika, minimal pornografi melukai pihak lain. Di beberapa media massa baik elektronik maupun cetak, masalah pelecehan seks menjadi sisi lain dari daya tarik atau perekat media tersebut. Dengan kesan eksploitasi, pelecehan seksual menjadi berita menarik dari media.[25]

Dalam perspektif Islam, Islam memang tidak secara jelas memberikan pengertian tentang pornografi. Namun demikian, Islam memiliki konsep tentang aurat. Aurat laki-laki, baik terhadap sesama laki-laki maupun terhadap wanita adalah antara pusar dan lutut. Sementara aurat wanita terhadap laki-laki asing (bukan suami dan bukan mahramnya) adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Di samping itu, pakaian yang dikenakannya sudah ditentukan yakni: jilbab dan kerudung, yang menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.[26]

Aurat tersebut wajib ditutup dan tidak boleh dilihat kecuali orang yang berhak, terlepas terlihatnya aurat itu dapat membangkitkan birahi atau tidak. Jadi, dalam perspektif Islam, yang menjadi kriteria adalah

[25] Sahid HM, *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah*, 187.

[26] Lilik Andaryuni, "Undang-Undang Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Mazahib*, vol. 10, no. 1, 2012. 32.

aurat itu tertutup atau tidak, bukan hasrat seksual bangkit atau tidak. Islam juga melarang beberapa tindak yang berkaitan dengan tata pergaulan pria dan wanita. Di antaranya Islam melarang *tabarruj* (berhias berlebihan di ruang publik), berciuman, berpelukan, bercampur-baur antara pria-wanita, ber*khalwat* dengan wanita bukan mahram, dan segala perbuatan yang dapat mengantarkan perzinaan.[27]

Melihat uraian tentang larangan pornografi yang telah disebutkan, maka seharusnya tindakan pornografi harus benar-benar diperangi, karena pornografi merupakan penurunan dan pelecehan terhadap harkat dan martabat manusia.[28] Selain itu, pornografi cenderung pada sisi instrumental, hedonis, dan mengacaukan dengan makna cinta. Dalam pornografi tercipta semacam hubungan antara subjek dan pribadi imajiner, gambar orang dalam kertas atau layar. Akibatnya, yang ditonjolkan hanya hasrat seksual dan kepuasan dorongan nafsu seks.[29]

Islam memandang bahwa semua manusia itu sama. Hanya ketakwaan dari masing-masing individu yang dapat membedakan mereka dimata Allah SWT. Sehingga, perbuatan merendahkan dan melecehkan sesama manusia merupakan perbuatan yang tidak mudah untuk dilupakan begitu saja. Apalagi jika perbuatan itu mengarah kepada seksualitas yang bukan hanya mengancam harkat dan martabat

[27] Shohibul Adib, "Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam*, vol. 11, no. 2, 2019, 320-321.

[28] Achmad Agus Amin, "Implementasi Undang-Undang Pornografi Terhadap Penyanyi Dangdut Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Pidana Islam*, vol. 6, no. 2, 2020, hal. 552.

[29] Sahid HM, *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah*, 97.

seseorang, melainkan dapat pula melukai jiwa seseorang.[30] Jadi singkatnya, berdasarkan dengan apa yang telah penulis kemukakan tersebut, demi menjaga martabat dan hak setiap individu agar tercipta keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena tidak terdapat aturan khusus mengenai tindak pidana pornografi dalam hukum Islam, lebih-lebih spesifik tentang *mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, persenggamaan, eksploitasi seksual atau yang bermuatan pornografi lainnya*, maka hukum positif di Indonesia menerapkan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Yang mana juga disebut sebagai *jarīmah ta'zīr.*

B. Analisis Sanksi Pornografi Berdasarkan Pasal 36 UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Menurut Hukum Pidana Islam

Sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi atau *punishment* merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisasi perilaku tidak diinginkan.[31] Dalam hukum pidana Islam sanksi dikenal dengan sebutan *uqūbah* (hukuman) yaitu balasan yang ditentukan oleh syariat Islam terhadap perbuatan yang dianggap

[30] Diana Zulfida Latifah, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Berbasis Elektronik Perspektif Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* UIN Walisongo, (Semarang, 2023), 116-117.

[31] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), 64.

melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.[32]

Hukuman hanya dapat dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Hukuman berlaku umum, dalam artian semua orang sama di hadapan hukum. Tidak diperkenankan untuk deskriminasi dalam penjatuhan hukuman. Hukuman harus mempunyai dasar, baik dalam Al-Qur'an, hadis, ataupun lembaga legislatif yang mempunyai kewenangan menetapkan hukuman.[33] Dasar hukum tersebut salah satunya terdapat pada firman Allah SWT:

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

"(Allah berfirman), "Wahai Daud! Sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." (QS. Sad (38): 26).[34]

Dalam Islam, kedaulatan bukan di tangan rakyat, akan tetapi di tangan *syariah*, yang membuat hukum bukan manusia, akan tetapi Allah. Manusia hanya menggali sumber dari wahyu, bukan membuat hukum sendiri, dengan sumber selain wahyu. Selain itu yang dimiliki umat Islam

[32] Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 49.

[33] Sahid HM, *Epistemologi Hukum Pidana Islam: Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 84-85.

[34] Tim Penerjemah, *Al-Qur'an Terjemah*, (PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2014)

adalah kekuasaan, bukan kedaulatan. Kekuasaan adalah otoritas untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan di dalam Islam adalah di tangan umat. Meskipun kekuasaan dalam Islam dan demokrasi dipegang oleh manusia, tetapi kekuasaan dalam Islam berbeda dengan demokrasi. Dalam Islam, kekuasaan ditujukan untuk menerapkan hukum syariat, sedangkan dalam demokrasi kekuasaan ditujukan untuk menerapkan hukum buatan manusia, bukan hukum Islam. Secara kelembagaan hukum (undang-undang) untuk publik dalam demokrasi dilegislasikan oleh parlemen. Sedangkan dalam Islam hukum untuk publik dilegislasikan oleh *khalifah* (kepala negara) bukan oleh wakil rakyat.[35]

Pornografi dalam Islam telah diberikan pengertian yang jelas, bahwa melihat aurat secara langsung adalah haram bagi yang bukan haknya, kecuali dengan tujuan seperti memberikan pertolongan medis yang diperbolehkan oleh syariat. Kebebasan seseorang untuk berekspresi sangat dihargai dalam Islam, namun dalam lingkungan syariat harus juga diperhatikan bahwa setiap manusia memiliki naluri seksual pada dirinya masing-masing harus mengarahkannya agar disalurkan pada cara-cara yang sesuai dengan syariat. Islam sebagai pencetus ideologi mempunyai tata cara sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia, tanpa menelantarkan kebutuhannya yang lain dan mengabaikan kebutuhan manusia lainnya dalam masyarakat. Oleh karena itu, Islam tidak sekedar menetapkan agar tidak seorangpun mengumbar aurat kecuali dalam hal-hal yang disyariatkan, namun Islam juga memberikan

[35] Shohibul Adib, "Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Studi Islam*, vol. 11, no. 2, 2019, 318.

satu perangkat agar ekonomi berjalan dengan benar, sehingga tak perlu ada orang yang mencari nafkah dalam bisnis pornografi atau pornoaksi.[36]

Mengenai perbuatan pornografi seperti yang telah penulis jelaskan termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, maka ditinjau dari segi tindak pidana yang dilakukan, pelakunya mendapatkan sanksi atau hukuman *ta'zīr,* yaitu hukuman yang tidak tercantum *nass* atau ketentuannya dalam al-Qur'an dan sunnah, dengan ketentuan yang pasti atau terperinci. Sedangkan dalam hukum positif, hukuman itu harus tercantum dalam undang-undang. Akan tetapi apabila diteliti dengan cermat maka dapat menemukan kesamaan terutama dalam garis besarnya. Hukuman *ta'zīr* dilakukan dengan tujuan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya. Apabila tujuan diadakannya *ta'zīr* seperti itu, maka jelas sekali hal itu ada dalam al-Qur'an dan sunnah, karena setiap perbuatan yang merusak dan merugikan orang lain hukumannya terlarang. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 60

وَلَا تَعْثَوْا فِيْ الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

"Dan janganlah kamu berkeliaran dimuka bumi dengan membuat kerusakan". (QS. Al-Baqarah (2): 60).[37]

Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan *ta'zīr* dengan hukuman yang ditetapkan oleh penguasa dalam rangka menolak kerusakan dan mencegah kejahatan. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa

[36] Arman Saharuddin, "Upaya Preventif Jarimah Pornografi Terhadap Remaja Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Pare-pare, (Sulawesi, 2023), 49.

[37] M. Lathoif Ghozali, *Hudud, Ta'zir dan Qowad Dalam Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2014), cet. 1, 14.

hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh hakim terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.[38]

Berbeda dengan *jarīmah qiṣāṣ-diat,* kekuasan hakim dalam *jarīmah ta'zīr* lebih luas untuk mempertimbangkan, baik hukuman yang akan dikenakan atau kadarnya. Olehnya itu, kredibilitas seorang hakim sangat diperhatikan dalam hukum Islam untuk menyesuaikan hukum yang ada dengan perubahan-perubahan.[39] Adapun dasar hukum disyariatkannya hukuman *ta'zīr* yaitu:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلّا فِى حَدٍّ مِنْ حَدُودِ الله

"Dari Abu Burdah ra berkata: bahwasanya Nabi Saw bersabda: Tidak *boleh dijilid diatas sepuluh jilidan, kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah".* (HR Bukhari dan Muslim).[40]

Hadis ini menjelaskan tentang batas hukuman *ta'zīr* yang tidak boleh lebih dari sepuluh kali cambukan untuk membedakannya dengan ḥudūd. Dengan batas hukuman ini, dapat diketahui mana yang termasuk *jarīmah ḥudūd* dan mana yang termasuk *jarīmah ta'zīr.* Ulama sepakat bahwasannya yang termasuk *jarīmah ḥudūd* adalah zinā, *qaẓaf* (menuduh zinā), minum minuman keras, *sirqah* (pencurian), *ḥirabāh* (perampokan),

[38] Ahmad Syairbani, "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Jus Civile*, vol. 17, no. 2, 2023. 39-40.

[39] Abdul Haris Abbas, "Telaah Terhadap Undang-Undang Pornografi Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-'Adl*, vol. 1, no. 1, 2017, hal. 64-65.

[40] Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 192-193.

al-bagyu (pemberontakan), dan *riddah* (murtad). Adapun *jarīmah qiṣāṣ-diyat* terdiri atas pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tersalah, penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja. Selain dari *jarīmah-jarīmah* tersebut maka dikategorikan ke dalam *jarīmah ta'zīr*.[41]

Mengenai bentuk hukuman *ta'zīr,* syariat Islam tidak menerapkan secara rinci dan tegas bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan pada pelakunya, namun Abd al-Qadir Audah membagikan bentuk hukuman *ta'zīr* kepada beberapa bentuk yaitu hukuman mati, hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman salib, hukuman pengucilan, hukuman celaan, hukuman ancaman, hukuman *tasyhir* dan hukuman denda. Prinsip hukuman *ta'zīr* dalam syariat Islam adalah tidak membinasakan, hanya sebagai *ta'ẓib* atau pengajaran. Akan tetapi kebanyakan ulama fiqh membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati, jika dikehendaki oleh kepentingan umum atau jika permasalahannya tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya.[42]

Dalam *ta'zīr*, hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasul-nya dan *qadhi* atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.[43] Lebih dari itu, walaupun ketentuan hukuman *ta'zīr*

[41] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 141.

[42] Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Hukum Pidana Islam", *Jurnal Jus Civile* ,vol. 17, no. 2, 2023. 38.

[43] Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 14.

diserahkan kepada *qadhi* atau hakim, tapi pelaksanaan hukuman tersebut tetap berpedoman pada aturan-aturan yang telah digariskan oleh al-Qur'an dan sunnah, dengan tujuan untuk mencegah manusia dari perbuatan yang membahayakan kerusakan dan kehancuran. Hukuman *ta'zīr* jumlahnya sangat banyak. Ketika menetapkan hukuman *ta'zīr,* pemerintah mempunyai kewenangan untuk menentukan hukumannya, baik dengan hukuman maksimal ataupun hukuman minimal.[44]

Dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, tertera jelas bahwa hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, ketentuan ini sesungguhnya mendorong bahkan memberikan justifikasi untuk interpretasi atau penafsiran terhadap ketentuan undang-undang, bahkan ada ancaman bila menolak dapat dituntut (dihukum). Untuk itu, seorang hakim muslim seharusnya dapat memanfaatkan peluang ini untuk menggali pandangan hukum Islam dalam kasus-kasus semacam ini.[45]

Mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, persenggamaan, eksploitasi seksual atau yang bermuatan pornografi lainnya (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi) merupakan bentuk *jarīmah ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat. Dalam hukum Islam tidak mengatur secara spesifik tentang hukumannya. Akan tetapi perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang mendekati zinā.

[44] Rokhmadi, *Hukum Acara Pidana Islam*, (Semarang: CV. Lawwana, 2021), 54.

[45] Muhammad Ikhsan, Sa'adal Jannah dan Awal Rifai. "Menakar Undang-Undang Pornografi Dalam Perspektif Hukum lslam dan Maqashid Al-Syariah", *Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol. 1, no. 4, 2020. 719.

Kata mendekati zinā bukan berarti melakukan zinā, karena zinā merupakan tindak pidana (*jarimāh*) yang dilakukan dengan cara memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Sedangkan mempertontonkan ketelanjangan tidak sampai pada konteks tersebut. Adapun sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi yang sudah tergolong melakukan zinā adalah dengan cara didera atau dicambuk. Bagi pelaku zinā yang belum menikah (*ghairu muḥṣān*) hukumannya dicambuk seratus kali dan diasingkan (dipenjara) satu tahun, sedangkan bagi yang sudah menikah (*muḥṣān*) dicambuk seratus kali dan dirajam sampai mati.[46] Hal ini berdasarkan QS. An-Nur ayat (24): 2.

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَّلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰه اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِيْن

"Pezinā perempuan dan pezinā laki-laki deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin". (QS. An-Nur (24): 2.[47]

Dalam perspektif hukum positif, mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan dapat dikenakan hukuman penjara dan atau/denda. Ketentuannya dapat

[46] Ravita Elvariza Humairo, "Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 276 K/Pid.Sus/2016", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatulloh, (Jakarta, 2022), 32.

[47] Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019)

didasarkan pada Pasal 36 Jo. Pasal *10* Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi sebagaimana yang telah penulis sebutkan, yaitu menjelaskan bahwa setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, persenggamaan, eksploitasi seksual atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Jo Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah). Adapun tugas hakim disini yaitu menetapkan hukuman yang akan dijatuhkan pada pelaku berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat kondisi dari pelaku tindak pidana pornografi. Dengan demikian, ancaman pidana pada Pasal 36 Jo Pasal 10 Undang-undang Pornografi dilihat dari perspektif hukum pidana Islam jenis sanksinya yaitu *ta'zīr* yang dapat dikenakan kepada pelaku pornografi sama seperti pada hukum positif, yaitu dikenai sanksi penjara dan atau denda.

Pertama, hukuman penjara yang berarti pengekangan dan penahanan. Syariat Islam membagi hukuman penjara menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas.[48] Hukuman penjara terbatas, yaitu hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas.[49] Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jarīmah* penghinaan, menjual *khamer,* pemakan riba, melanggar kehormatan bulan ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur,

[48] Abdullah Bin Abd. Muhsin, *Suap Dalam Pandangan Islam,* (Yogyakarta: Gema Insani, 2001), 63.

[49] Eko Sudarmanto, *Pencegahan Fraud Dengan Manajemen Risiko Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 401.

mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan dan saksi palsu.[50] Sedangkan hukuman penjara tidak terbatas yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya melainkan berlangsung terus menerus sampai orang yang terhukum meninggal. Dalam istilah lain, hukuman semacam ini adalah hukuman seumur hidup, sebagaimana yang telah diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Dalam hukum pidana Islam, hukuman seumur hidup ini dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menyandra orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau. Menurut Abu Yusuf, apabila orang tersebut mati dimakan harimau maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara tidak terbatas dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, penyihir mencuri untuk ketiga kalinya menurut Abu Hanifah. Contoh yang lain adalah melakukan penghinaan berulang-ulang, merayu istri atau anak perempuan orang lain, sehingga ia keluar dari rumahnya yang membuat rumah tangganya hancur.[51]

Seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya, pornografi merupakan salah satu tindak pidana yang berhubungan dengan perilaku seksual dan perbuatan yang melanggar kehormatan seseorang. Dengan kata lain, pornografi dianggap sebagai suatu perbuatan yang menjatuhkan

[50] Sahid HM, *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011), 29.

[51] *Ibid*., 30-31.

martabat dan harga diri seseorang. Hal yang menjadi kegelisahan dalam pornografi adalah didalamnya terkandung eksploitasi terhadap perempuan. untuk mengantisipasi terjadinya eksploitasi, sanksi hukum yang berat bagi pelanggarnya adalah penting. Sanksi hukum pornografi diorientasikan pada aspek jera yang tidak secara spesifik terhadap perempuan, tetapi kepada semua yang terlibat di dalamnya. Efektifitas efek jera yang paling dominan adalah kekuatan memberi rasa jera itu sendiri dengan memberi hukuman yang seberat-beratnya pada pelanggar hukum.[52]

Singkat penulis, berdasarkan hukum pidana Islam pelaku pornografi dapat dikenakan sanksi *ta'zīr* yaitu dengan hukuman penjara terbatas. Mengenai batas maksimal hukuman penjara pada sanksi *ta'zīr* tidak disepakati oleh para ulama. Menurut Syafi'iyah batas maksimal adalah satu tahun. Dimana mereka menganalogikan dengan hukuman pengasingan pada *hadd zinā* yang lamanya satu tahun, karena hukuman *ta'zīr* tidak boleh melebihi hukuman *hadd.* Akan tetapi, tidak semua ulama syafi'iyah menyepakati pendapat tersebut. Adapun pendapat lain yaitu, menurut yang dinukil Abdullah Al-Zubairi, masa hukuman penjara adalah satu bulan atau enam bulan. Sedangkan pendapat Imam Ibnu Al-Masjayun dari kalangan Malikiyah menetapkan bahwa lamanya hukuman penjara adalah setengah bulan, dua bulan, atau empat bulan.[53] Adapun batas terendah hukuman penjara, ulama juga berbeda pendapat. Menurut Al-Mawardi, batas terendah hukuman penjara adalah satu hari.

[52] *Ibid.*, 100-101.
[53] Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013). 153.

Menurut Ibn Qudamah, hukuman itu tidak dapat dipastikan tetapi diserahkan kepada ulil amri. Menurut Ibnu Qudamah, jika batas hukuman *ta'zīr* ditetapkan, hal itu sama dengan *hadd*, dan itu berarti tidak ada bedanya antara hukuman *hadd* dan *ta'zīr*.

Dengan demikian, dapat dipahami mengenai batasan dalam hukuman penjara ini tidak ditentukan oleh *syarak*. Semuanya diserahkan kepada hakim, baik penentuan maupun pelaksanaan. Dalam menentukan hukuman, hakim hanya menetapkan hukuman secara global, artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarīmah ta'zīr,* melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang ringan sampai yang berat.[54] Hakim berwenang dalam menentukan jenis maupun batasan hukuman berdasarkan jenis tindak pidana, pelaku, tempat, waktu, dan situasi ketika tindak pidana itu terjadi.[55] Dimana pada hukum positif, diterapkan batas maksimal pada Pasal 36 UU No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara.

Kedua, hukuman denda (*garamah*). Sebagian *fukahā* berpendapat bahwa denda (*garamah*) yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zīr*.[56] Dikutip oleh Nurul Irfan dalam bukunya, Ibnu Al-Qayyim menetapkan bahwa ada dua macam denda, yaitu denda

[54] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 19.

[55] Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2016), 188.

[56] Eko Sudarmanto, *Pencegahan Fraud Dengan Manajemen Risiko Dalam Perspektif Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), 403

yang dipastikan kesempurnaannya dan denda yang tidak dipastikan kesempurnaannya.

1. Denda yang dipastikan kesempurnaannya, yaitu denda yang mengharuskan lenyapnya harta karena berhubungan dengan hak Allah. Sehingga sudah diatur oleh syariat mengenai batasan hukuman denda. Contohnya, pelanggaran sewaktu ihram dengan membunuh binatang buruan. Pelakunya dapat dikenakan denda dengan memotong hewan kurban.
2. Denda yang tidak pasti kesempurnaannya, yaitu denda yang ditetapkan melalui ijtihad hakim yang disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan syariat dan ketetapan *ḥudūdnya.*[57]

Dalam paradigma hukum kontemporer, denda dianggap sebagai hukuman pokok untuk sebagian besar *jarīmah* dan pelaksanaannya penguasaan harta benda terhukum dilakukan dengan paksa. Jika terhukum tidak mampu atau tidak mempunyai harta benda, terhukum dapat dipekerjakan di lembaga pemerintah atau ditempatkan di penjara dalam waktu tertentu. Hukuman denda bisa merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok lainnya.[58]

Apabila dilihat dari perspektif hukum positif Pasal 36 Jo Pasal 10, terdapat dua hukuman yang digabungkan yaitu hukuman penjara dan

[57] Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 159-160.

[58] Sahid HM, *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011), cet. 1, 35.

hukuman denda. Penjatuhan hukuman denda bersama-sama dengan hukuman yang lain bukan merupakan hal yang dilarang bagi hakim yang mengadili perkara *jarīmah ta'zīr*. Syariat Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi hukuman denda. Hal ini diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya *jarīmah* yang dilakukan oleh pelaku.[59] Maka, apabila dilihat dalam hukum positif berdasarkan Pasal 36 Jo Pasal 10 dikenai denda maksimal 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam menerapkan besaran pidana denda harus disamakan dengan pidana ganti kerugian, yaitu akan dihitung berdasarkan dampak kejahatan yang dialami korbannya atau masyarakat.[60]

Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pornografi, bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana yang sama di masa yang akan datang, serta untuk menegakkan norma hukum. Namun demikian, dilaksanakannya pemidanaan harus tetap menghindari ketidakadilan (*injustice*) dengan menetapkan batas pemidanaan (*the limit of sentencing*) dan bobot pemidanaan (*the level of sentencing*).[61]

Hukuman *ta'zīr* tentunya dibuat dengan menyesuaikan asas-asas dalam hukum pidana, salah satunya yaitu asas *culpabilitas* atau asas pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder sculd*) artinya bahwa seorang pelaku dijatuhi pidana apabila tindak pidana yang dilakukan dapat

[59] M. Muslich, *Moral Islam dalam Serat Piwulang Pakubuawana IV*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2006), 267.

[60] Nirmala Permata Uneto, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Lex Crimen*, vol. VII, no. 7, 2018. 99.

[61] Nirmala Permata Uneto, "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Lex Crimen*, vol. VII, no. 7, 2018. 97.

dipersalahkan kepadanya. Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya mengandung makna pencelaan pembuat (subjek hukum) atas tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana mengandung di dalamnya pencelaan objektif dan subjektif. Artinya, secara objektif si pembuat telah melakukan tindak pidana (perbuatan terlarang atau melawan hukum dan diancam pidana menurut hukum yang berlaku) dan secara subjektif si pembuat patut dicela atau dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya sehingga ia patut di pidana.[62]

Dalam konteks pornografi, undang-undang pornografi pada dasarnya adalah *qanun*. Secara normatif, aturan yang diundangkan oleh negara adalah *qanun* dan bersifat relatif. Dengan logika ini, formalisasi syariat tidak dilakukan secara totalitas tetapi melalui objektifitas syariat dalam hukum nasional. dalam konteks ini, syariat menjadi bagian dari hukum nasional dan menjadi sumber hukum nasional. Berkaitan dengan keberadaan undang-undang pornografi, adalah suatu keharusan untuk menaati dan mematuhi substansi yang diatur dalam undang-undang tersebut. Tidak ada pilihan untuk tidak mematuhi, kecuali berani menerima konsekuensi dari perilaku melawan hukum dengan menerima ancaman sanksi pidana penjara, pidana denda dan sanksi pidana tambahan (pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan status badan hukum). Batasan minimal sanksi pidana penjara dan denda yang terdapat dalam

[62] *Ibid*., 100-101.

undang-undang pornografi merupakan pilihan yang tidak menyenangkan bagi pelaku.[63]

Dengan demikian, penerapan pada Pasal 36 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 tahun 2008 secara substansi sudah sejalan dengan spirit dan nilai-nilai hukum Islam, minimal dari aspek pembentukan hukumnya (*tadrib*) Keprihatinan akan pornografi dan pornoaksi juga dirasakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), karena itu komisi fatwa MUI pada bulan agustus mengeluarkan fatwa tentang pornografi dan pornoaksi yang secara tegas mengharamkan dalam berbagai bentuknya bahkan memperoleh uang, manfaat, dan atau fasilitas dari perbuatan pornografi dan pornoaksi adalah haram.[64]

Dalam konteks fiqh *jināyah,* hukuman penjara dan denda dalam UU Pornografi adalah kewenangan negara yang dapat ditetapkan batasan minimal dan maksimal. Karena pidana pornografi masuk dalam wilayah *ta'zīr*, hukuman penjara dan denda dapat diterapkan jika aspek penjeraan dapat terealisasi.[65] Pidana *ta'zīr* adalah alternatif hukum yang diberikan kepada pelanggar, karena pidana *ḥudūd* dan *qiṣāṣ* dianggap tidak memadai untuk menghentikan kriminalitas yang selalu berubah-ubah bentuknya. Melalui *ta'zīr* pihak yang berwenang dapat membuat pedoman bahwa tindakan apapun yang dapat mengganggu keamanan publik atau hak-hak masyarakat dianggap sebagai tindakan kriminal.

[63] Titik Suharti, "Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi", *Jurnal Perspektif,* vol. XVI. no. 2, 2011, 135-136.

[64] Abdul Haris Abbas, "Telaah Terhadap Undang-Undang Pornografi Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-'Adl,* vol. 10, no. 1, 2017, 65.

[65] Sahid HM, *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011), cet. 1. 102.

Hukuman atau tindakan itu berupa suatu hukuman yang dianggap perlu. Institusi *ta'zīr* merupakan jantung dari sistem pidana Islam. Sistem yang sangat fleksibel ini dapat menekan semua bentuk kriminalitas yang muncul dalam situasi apa pun.[66]

Disinilah esensi penting pidana *ta'zīr,* yang pengembangannya sangat tergantung pada peranan hakim di satu pihak dan pejabat pembentuk undang-undang dipihak yang lain melalui proses legilasi oleh pembentuk undang-undang. Penerapan gagasan mengenai bentuk-bentuk pidana baru tersebut dapat dijabarkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan sekarang. Demikian pula mengenai hakim, peranannya sangat besar dalam menerapkan perundang-undangan pidana dan bahkan dapat berijtihad untuk menentukan berat ringannya penerapan pidana yang harus dijatuhkan terhadap kasus-kasus yang sama sekali belum ditemukan, contohnya dalam al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian, landasan dan penentuan *ta'zīr* ini didasarkan pada *ijmā'* (*konsensus*) berkaitan dengan hak negara untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, terlebih tindak pidana pornografi, yang menyebabkan kerugian atau kerusakan.[67] Adanya sanksi atau hukuman merupakan pembebanan pertanggungjawaban pidana, pada dasarnya juga dimaksudkan untuk memelihara

[66] *Ibid*., 103

[67] Yandi Maryandi, "Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, vol. 1, no. 1, 2018, 38-39.

ketenteraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana fungsi hukum itu sendiri.[68]

Menekankan pada pertimbangan kemaslahatan dalam memutuskan sanksi pornografi dalam hukum pidana Islam atau fiqh *jināyah* adalah *urgen.* Ketika kondisi tidak didapatkan aturan hukum secara sempurna didalam al-Qur'an dan sunnah, maka pertimbangan kemaslahatan harus didahulukan yang didasarkan pada dua argumen. Pertama, dalam fiqh *jināyah* terdapat syariat yang merupakan wewenang Allah yang didasarkan pada wahyu. Kedua, dalam fiqh *jināyah* terdapat syariat yang merupakan wewenang manusia untuk menetapkannya yang didasarkan pada teori ilmu pengetahuan. Konteks pertama dibangun dengan memperhatikan tingkat kemaslahatan masyarakat secara *universal* dengan memperhatikan tingkat kemudahan dan menjauhkan kesukaran, sedangkan konteks kedua didasarkan pada tingkat kemaslahatan secara parsial dan bersifat lokal. Untuk itu, perumusan terhadap konsep maslahah didasarkan pada perubahan-perubahan sosial yang mempengaruhi segi kehidupan manusia itu sendiri. Dalam kaidah fiqh disebutkan.

اَلْأَحْكَامُ تَدُوْرُ مَعَ مَصَالِحِ الْعِبَادِ فَحَيْثُمَا وُجِدَتِ الْمَصْلَحَةُ فَثَمَّ حُكْمُ اللهِ

"Hukum-hukum berkisar pada kemaslahatan. Dimana saja terdapat kemaslahatan, maka disana ada hukum Allah".[69]

[68] Yuni Roslaili, *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia (Studi Kasus Qanun Jinayah Di Aceh),* (Sukabumi: CV. Jejak, 2021), 261.

[69] Sahid HM, *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011), cet. 1, 96.

Pemidanaan dan hukuman harus sudah ditetapkan lebih dahulu dalam undang-undang, membatasi kekuasaan hakim, serta memberi kebebasan untuk memilih hukuman diantara paling ringan dan paling berat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukuman *ta'zīr* telah ditentukan lebih awal dalam undang-undang pidana, maka hakim dapat menentukan hukuman berdasarkan ketentuan antara batas teringan dan terberat. Kejahatan-kejahatan yang dihukum dengan *ta'zīr* jumlahnya tidak terbatas dan syariat memberikan kebebasan kepada *ulil amri* untuk menetapkan hukuman untuk sebagian kejahatan dalam bingkai ajaran syariat dan *maqasid*-nya (tujuan), hingga memudahkan baginya menjalankan tugas mengatur masyarakat dan menangani permasalahan-permasalahan yang *emergency*. Sesuatu tidak dianggap suatu tindak pidana dan hukuman tidak diterapkan kecuali telah ada aturan yang jelas dalam undang-undang.[70]

Pada masa Nabi dan Abu Bakr, hukum pidana *ta'zir* dalam bentuk penahanan pernah dilakukan dengan tidak menyediakan tempat secara khusus. Jumlah umat Islam yang semakin bertambah dan kekuasaan umat Islam yang semakin luas, Khalifah 'Umar bin Khattab pada masa pemerintahannya membeli rumah Safwan bin Umayyah dengan harga 4.000 dirham yang kemudian dijadikan penjara. Secara normatif, firman Allah QS. al-Ma'idah (5): 33

أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ

"*atau diasingkan dari muka bumi.*"

[70] M. Lathoif Ghozali, *Hudud, Ta'zir dan Qowad Dalam Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Imtiyaz, 2014), cet. 1, 84-85.

Dengan demikian, makna ayat tersebut mengarah pada hukuman penjara. Dalam hal ini, *ulil amri* (pemerintah) dapat membuat penjara berdasarkan langkah yang ditempuh oleh ‘Umar dan berdasarkan QS. aN-Nisa’ (4): 15 sebagai berikut:

وَٱلَّٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا

“*(Terhadap) para wanita kalian yang melakukan perbuatan keji, hendaklah hadirkan empat orang saksi dari kalian (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah para wanita itu dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepada mereka”*

Selain itu, Rasulullah pernah memenjarakan beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan, demikian juga tindakan ‘Uthman yang pernah memenjarakan Dabi’ bin Harith, salah satu pencuri dari Bani Tamim sehingga ia mati di penjara. Khalifah ‘Ali juga pernah memenjarakan ‘Abd Allah bin Zubayr di Mekah karena tidak mau membaiat ‘Ali.[71]

Dikutip dalam buku karya Barda Nawawi Arief, bahwasanya dasar pembenaran eksistensi pidana penjara dilihat dari sudut efektivitas terdapat tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan pidana (*penal policy*), sebagaimana kebijakan publik pada umumnya, pada dasarnya harus merupakan kebijakan yang rasional.

[71] Sahid HM, *Pornografi*, 102-103.

Salah satu ukuran rasionalitas kebijakan pidana antara lain dapat dihubungkan dengan masalah efektivitas. Dengan demikian, ukuran rasionalitas diletakkan pada masalah keberhasilan atau efektivitas pidana itu dalam mencapai tujuannya. Menentukan dasar pembenaran pidana penjara dilihat dari sudut efektivitasnya, merupakan suatu pendekatan pragmatis yang memang sepatutnya dipertimbangkan dalam setiap langkah kebijakan.

2. efektivitas penjara dapat dilihat dari aspek perlindungan masyarakat. Suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu dapat mencegah atau mengurangi kejahatan. Oleh karena itu, kriteria efektivitas dapat dilihat dari beberapa frekuensi kejahatan yang dapat ditekan. Artinya, kriteria itu terletak pada efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah warga masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa pidana penjara merupakan jenis pidana yang paling banyak dijatuhkan oleh hakim dibandingkan dengan jenis-jenis pidana lainnya.
3. Efektivitas pidana penjara dilihat dari aspek perbaikan si pelaku merupakan ukuran efektivitas yang terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah pidana itu (penjara) yang mempunyai pengaruh terhadap si pelaku atau terpidana, yaitu aspek pengaruh pidana

terhadap terpidana, misalnya aspek pencegahan awal (*deterent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*).[72]

Paradigma di atas sejalan dengan pemikiran fiqh *jināyah* kontemporer. Hukuman dalam konteks riil lebih ditekankan. Artinya, hukuman yang dilakukan ditekankan pada yang bersalah agar jera dan tidak akan mengulangi tindak pidana. Dengan demikian, hukuman tidak terikat dan terpaku pada apa yang tertera dalam *nass*. Atas dasar ini, pelaku tindak pidana bisa saja dihukum dengan hukuman selain yang tertera dalam *nass,* yang penting hukuman itu diharapkan dapat membuat pelakunya jera, tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa dan membuat orang mempunyai niat serupa mengurungkan niatnya.[73]

Berdasarkan nilai maslahah dan keadilan yang dijadikan ukuran dalam menentukan hukum, maka hal yang sangat urgen adalah kesesuaian hukum dengan masyarakat. Langkah itu harus memperhatikan berbagai aspek tujuan. Dalam hal ini, bahwa tujuan hukum pidana Islam atau fiqh *jināyah* itu untuk memenuhi rasa keadilan, pembalasan, dan pencegahan agar tidak melakukan pelanggaran lagi yang dapat ditiru oleh masyarakat yang lain. Disamping itu, pemidanaan ini dipakai sebagai langkah untuk mendidik dan membantu terpidana supaya hidup tenteram dan diterima oleh masyarakat seperti sebelum dia melakukan pelanggaran tetapi juga untuk menjaga ketertiban umum.

[72] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,* (Jakarta: Kencana, 2008), 213-214

[73] Sahid HM, *Pornografi*, 105-106.

BAB V
KESIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah penulis paparkan dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan yang penulis angkat, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan atau ketentuan norma yang mengatur tentang tindak pidana mempertontonkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya terdapat pada Pasal 36 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 36 adalah: a) Perbuatan: *mempertontonkan,* b) Objeknya: *diri sendiri atau orang lain yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya,* c) *Dalam pertunjukkan atau dimuka umum.* Perbuatan yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Tindakan pornografi merupakan tindakan yang dilarang oleh agama dan hukum positif Indonesia yakni KUHP. Bagi orang yang menyajikan konten porno, foto bugil, film porno, dan berbagai informasi lainnya yang bermuatan pornografi pelakunya dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara dan/atau pidana denda. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, meskipun tidak secara langsung menyebut eksibisionisme, tetapi eksibisionisme termasuk dalam kategori perbuatan yang dapat dipersanksikan pada pasal tersebut.

Eksibisionisme adalah bentuk parafiilia, parafiilia adalah sekelompok gangguan yang mencakup ketertarikan seksual terhadap objek yang tidak wajar dan aktifitas seksual tidak pada umumnya. Dalam regulasi hukum positif Indonesia, banyak regulasi yang mengatur mengenai tindak pidana kesusilaan. Selain itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku eksibisionisme berupa pidana penjara. Padahal dalam hal ini, pelaku eksibisionisme memiliki gangguan seksualitas yang merupakan salah satu gangguan kesehatan, maka diperlukan rehabilitasi. Dari pembahasan ini, dapat diketahui bahwa negara memiliki pengaturan dalam merumuskan kesusilaan, menilai penerapan pasal tersebut yang ideal dapat menjadi subjektif tergantung pada perspektif dan nilai-nilai masyarakat. Adapun kepentingan hukum yang dilindungi dalam undang-undang pornografi ada tiga yaitu: kepentingan hukum Individu *(individu belangen)*, kepentingan masyarakat (*Sociale belangen*), dan kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*).

2. Dalam hukum pidana Islam, pornografi dikategorikan dalam *jarīmah ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat yang menyinggung hak individu dan dianggap sebagai perbuatan yang menjatuhkan martabat dan harga diri seseorang. Salah satu indikasi bagi seseorang yang mempunyai akhlakul karimah adalah selalu menjauhi segala bentuk perbuatan-perbuatan yang merusak moral, termasuk pornografi dan pornoaksi, karena ini merupakan perbuatan yang merusak tatanan kehidupan dan dapat menimbulkan berbagai mafsadat. Pornografi ditinjau dari tindak pidana yang dilakukan pelakunya mendapatkan

sanksi atau hukuman *ta'zīr*, yaitu hukuman yang tidak tercantum dalam nash atau ketentuannya dalam Al-Qur'an dan sunnah. sedangkan dalam hukum positif, hukuman itu harus tercantum dalam undang-undang. Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan dapat dikenakan hukuman penjara dan atau denda . ketentuannya dapat didasarkan pada hukum positif yaitu Pasal 36 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi saran penulis diantaranya:

1. Bagi akademisi, penelitian ini meneliti tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Penelitian ini berfokus pada penelitian normatif dan menganalisis dalam hukum pidana Islam. Tentunya banyak kelemahan dan keterbatasan teori dari penelitian ini, untuk dapat menemukan titik kelemahan yang kemudian dapat dijadikan penelitian yang baru, untuk melengkapi penelitian yang terdahulu terkait tindak pidana pornografi.
2. Bagi para penegak hukum, khususnya hakim, penelitian ini menyangkut pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pornografi. Penulis berharap pemerintah lebih memperhatikan permasalahan yang bersangkutan dengan tindak pidana pornografi khususnya mempertontonkan diri sendiri atau orang lain dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, karena pornografi

yang dibiarkan terus menerus terjadi di lingkungan masyarakat dan dibiarkan, akan menjadi suatu permasalahan yang kompleks dan bahkan sulit untuk ditangani. Pemerintah harus berupaya memberantas terkait tindakan pornografi. Untuk itu, pemerintah dan MUI harus tegas dalam mengambil keputusan untuk menentukan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pornografi.

3. Bagi orang tua, harus memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak secara maksimal, serta harus memperhatikan perbuatan yang dilakukan. Karena dapat kita ketahui bahwa zaman sekarang merupakan era modern dengan globalisasi, dengan adanya alat komunikasi yang canggih dapat memudahkan anak untuk mendapat hal-hal negative dari pada positif. Untuk orang tua harus memberikan edukasi kepada anak-anaknya untuk selalu menjaga pergaulan.
4. Dunia pendidikan, yakni perlu adanya edukasi kepada setiap pelajar mengenai masalah pornografi. Dunia pendidikan sangat berperan aktif dalam pembentukan karakter seseorang dan juga bisa menjadi sesuatu yang dapat meluruskan akhlak anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Kitab

Abbas, Syahrizal. *Antologi Pemikiran Hukum Syariah di Aceh*. Banda Aceh: Naskah Aceh (NASA) dan Pascasarjana UIN Ar-Raniry, 2018.

Abdurrahman dan Soejono. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rienaka Cipta, 2003.

Adam, Panji. *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Aibak, Kutbuddin. *Kajian Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: 2017.

Aizid, Rizim. *Sejarah Peradaban Islam Terlengkap Periode Klasik, Pertengahan dan Modern.* Jogjakarta: Diva Press, 2021.

Al-Audah, Salman bin Fahd. *Urgensi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*. Solo: Pustaka Mantiq, 2007.

Al-Aziz, Muhammad Saifulloh. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang, 2006.

Al-Bagdadi, Abi Al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri dan Al-Mawardi. *Al-Ahkam as-Sultaniyyah.*

Al-Bugha, Musthafa Dib. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i: Penjelasan Kitab Matan Abu Syuja' dengan Dalil Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Mizan Publika, 2009.

Al-Rasyid, Harun. *Fikih Korupsi: Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah.* Jakarta: Kencana, 2016.

Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Al-Jazairi, Abu Bakr. *Ensiklopedi Muslim*. Jakarta: Darul Falah, 2000.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2008.

Armando, Ade. *Mengupas Batas Pornografi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2004.

Asti, Badiatul Muchlisin. *Remaja Dirantai Birahi (Kupas Tuntas Pornografi dalam Perspektif Islam).* Cet 1. Bandung: Pustaka Ulumuddin 2014.

Audah, Abdul Qadir. *Al-Tasyrī' Al-Jinā'i Al-Islami*, jilid I. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Arabi.

Basri, Helmi. *Fiqih Nawazil: Empat Perspektif Pendekatan Ijtihad Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2022.

Berutu, Ali Geno. *Fiqih Jināyat (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi Dengan Pembahasan Qānūn Jināyat Aceh*. Banyumas: CV Pena Persada, 2020.

Cahyani, Tinuk Dwi. *Pidana Mati Korupsi: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Malang: Bayumedia Publishing. 2013.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsiranya.* Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Djazuli, A. *Fikih Jināyah; Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam.* Jakarta: Rajawali Press, 2000.

Djubaedah, Neng. *Pornografi dan Pornoaksi*. Bogor: Kencana, 2003.

_____. *Pornografi Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2003.

Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris*). Depok: Prenada Media, 2018.

_____ dan Ismu Gunadi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Ghozali, M. Lathoif. *Ḥudūd, Ta'zīr dan Qowad Dalam Hukum Pidana Islam*. Cet. 1. Surabaya: Imtiyaz, 2014).

Hadana, Erha Saufan. *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik: Suatu Pendekatan Perundang-Undangan Dan Fikih Jināyah.* Aceh : PT Bambu Kuning Utama, 2020.

Hadis Kutub Tis'ah, Riwayat Ahmad.

Hadis Riwayat Abu Daud.

Halimah, Lim dan Ahmad Taufik. *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2019.

Hamim, Khairul. *Fikih Jināyah*. Mataram: Sanabil, 2020.

Hamzani, Achmad Irwan.. *Asas-Asas Hukum Islam: Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Thafa Media, 2018.

Hanafi, Ahmad. *Azaz-Azaz Hukum Pidana Islam*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986.

Harahap, Isnaini dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana 2015.

Haryatmoko. *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan, dan Pornografi*. Yogyakarta: Kansius, 2007.

Hardi, Asep. *Memahami Ilmu Hadis*. Bandung: Tafakur, 2014.

Hawwa, Said. *Al-Islam*. Depok: Gema Insani, 2017.

Hidayatullah. *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, 2019.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.

Idrus, Muhammad . *Metode Penelitian Ilmu Sosial.* Yogyakarta: Cipta Rineka, 2009.

Ilmy, Bachrul. *Pendidikan Agama Islam: Untuk Sekolah Menengah Kejuruan Kelas X*. Bandung: Grafindo Media Pertama, 2008.

Ilyas, Muhtarom dan Hilyah Ashoumi. *Desain Materi Agama Islam Dalam Bingkai Media Classroom.* Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas KH. Abdul Wahid Hasbullah, 2019.

Imam, Abdussami' Ahmad. *Pengantar Studi Perbandingan Madhzab.* Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.

Indradin, Irwan. *Strategi dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Irfan, M. Nurul. *Gratifikasi dan Kriminalitas Seksual dalam Hukum Pidana Islam*. Cet. 1. Jakarta: Amzah, 2014.

_____. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.

Ismunandar dan Wahyono Hadi Parmono. *17 Tuntutan Hidup Muslim*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Jamaludin dan Shabri Saleh Anwar. *Pendidikan Al-Qur'an KH Bustoni Qadir*. Hilir: PT. Indragiri Dot Com, 2020.

Kautun, Ranny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bandung: Taruna Grafika.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya"*. Jakarta: Lajnah Pentahsihan Al-Qur'an, 2019.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi"*. Jakarta: Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2001.

Latifa, Ratih . *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemaksaan Hubungan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dengan Modus Menyebar Video Asusila Korban Di Media Sosial*. Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2021, 16.

Mamudji, Sri dan Soerjono Soekamto. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.

Menteri, Sahid Heri. *Pornografi Dalam Kajian Fiqh Jināyah*. Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011.

Muhsin, Abdullah Bin Abd. *Suap Dalam Pandangan Islam.* Yogyakarta: Gema Insani, 2001.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muslich, M. *Moral Islam dalam Serat Piwulang Pakubuawana IV*. Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2006.

Masyrofah dan Nurul Irfan. *Fiqh Jināyah*. Jakarta: Amzah, 2013.

Mulasi, Syibran dkk. *Metodologi Studi Islam*. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Yaini, 2021.

Mulia, Siti Musdah . *Manajemen Syahwat Terapi Islam Menyikapi Pornografi*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2004.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2008.

Mundakir, dkk. *Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Transdidipliner*. Cet. 1. Surabaya: UM Publishing, 2022.

Musadad, Ahmad dan Ahmad Agus Ramdlany. *Kaidah Hukum Islam: Bidang Pidana Ḥudūd dan Qiṣhāṣh*. Surabaya: Scopindo, 2022.

Nur, Muhammad. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Banda Aceh,Yayasan PeNA Aceh, 2020.

Nur, Muhammad Tahmid . *Menggapai Hukum Pidana Ideal (Kemaslahatan Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Nasional).* Yogyakarta: Deepublish 2018.

Pinem, Rasta Kurniawati Br. *Buku Ajar Hukum Pidana Islam*. Medan: Umsu Press, 2021.

Paripurna, Amira, dkk. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana.* Cet.1. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Priyono dan Teddy Chandra. *Statiska Deskriptif*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.

Rahman, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Rakhmat, Jalaluddin. *Membuka Tirai-Kegaiban; Rahasia-Rahasia Sufistik.* Bandung*:* Mizan Pustaka, 2008.

Rasjid, Sulaiman. *Hukum Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.

Renggong, Ruslan. *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2021.

Ristanto, Hwian. *Kejahatan Kesusilaan, Penafsiran Eksentif dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Suluh Media, 2017.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Rokhmadi. *Hukum Acara Pidana Islam*. Semarang: CV Lawwana, 2021.

_____. *Hukum Pidana Islam.* Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.

Rosidin. *Pendidikan Agama Islam: Referensi Perkuliahan Terlengkap*. Malang: CV. Media Sutra Atiga, 2020.

Roslaili, Yuni. *Formalisasi Hukum Pidana Islam di Indonesia (Studi Kasus Qanun Jinayah Di Aceh)*. Sukabumi: CV. Jejak, 2021.

Saebani, Beni Ahmad dan Mustafa Hasan. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jināyah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Sagala, R. Valentina. *Ketika Negara Mengatur Kekerasan seksual (Analisis Hukum Terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual*). Bogor: Guepedia, 2020.

Sari, Seva Maya. *Fiqih Jināyah: Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul fiqh.* Jakarta: kencana, 2011.

Shodik, Ahmad fajar dan Arbain Nurdin. *Study Hadits: Teori dan Aplikasi*. Bantul: Lembaga Ladang Kata, 2019.

Sidqy, Abdul Aziz dkk. *Ar-Rahim (Al-Qur'an dan Terjemah*). Bandung: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2014.

Siregar, Alimuddin. *Regulasi Hukum Pornografi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.

Soebagijo, Azimah. *Pornografi Dilarang Tapi Dicari*. Jakarta: Gema Insani, 2008.

Soetapa, Djaka dan Nur Kholis. *Meniti Kalam Kerukunan: Beberapa Istilah Kunci Dalam Islam Dan Kristen.* Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2010.

Sudarmanto, Eko. *Pencegahan Fraud Dengan Manajemen Risiko Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.

Sudarto. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Sudirman. *Fikih Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Sungarso dan Harjan Syuhada. *Fikih Madrasah Aliyah Kelas XIII*. Jakarta: PT. Bumi aksara, 2019.

Syam, Firdaus. *Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2010.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 2000.

Taufik, Iqbal dan R. Saija. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.

Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Ḥudūd, Qiṣhāṣ, dan Ta'zīr)*. Ciputat: CV. Budi Utama, 2016.

Tuti, Titik Triwulan. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana, 2010.

Unais, Ibrahim. Al-Mu'jam Al-Wasith, As-Syuruk Al-Dauliyah.

Al-Mawardi, Abi Al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Basri al-Bagdadi, *Al-Ahkam as-Sultaniyyah.*

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam: Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

Yunarti, Sri. *Fiqh Jinayah: Hukum Pidana Islam dan Pendekatan Hukum Positif*. Padang: CV. Suryani Indah, 2018.

Yuwono, Ismantoro Dwi *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Cet. 1*. Yogyakarta: Medpress Digital, 2015.

Zaprulkhan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-syari'ah*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

Zuhaili, Wahhab. *Al-Fiqh Al-Islamiy Wa Adillatahu*. Juz VI. Damaskus: Dar Al-Fikri.

Peraturan Perundang-Undangan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, PN Jember No. 172/Pid.B/2024/PN. Jmr.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "PN Singkawang Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN. Skw

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Skripsi/Tesis

Fahmi, Mohammad Iwan ."Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Kejahatan Eksibisionisme (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Sidoarjo)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya: 2021.

Haris, Iswan. "Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar: 2013.

Humairo, Ravita Elvariza. "Tindak Pidana Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 276 K/Pid.Sus/2016)". *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta: 2022.

Khakim, Mufti. "Kebijakan Hukum Pidana Mengenai Pornografi Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008", *Tesis* Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta: 2014.

Latifah, Diana Zulfida. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Berbasis Elektronik Perspektif Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dan Hukum Pidana Islam", *Skripsi* UIN Walisongo. Semarang: 2023.

Ma'ruf, Alma Wijayanti. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*", Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya: 2019.

Prabowo, Andika. "Tinjauan Kriminologi Bagi Seseorang Yang Mengalami Gangguan Eksibisionisme", *Skripsi* Universitas Sriwijaya, Palembang: 2019.

Saharuddin, Arman ."Upaya Preventif Jarīmah Pornografi Terhadap Remaja Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Islam", *Skripsi* Institut Agama Islam Negeri Pare-pare. Sulawesi: 2023.

Trisna, Dinda Dwi . "Sanksi Hukum Tindak Pidana Pornografi (Analisis Dalam Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi)", *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan: 2020.

Jurnal/Karya Ilmiah

Abbas, Abdul Haris. "Telaah Terhadap Undang-Undang Pornografi Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Al-'Adl,* vol. 10, 2017**.**

Adib, Shohibul ."Pornografi dan Pornoaksi Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Studi Islam,* vol. 11, 2019.

Amin, Achmad Agus. "Implementasi Undang-Undang Pornografi Terhadap Penyanyi Dangdut Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Pidana Islam,* vol. 6, 2020.

Lilik Andaryuni, Lilik. "Undang-Undang Pornografi Dalam Perspektif Hukum Islam", *Mazahib,* vol. 10, 2012.

Astuti, Pudji dan Fahma Shihsalamadhina. "Putusan Nomor 40/PID.SUS/2021/PN.SKW Berkaitan dengan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Eksibisionisme", *Jurnal Hukum,* 2023.

Bhakti, Indira Swasti Gama dan Tri Agus Gunawan. "Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Studi Kasus Tindak Pidana Oleh LGBT di Muka Umum"

,*Jurnal Iqtishad: Reconstruction Of Justice and Welfare for Indonesia*. vol. 7, 2020.

Fitriah, Emilia Susanti, M. Yudha Bhakti, dan Diah Gustiniati. "Pertimbangan Yuridis Hakim Pada Pelaku Pengidap Gangguan Eksibisionis", *Solusi,* vol. 21, 2013.

Fauzi, Muhammad Abyan, "Implementasi Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Konten Ketelanjangan Sebagai Kebebasan Berekspresi di Media Sosial", *Jurnal Ilmu Hukum,* vol. 7, 2023

Gani, Ruslan Abdul. "Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan,* vol. 15, 2015.

Hani, Mazaya Insi . "Tindak Pidana Pornografi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Mitra Manajemen,* vol. 5, 2021.

Hufron dan Monica Nariswari, "Perbuatan Mempertontonkan Ketelanjangan Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Hukum Dinamika Ekselensia,* vol. 6, 2024.

Ismunarno dan Avadeo Yurist , "Pengaturan Aplikasi Yang Bermuatan Melanggar Kesusilaan di Indonesia", *Recidive,* vol. 5 2018.

Kavita, Maura dan Shannon Rosemary Bernadika. "Overkriminalisasi Dan Ketidakadilan Gender: Norma Kesusilaan Sebagai Dasar Pembatasan Kebebasan Berpakaian Perempuan Di Muka Umum",*Bina Mulia Hukum,* vol. 10, 2021.

Koloay, Renny N.S., Eijee Assa, dan Jolly Ken Pongoh. "Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Eksibisionisme Dotinjau dari Undang-Undang Pornografi", *Lex Et Societatis,* vol. IX, 2021.

Maryandi, Yandi. "Pornografi dan Pornoaksi (Perspektif Sejarah dan Hukum Islam)", *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam,* vol. 1, 2018.

Michael, Tomy. Rekonsepsi Frasa "Mengesankan Ketelanjangan" Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Kajian Filsafat Hukum Sederhana)", *Jurnal Ilmu Hukum,* vol. 10, 2014.

Nurisman, Eko dan Andika Santosa. "Analisis Hukum dalam Pencegahan Tindak Pidana Kesusilaan Eksibisionis*", Jurnal Ilmu Hukum,* vol. 13, 2022.

Rano, Andre. "Penyelidikan Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Lex Crimen,* vol. 2, 2013.

Rifai, Awal, Muhammad Ikhsan, dan Sa'adal Jannah. "Menakar Undang-Undang Pornografi Dalam Perspektif Hukum lslam dan Maqashid Al-Syariah", *Jurnal Bidang Hukum Islam*, vol. 1, 2020.

Rongkene, Brolin. "Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*", Jurnal Lex Crimen,* vol. IX, 2020.

Saidah, Elbina Mamla. "Penyimpangan Perilaku seksual (Menelaah Maraknya Fenomena LGBT di Indonesia)",*Jurnal Pendidikan,* vol. 8, 2016.

Sonbai, Alexander Imanuel Korassa. "Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Melalui Media Online", *Jurnal Hukum Kenotaritan,* vol. 4, 2019.

Suharti, Titik. "Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi", *Jurnal Perspektif,* Vol. XVI. No. 2, 2011.

Swardhana, Gde Made dan Yudi Gabriel Tololiu. "Pemidanaan Terhadap Pelaku Dengan Gangguan Seksual*", Jurnal Kertha Semaya,* vol. 8, 2020.

Syairbani, Ahmad. "Teori Ta'zīr Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Jus Civile,* vol. 17, 2023.

Ummah**,** Siti Risdatul. " Pornografi Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam", *Al-Qānūn,* vol. 20, 2017.

Uneto, Nirmala Permata. "Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi", *Lex Crimen*, vol. VII, 2018.

Yuniantoro, Fredi "Eksploitasi Seksual Sebagai Bentuk kejahattan Kesusilaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Justitia Jurnal Hukum*, vol.2, 2018.

Internet

httpS://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi0NHqk9f6AhWs_3MBHZ5MBFMQFnoECCKQAQ&url=httpss%3A%2F%2Fm.antaranews.com%2Famp%2Fberita%2f1961580%2Fkemarinpelaku-eksibionis-ditangkap-hingga-kasus-raffi dihentikan%usg=AOvVaw3KKPqZtxOzO4n8sZ7X1Kt, diakses 9 Oktober 2022.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.hukumonline.com/fberita/a/mk-segera-sidangkan-pengujian-uu-pornografihol21246/&ved=2ahUKEwiYiPiAqbyGAxWH9DgGHf21LaoQF
nohol21246/&ved=2ahUKEwiYiPiAqbyGAxWH9DgGHf2ILaoQFnoECCUQAQ&usg=AOvVawOelzTd1XV5PuDTpO7Opb7r, diakses 15 April 2023.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama	: Milkatun Ni'mah
Tempat, Tanggal Lahir	: Demak, 23 Juni 1999
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status	: Belum Menikah
Agama	: Islam
Alamat	: Ds. Trimulyo RT 01 RW 02 Kec. Guntur, Kab. Demak, Jawa Tengah.
Telepon	: 081326024248
Email	: nmilkatun@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1.	TK Mardi Putro 1	2004-2005
2.	SD Negeri Trimulyo 1	2005-2011
3.	MTs Nahdlatusysyubban Ploso	2011-2014
4.	MA Miftahussalam Wonosalam Demak	2014-2017
5.	UIN Walisongo Semarang	2019-Sekarang